

PRO KONTRA SEPUTAR LGBT

(Studi Komparatif Penafsiran Abdul Mustaqim Dan Abdul Muiz Ghazali)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Ilmu al-Qur'an dan Tafsir**

oleh:

Faridatun Nisa

NIM. 1917501026

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Faridatun Nisa

NIM : 1917501026

Jenjang : S-1

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Pro Kontra Seputar LGBT: Studi Komparatif Penafsiran Abdul Mustaqim dan Abdul Muiz Ghazali”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang pernah saya peroleh.

Purwokerto, 10

Januari 2022

Saya yang
menyatakan.



Faridatun Nisa

Nim. 1917501026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Pro Kontra Seputar LGBT

(Studi Komparatif Penafsiran Abdul Mustaqim dan Abdul Muiz Ghazali)

Yang disusun oleh Faridatun Nisa (NIM 1917501026) Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 20 Januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I

Dr. Hartono, M.Si
NIP. 197205012005011004

Penguji II

Farah Nuril Izza, Lc, M.A
NIP. 198404202009122004

Ketua Sidang/Pembimbing

Dr. Muqawir, S.Th.I, M.S.I
NIP. 197805152009011012

Purwokerto, 27 Januari 2023

Dekan



Dr. Hj. Naqivah, M.Ag.
NIP. 196309221990022001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 Januari 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Faridatun Nisa
Lamp : 5 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan FUAH UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa :

Nama : Faridatun Nisa
NIM : 1917501026
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Pro Kontra Seputar LGBT: Studi Komparatif Penafsiran
Abdul Mustaqim dan Abdul Muiz Ghazali

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Dr. Munawir, S.Th.I, M.S.I
NIP. 197805152009011012

MOTTO

Orientasi seksual hanyalah benih untuk membentuk sebuah hubungan antara dua insan. Dan hubungan yang paling baik itu bukanlah hubungan yang hanya didasarkan nafsu birahi, melainkan hubungan yang dilakukan dengan berlandaskan ketakwaan pada Sang Pencipta hubungan itu sendiri.

FN



PERSEMBAHAN

Karya hasil akhir dari proses belajar di S1 jurusan tafsir ini saya persembahkan untuk ibunda tercinta, Ibu Zaenah dan almarhum Bapak Muhsin yang telah mengajarkan saya arti kehidupan dan sebuah kasih sayang. Untuk kakak Mahrus Ali, Mba Ayat, Mba Nurul dan seluruh keluarga besar H. Saefuddin. Untuk semua teman-teman filsafat yang selalu mengajak berdiskusi seputar isu gender dan isu kontroversial lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga untuk setiap orang yang mencintai Islam dan pengetahuan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillāhi ‘alā kulli ḥāl. Puji syukur selalu ditujukan kepada Allah yang telah memberikan segala rahmat dan kasih sayangNya kepada semua makhlukNya tanpa terkecuali. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallām*. Dengan kehendak Allah, penulis dapat menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Ini bukanlah akhir dari proses menimba ilmu, melainkan sebuah langkah awal yang dibangun dalam upaya memperbaiki diri. Ilmu Allah begitu luas dan tanpa batas dibandingkan dengan pengetahuan manusia yang hanya satu tetes di dalam samudera ilmu dan pengetahuan sehingga segala ilmu dan pengetahuan yang telah dibangun oleh manusia tidak pernah bisa mencapai titik final.

Atas selesainya penulisan skripsi ini dengan judul **Pro Kontra Seputar LGBT: Studi Komparatif Penafsiran Abdul Mustaqim dan Abdul Muiz Ghazali** penulis berterima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Munawir, S.Th.I, M.S.I selaku Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing skripsi. Dengan bimbingan yang di dalamnya terdapat banyak masukan dan saran dari awal pembuatan judul hingga selesainya tulisan ini, penulis menemukan motivasi tersirat dalam proses penelitian, bahwa memang tidak ada yang sempurna di dunia ini, namun pendidikan menjadi yang paling utama untuk seorang penimba ilmu. Sedangkan untuk menjadi penimba ilmu yang baik itu harus diproses dengan saran dan masukan.

Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Hartono, M.Si selaku wakil dekan I sekaligus penguji seminar proposal skripsi pada 30 Maret 2022. Beberapa masukan dari beliau sangat membangun dalam proses penelitian skripsi. Juga kepada Dr. Naqiyah, M.Ag selaku dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, AM. Ismatullah, M.S.I selaku koordinator Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir serta dosen-dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora lainnya yang telah memberikan sebagian waktunya untuk mentransfer ilmu kepada mahasiswa/i Ilmu al-Qur’an dan Tafsir. Segala bentuk

pengajaran dan bimbingan dari para dosen sangat bermakna dalam proses pembentukan karakter berpikir.

Yang paling utama dari semua itu, penulis juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada ibunda tercinta yang dengan kerja kerasnya, dukungannya dan motivasinya penulis dapat terus melanjutkan studi tafsir dengan semangat. Juga terima kasih kepada teman-teman senasib dan seperjuangan di pondok pesantren al-Hidayah Karangsucu yang pernah menerima penulis menjadi salah satu bagian di dalamnya dan teman-teman di pondok pesantren Hidayatul Mubtadien yang saat ini penulis menjadi bagian di dalamnya serta teman-teman kelas Ilmu al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2019 selama tiga setengah tahun dapat disatukan dalam ruang kelas sebagai keluarga dalam bingkai 'Tafsir'.

Tulisan ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Maka, dengan ini penulis memohon maaf dan sekali lagi berterima kasih kepada banyak pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dengan keterbatasan yang ada, penulis menerima segala masukan, saran maupun kritikan yang membangun dari pembaca. Selanjutnya, penulis mengharapkan kebermanfaatan tulisan ini untuk semua orang dalam lingkup akademik maupun publik secara umum. Aāmin.

Purwokerto, 26 Desember 2022

Penulis,



Faridatun Nisa

NIM. 1917501026

ABSTRAK

Dimulai dari persoalan yang sensitif untuk diperbincangkan dalam dunia akademik maupun publik, tulisan ini mencoba mengangkat kembali isu homoseksual yang selama ini selalu menjadi perdebatan, baik di kalangan ulama, akademisi, hingga masyarakat pada umumnya. Selama ini, homoseksual mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat, akan tetapi dalam berbincangan keilmuan tafsir, tiba-tiba muncul pemahaman yang pro-LGBT. Kenyataan tersebut agaknya sangat aneh karena selama ini para ulama menyatakan kesepakatan terkait keharaman hubungan homoseksual, bahkan perilaku tersebut sangat ditentang berdasarkan kisah kaum Nabi Lūth as.

Dengan munculnya pihak pro dan kontra mengenai LGBT dalam Islam, tulisan ini mencoba untuk mengkaji keduanya berdasarkan pendekatan komparatif. Jenis penelitiannya berupa kualitatif dengan *library research* (studi pustaka) untuk mendapatkan data-data yang valid. Selain itu, analisis komparatif dilakukan dengan menggunakan teori konflik dari Lewis Coser, universalisme dan relativisme. Adapun penafsiran yang akan dijadikan sebagai objek penelitian yakni hasil penafsiran Abdul Mustaqim dan Abdul Muiz Ghazali. Abdul Mustaqim merupakan tokoh tafsir kontemporer yang menunjukkan kontra terhadap homoseksual sehingga akan sangat menarik untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Sedangkan Abdul Muiz Ghazali merupakan tokoh peneliti studi Islam yang memiliki pemaknaan berbeda tentang kisah kaum Nabi Lūth as.

Hasilnya, terdapat unsur universalitas pada kedua penafsiran berupa kesamaan kesimpulan bahwa segala bentuk *al-fakhsa* harus dihindari. Sedangkan pada aspek relatifitas, dibagi dalam aspek individualitas dan lokalitas yang mana kedua penafsiran sama-sama bersifat nisbi, tidak ada penafsiran yang mutlak. Selanjutnya, dari analisis menggunakan teori konflik Coser, dilakukan penggabungan, untuk mendapatkan katup penyelamat. Dalam hal ini disimpulkan untuk dapat dibedakan *nurture* dan *nature*. Secara *nurture*, akan memberikan konsekuensi berupa pelarangan disebabkan konstruksi buatan secara sosial dan terdapat motif tertentu berdasarkan nafsu yang berlebihan. Sedangkan secara *nature*, homoseksual ada secara alamiyah berdasarkan proses biologis dalam kandungan. Hal ini akan memberikan konsekuensi logis berupa pembolehan homoseksual. Melalui pelarangan, Abdul Mustaqim memberikan solusi berupa terapi, baik secara kedokteran, psikologis maupun religi. Adapun melalui pembolehan, Abdul Muiz Ghazali memberikan alternatif berupa pernikahan sesama jenis. Sedangkan bagi homoseksual yang tidak nyaman dengan bentuk kelaminnya dapat dilakukan operasi kelamin sebelum berhubungan seksual. Selain itu, alternatif yang diberikan yakni secara hukum *fiqh* terbaru dalam persoalan barisan shalat, aurat dan wudlu diberlakukan sesuai pemaknaan kebutuhannya pelaku homoseksual.

Kata Kunci: *LGBT, Studi Komparatif, Tafsir*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 053b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah di akhir kata bila dimatikan tulis

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

.....	fathah	ditulis	<i>a</i>
.....	kasrah	ditulis	<i>i</i>
.....	d'ammah	ditulis	<i>u</i>

Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
Fathah + <i>ya'</i> mati	Ditulis	<i>Ā</i>
تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + <i>ya'</i> mati	Ditulis	<i>ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dlammah + <i>wāwu</i> mati	Ditulis	<i>ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd'</i>

Vokal Rangkap

Fathah + <i>ya'</i> mati	Ditulis	<i>ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>

Fathah + <i>wawu</i> mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II	
TINJAUAN TEORITIS TENTANG LGBT.....	16
A. Pengertian dan Problem LGBT	16
B. LGBT dalam Perspektif Psikologi	18
C. LGBT dalam Perspektif Biologi	23
D. LGBT dalam Perspektif Kedokteran.....	25
E. LGBT dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Global	27
BAB III	
PENAFSIRAN ABDUL MUSTAQIM	
TENTANG LGBT DALAM AL-QUR'AN.....	32
A. Profil Singkat Abdul Mustaqim	32

B. Latar Belakang Pemikiran.....	33
C. Alur Penafsiran Tentang LGBT dalam al-Qur'an.....	33
BAB IV	
PENAFSIRAN ABDUL MUIZ GHAZALI	
TENTANG LGBT DALAM AL-QUR'AN.....	54
A. Profil Singkat Abdul Muiz Ghazali.....	54
B. Latar Belakang Pemikiran.....	54
C. Alur Penafsiran Tentang LGBT dalam al-Qur'an.....	55
BAB V	
ANALISIS KOMPARATIF	
PENAFSIRAN ABDUL MUSTAQIM DAN ABDUL MUIZ GHAZALI.....	98
A. Analisis Komparatif Kedua Penafsiran Berdasarkan Teori Konflik Lewis Coser	98
B. Analisis Aspek Universalitas dan Relativitas Kedua Penafsiran	107
C. Katup Penyelamat Teori Konflik Koser: Studi Akhir Komparatif	114
BAB VI	
PENUTUP.....	128
A. Kesimpulan	128
B. Rekomendasi.....	132
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Hukuman Pelaku Homoseksual	52
Tabel 2: Perbedaan Pemahaman Beberapa Waria Terhadap Hukum Islam	64
Tabel 3: Data-data Lesbian di Perguruan Tinggi Islam	71
Tabel 4: Fakta LGBT di Lapangan	78
Tabel 5: Perbandingan Tafsir Secara Umum	99
Tabel 6: Perbandingan Aspek Individualitas, Lokalitas dan Universalitas	112



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Homoseksual dalam Perspektif Psikologi	23
Gambar 2: Gambaran Seksualitas Manusia	24
Gambar 3: Penyebaran HIV/AIDS Melalui Homoseks	26
Gambar 4: Alur penafsiran Abdul Mustaqim.....	34
Gambar 5: Beberapa Sub-tema dalam Penafsiran Abdul Mustaqim	34
Gambar 6: Respon al-Qur'an Berdasarkan Penafsiran Abdul Mustaqim	43
Gambar 7: Kemunculan Homoseksual.....	48
Gambar 8: Terapi Homoseksual.....	53
Gambar 9: Alur Penafsiran Abdul Muiz Ghazali.....	57
Gambar 10: Hubungan Antara Realitas dan Teks.....	61
Gambar 11: Gambaran Hubungan Lesbian.....	76
Gambar 12: Alur Penafsiran Teks.....	81
Gambar 13: Pola Hubungan Seksual 1	83
Gambar 14: Pola Hubungan Seksual 2	83
Gambar 15: Macam-macam Perilaku Seksual	86
Gambar 16: Hubungan Saudara Kembar	90
Gambar 17: Hukum Berbasis Seksualitas	93
Gambar 18: Pelanggaran Hukum Berbasis Seksualitas	93
Gambar 19: Penggabungan Prosedur Penafsiran	116
Gambar 20: Makna <i>an-Nisā'</i> dalam Qs. Ali Imrān: 14	117
Gambar 21: Makna <i>al-fakhsā'</i>	118
Gambar 22: Alur Kisah Kaum Nabi Lūth as	119
Gambar 23: Psikologis-kedokteran dan Psikologis-biologis	124
Gambar 24: Gambaran Katup Penyelamat Kedua Penafsiran	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah homoseksual sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Isu ini sering menjadi buah bibir yang sangat menarik untuk diperbincangkan, khususnya dalam perbincangan akademik. Sebenarnya, diskusi yang berhubungan dengan seksualitas seperti ini dalam publik termasuk ke dalam suatu hal yang tabu bagi sebagian masyarakat, apalagi jika yang diperbincangkan adalah bentuk seksualitas yang dalam benak setiap orang selama ini dipandang sebagai pelanggaran atau dosa yang sangat besar. Homoseksual yang di dalamnya termasuk lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) merupakan penyuka sesama jenis (Ismail, 2022, p. 1).

Selama ini, pemahaman masyarakat umum, fitrah dasar manusia adalah berhubungan dengan lawan jenis (Ismail, 2022, p. 99). Adapun orang yang berhubungan sesama jenis dari segi kuantitas sangatlah sedikit dibandingkan dengan jumlah heteroseksual (penyuka lawan jenis). Persoalan ini menimbulkan banyak pertentangan di beberapa negara, termasuk di Indonesia (Ismail, 2022, p. 118). Sebagai sebuah negara yang memiliki populasi masyarakat muslim lebih banyak, hukum dalam agama sangat mengakar, apalagi hukum tentang homoseksual. Persoalan ini sebenarnya bukan hanya menyangkut agama, melainkan juga menyangkut kekhawatiran yang bisa berdampak buruk kepada para remaja dan anak-anak.

Dari situlah, fenomena reaktif masyarakat telah banyak diketahui di muka umum. Persoalan LGBT menjadi sangat rumit ketika berhadapan dengan nilai dan norma yang telah lama mengakar di lingkungan setempat. Perlakuan masyarakat terhadap LGBT mempunyai beragam bentuk, dari mulai bentuk yang paling lembut hingga bentuk paling kasar. Yang paling banyak ditemukan dalam memojokkan LGBT yakni melakukan tindakan *bullying* terhadap mereka dan menjauhinya dari relasi sosial. Selain itu, biasanya juga sering diucapkan kata-kata mengejek dengan menyebutnya sebagai *banci*, *bencong*

dan sejenisnya (Raharjo et al., 2022, p. 3). Mereka dianggap sebagai kelompok penentang Tuhan, pelaku dosa besar dan layak untuk mendapatkan hukuman seperti kaum Nabi Lūth.

Fenomena penolakan terhadap LGBT sangat terasa ketika orang-orang yang memiliki latar belakang orientasi homoseksual membuka usaha salon di Aceh, dilakukan pengusiran dan razia terhadap mereka. Dari pihak kepolisian mengungkapkan bahwa terdapat belasan waria dan mereka semua ditangkap karena perilaku seksualnya. Mereka diamankan di tempat kepolisian Aceh untuk kemudian diberikan banyak nasihat dan teguran. Beberapa waria yang berambut panjang bahkan langsung dipangkas oleh pihak kepolisian tersebut agar dari segi penampilan kembali layaknya seorang laki-laki (Kompas, 2018).

Kartini Kartono mengungkapkan bahwa terdapat 4 hal yang menyebabkan eksisnya LGBT, yakni terdapat ketidakseimbangan yang ada di hormon, pengaruh lingkungan atau tempat tinggal, adanya kepuasan sendiri untuk melakukan hubungan homoseks yang dapat meningkatkan gairah lebih banyak, serta adanya pengalaman yang menimbulkan seseorang trauma berhubungan dengan lawan jenis sehingga memilih untuk berhubungan sesama jenis (Kartono, 1989).

Permasalahan mengenai banyaknya LGBT di beberapa wilayah dengan latar belakang penyebab tersebut menjadi perbincangan juga dalam media online. Isu yang baru-baru ini meramaikan banyak media online berasal dari persoalan Qatar yang melarang pengibaran bendera dan atribut apa pun yang berhubungan dengan LGBT dalam Piala Dunia 2022. Pelarangan tersebut disebabkan timbulnya pihak pro dan kontra mengenai kebolehan eksistensi LGBT di dunia. Sebagai negara Islam, tentunya Qatar lebih banyak menyetujui LGBT sebagai kelompok yang menyimpang dan tidak boleh diberikan ruang dalam piala dunia. Meskipun demikian, Qatar tidak serta merta melarang kelompok LGBT untuk turut serta dalam meramaikan piala dunia. Mereka semua diberikan kebebasan untuk ikut serta, akan tetapi mengenai atribut tidak diperbolehkan. Dalam berita nasional disebutkan bahwa penggunaan atribut

yang berhubungan dengan LGBT berarti dikatakan mempromosikan homoseksual sehingga dapat disita oleh pihak Qatar (Miyarsih, 2022).

Ramainya perbincangan mengenai Qatar yang menolak segala bentuk atribut LGBT menandakan bahwa kelompok homoseksual sangat mendapatkan perhatian dunia. antara pro dan kontra saling berebut argumen kebenaran. Di antara yang mendukung LGBT menyatakan bahwa hal itu termasuk ke dalam hak asasi manusia. Namun, semua itu dibantah oleh kebenaran-kebenaran yang disebutkan para tokoh agama. Setelah kejadian menggemparkan, hingga Qatar mendapatkan banyak kritikan dari pihak-pihak yang mendukung LGBT, Qatar mengklarifikasi kembali bahwa bukan kelompoknya yang dilarang, namun atributnya. Dari situlah muncul banyaknya berita di media yang simpang siur menyebutkan kenyataan di Qatar dan klaim terhadap FIFA dalam melarang atau mendukung Qatar melaksanakan hukum Islam (CNN Indonesia, 2022).

Dari fakta tersebut, dapat dipahami bahwa isu mengenai LGBT tidak pernah surut. Dalam berita lainnya terkait LGBT, seperti berita menggemparkan beberapa waktu yang lalu, mengenai viralnya Yaqut Cholil Qoumas yang meminta masyarakat Indonesia menghormati LGBT. Pada sesi selanjutnya, Kemenag RI mengklarifikasi bahwa berita tersebut adalah berita bohong (Farhan, 2022). Gemparnya masyarakat mengenai berita yang sebenarnya belum tentu kebenarannya tersebut membuktikan betapa sensitifnya perbincangan mengenai kaum homoseksual di Indonesia.

Sebagai negara yang memiliki banyak keberagaman, Indonesia tidak bisa serta merta menerima kehadiran LGBT walaupun dengan dalih perbedaan dan keberagaman seksualitas. Dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 70 mengenai hak asasi manusia, Indonesia membebaskan hak asasi manusia bagi setiap warga negara dengan batas-batas tertentu (Asyari, 2017). Selanjutnya, dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) huruf a mengenai Pornografi dan LGBT, segala perilaku yang bertentangan dengan pemuka agama maupun pendapat umum pantas untuk dijerat pidana dengan Pasal 281 KUHP (Sudibyo, 2019).

Dalam beberapa wacana keislaman, LGBT pun turut mendapatkan sorotan. Majelis Ulama Indonesia telah memberikan fatwa berupa haramnya LGBT sejak tahun 2016 yang lalu dalam sebuah konferensi di kantor MUI. Pernyataan mengenai keharaman tersebut dimasukkan dalam Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 (Yanuarti, 2019). Perilaku homoseksual dalam kajian Islam sering disebut sebagai *liwāṭ* atau *sodomi* yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Lūth As. Sedangkan pelakunya disebut sebagai *al-luṭiyu*. Perilaku kaum Nabi Lūth As tersebut mendapatkan hukuman yang sangat berat berupa kehancuran negeri Sodom (Yanggo, 2018).

Kemunculan LGBT sehingga membawa kemarahan dari masyarakat umum sepertinya sudah merupakan pemandangan yang biasa, apalagi dalam lingkup masyarakat yang religius, penolakan besar-besaran bisa dilakukan. Akan tetapi, sejak berkembangnya ilmu pengetahuan mengenai orientasi seksual, perilaku seksual dan identitas seksual, muncullah kelompok yang tidak menentang LGBT. Artinya, mereka lebih bersikap pro terhadap LGBT. Fakta ini muncul dalam dunia psikologi, biologi, bahkan dalam lingkup agama. Kedengarannya sangat aneh, ketika sebelumnya ramai-ramai penolakan terhadap LGBT, kini justru muncul yang berseberangan dengan pemahaman yang selama ini diyakini sebagai kebenaran.

Penelitian yang sering dilakukan sebelumnya banyak sekali yang membahas mengenai kisah Nabi Lūth dengan metode klasik hingga kontemporer. Hasilnya, banyak kesamaan di antara penelitian-penelitian tersebut. Selain itu, penelitian dalam perspektif lainnya, seperti dalam perspektif hukum, psikologi dan biologi juga menghasilkan kesimpulan yang sama. Salah satu penelitian tentang homoseksual dalam perspektif psikologi yakni seperti yang diteliti oleh Muzakkir tentang LGBT menurut hukum di Indonesia. Dalam artikelnya, ia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hukum yang terbatas, segala kebebasan hak harus diatur berdasarkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat (Muzakkir, 2021).

Dalam ranah tafsir Qur'an, sebagian besar ulama tafsir pun sepakat mengenai keharaman LGBT, termasuk dalam perbincangan tafsir

kontemporer. Metode tafsir kontemporer yang saat ini menjadi perhatian, misalnya metode tafsir Maqasidi yang dicetuskan oleh Abdul Mustaqim dari Yogyakarta. Di dalamnya menawarkan tentang *hifz an-nasl* (menjaga keturunan). Jika menggunakan analisis dari metode ini, pastinya hubungan yang dilakukan haruslah dengan lawan jenis. Dengan penjagaan terhadap keturunan ini, maka dapat pula *hifz ad-din* (menjaga agama) dengan mencegah punahnya generasi masa depan yang baik (Murtaza & Awaludin, 2022).

Bertentangan dengan hal-hal di atas, muncul juga beberapa tokoh tafsir kontemporer yang menawarkan hal berbeda, salah satunya yaitu Abdul Muiz Ghazali. Peneliti Studi Islam sekaligus dosen dari Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) ini berbeda dengan tokoh lain yang pro terhadap LGBT. Pandangannya menyebutkan bahwa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lūth bukanlah orientasi seksual maupun perilaku seksual, melainkan sebuah hukuman pemerkosaan yang sangat biadab. Yang dilakukan oleh kaum Nabi Lūth as tersebut ia katakan tidak bisa disamakan dengan perilaku homoseksual. Bahkan, ia melakukan pendampingan terhadap komunitas LGBT di Cirebon (Nasrun, 2017).

Berdasarkan pemahaman tafsir mengenai LGBT di atas, tentu menimbulkan pro kontra di kalangan para mufassir dan bisa menjadi kebingungan terhadap masyarakat awam yang mendengarnya. Penafsiran kontroversial yang pro LGBT tersebut apabila dilakukan pengkomparatifan (*muqāran*) dengan tafsir lain yang kontra terhadap LGBT seperti yang ditawarkan Abdul Mustaqim, bisa membawa pada pemahaman secara mendalam untuk mengetahui seluk beluk proses dan hasil tafsirnya. Dengan demikian, penting dilakukan kajian komparatif (*muqāran*) kedua penafsiran tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Abdul Mustaqim mengenai LGBT dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana penafsiran Abdul Muiz Ghazali mengenai LGBT dalam al-Qur'an?

3. Bagaimana analisis komparatif penafsiran Abdul Mustaqim dan Abdul Muiz Ghazali?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Menjelaskan penafsiran Abdul Mustaqim mengenai LGBT dalam al-Qur'an.
2. Menjelaskan penafsiran Abdul Muiz Ghazali mengenai LGBT dalam al-Qur'an.
3. Menganalisis secara komparatif Penafsiran Abdul Mustaqim dan Abdul Muiz Ghazali.

Selanjutnya, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat secara teoritis dari penelitian ini yaitu mengetahui hasil penafsiran komparatif/*muqāran* antara Abdul Mustaqim dan Abdul Muiz Ghazali tentang LGBT dalam al-Qur'an.
2. Manfaat secara praktis dari penelitian ini yakni dapat menambah wawasan bagi para akademisi maupun masyarakat luas tentang pro kontra seputar LGBT dalam dunia tafsir.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis sebagai berikut.

1. Penelitian LGBT Secara Umum

Penelitian LGBT secara umum yang dimaksud di sini yakni penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan sebab akibat munculnya LGBT maupun variable-variabel umum yang berhubungan dengan LGBT. Penelitian yang relevan yakni penelitian yang dilakukan oleh Surianti dan Burhanuddin berjudul Agama dan Kelompok Minoritas: Kasus LGBT menguraikan terkait berbagai faktor yang membuat seseorang menjadi LGBT, di antaranya adalah faktor genetik, hormon, lingkungan, dan lain

sebagainya. Dalam hal keagamaan, setiap agama pasti mengajarkan tentang kebaikan terhadap orang-orang yang seagama maupun yang beragama lain. Akan tetapi, hal tersebut tidak bisa menjadikan pandangan tiap orang beragama juga sama, apalagi mengenai homoseksual. Dalam hal ini, konseling menjadi pendekatan yang dapat mengubah LGBT agar kehidupannya sesuai dan menjadi lebih baik (Surianti & Burhanuddin, 2021).

2. Penelitian LGBT Perspektif Hukum

Pertama, penelitian berjudul Wacana Melegalkan LGBT di Indonesia (Studi Analisis LGBT dalam Perspektif HAM dan Pancasila) ditulis oleh Miskari. Hasil penelitian dari artikel tersebut menjelaskan bahwasanya terkadang hukum internasional tidak sejalan dengan Pancasila. Dalam perspektif Pancasila, LGBT dilarang. Hal itu terjadi dikarenakan segala yang masuk ke Indonesia harus disaring terlebih dahulu, termasuk nilai-nilai hukum internasional yang datang dari barat, sehingga penerimaan atau pelegalan terhadap LGBT ditolak (Miskari, 2017).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati berjudul Homoseks dan Lesbian Perspektif Hukum Islam menguraikan terkait pandangan Islam beserta hukumannya terhadap homoseks dan lesbian. Mengenai keharamannya, para ulama telah sepakat bahwa LGBT haram. Akan tetapi, dalam penetapan hukumnya, para ulama masih berbeda pendapat apakah dihukum sesuai dengan zina *mukhṣān* atau *ghoiru mukhṣān* (Fatmawati, 2015).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Qomaruzzaman dengan judul Sanksi Pidana Pelaku LGBT dalam Perspektif Fiqh Jinayah menjelaskan terkait hukum terhadap pelaku LGBT yang merupakan *jarimah* atau kriminal. Ada 3 kategori hukum, yakni dihukum sesuai perilaku zina, baik *mukhṣān* maupun *ghairu mukhṣān*, yaitu dihukum cambuk seratus kali bagi yang *ghairu mukhṣān* dan dirajam bagi yang *mukhṣān*, yang tidak termasuk dalam *jarimah* dengan cara dihukum *ta'zīr* dan kewenangannya diberikan pada pemerintah, adapun hukum terhadap

transgender dengan pengusiran dari tempat tinggalnya (Qomaruzzaman, 2021).

Keempat, penelitian dengan judul LGBT dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT Di Aceh) yang ditulis oleh Vivi Hayati menjelaskan betapa LGBT menodai konsep pergaulan hidup manusia berupa pernikahan yang baik dan sempurna. Aceh yang menggunakan hukum Islam menolak LGBT dengan syariatnya yang tertuang dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 (Hayati, 2019).

3. Penelitian LGBT Perspektif Teologi dan Tafsir

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aletmi dengan judul Seksualitas Kaum Sodom dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Kisah Kaum Lūth as Berbasis Tafsir Ilmi) menyebutkan beberapa temuan bahwa yang dilakukan oleh kaum sodom bukanlah mengenai orientasi seksual, melainkan perilaku seksual. Akan tetapi, makna tersebut menjadi berubah kesalahan karena penerjemahan. Selanjutnya, kata *ar-rijāl* bermakna gender, bukan identitas sosial. Berdasarkan konsep *maqāsid asy-syari'āh*, dapat dilakukan tindakan terapi terhadap homoseksual. Sedangkan berdasarkan konsep hukuman bukan hanya berlaku bagi kaum homoseksual, melainkan terhadap heteroseksual dan yang lainnya apabila melakukan *liwāt* (Aletmi, 2019).

Kedua, penelitian berjudul Larangan Homoseks: Studi Analisis Tafsir Maqāsidī Pada QS. Al-A'raf [7]: 80-81 yang ditulis oleh Ahmad Murtaza MZ dan Raisa Zuhra Salsabila Awaluddin menjelaskan mengenai kisah kaum Nabi Lūth dalam Surat al-A'raf ayat 80-81. Pelarangan terhadap kaum homoseksual telah disepakati oleh para ulama karena melanggar fitrah dasar dari manusia. Dengan menggunakan analisis metode tafsir Maqāsidī, dihasilkan sebuah penafsiran bahwa kedua ayat tersebut memiliki maksud *hifz ad-dīn*, *hifz an-nasl* dan *hifz an-nafs* dengan dilarangnya kaum homoseksual (Murtaza & Awaludin, 2022).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dluha Luthfillah dan Muhammad Imdad Ilhami Khalil berjudul Politik Seksual dalam Tafsir Al-Qur'an Tentang Sejarah Homoseksualitas menjelaskan mengenai Fakhruddin al-Razi yang menyebutkan adanya praktik homoseksual sebelum masa Nabi Lūth. Akan tetapi, praktik tersebut belum banyak dilakukan, bahkan belum dilarang dan belum keterlaluan. Dengan kata lain, yang dilakukan oleh kaum Nabi Lūth adalah perilaku yang keterlaluan dan melanggar. Selanjutnya, artrikel ini menjelaskan mengenai politik seksual yang memungkinkan dominasi dari kaum heteroseksual sebagai mayoritas sehingga menimbulkan tersingkirnya kaum homoseksual (Luthfillah & Ilhami, 2018)

Keempat, penelitian berjudul Homoseksual dalam Perspektif Tafsir Modern ditulis oleh Mirdad Maulana berisi penjelasan mengenai pandangan al-Qur'an terhadap kaum homoseksual dengan analisis metode *maudū'i* atau tematik dan ditafsirkan dengan menguraikan berbagai pendapat ulama tafsir modern dan kontemporer (Maulana, 2020).

Kelima, penelitian dengan judul Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dalam Perspektif Psikologis dan Teologis ditulis oleh Abd. Mukhid menjelaskan terkait ayat al-Qur'an dan kesepakatan para ulama bahwa homoseksual dilarang dalam Islam. Kata yang tepat untuk merujuknya adalah kata *liwāt* yang tidak hanya merujuk pada perilaku atau tindakan, tetapi juga pada orientasi seksual (Mukhid, 2018a).

Keenam, penelitian dengan judul Kisah Lūth (Lot) dan Kejahatan Kaum Sodom: Suatu Perbandingan Lintas Tekstual dalam Al-Qur'an dan Alkitab yang ditulis oleh Andreas Kristianto dan Daniel K. Listijabudi menjelaskan terkait Kisah Nabi Lūth atau Lot dalam al-Qur'an dan Alkitab. Dari berbagai penjelasan ahli tafsir, mereka sepakat bahwa homoseksual merupakan tindakan yang keji dan kriminal. Bahkan, dari agama yang berbeda pun praktik tersebut sama-sama dilarang (Kristianto & Listijabudi, 2021).

Dari beberapa tulisan di atas, sepanjang pengetahuan saya, belum ada sama sekali yang mengkaji secara komparatif terhadap pemahaman Abdul Mustaqim dan Abdul Muiz Ghazali tentang LGBT dalam al-Qur'an sehingga kajian ini merupakan kajian terbaru. Penelitian-penelitian terdahulu lebih terfokus kepada makna homoseksual berdasarkan hukum, psikologis, teologis, tafsir ilmi, serta perbandingan al-Qur'an dengan kitab lainnya. Maka, studi komparasi terhadap hasil penafsiran yang pro dan kontra sangat menarik untuk dilakukan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Konflik Lewis Coser

Teori pertama yang menjadi tinjauan analisis adalah teori dari Lewis Coser. Sesuai dengan namanya, konflik dapat dipahami sebagai pertentangan atau pertikaian antarindividu maupun kelompok. Coser memiliki pandangan terhadap konflik yang lebih positif. Bagi Coser, konflik dapat mempertahankan hingga mempersatukan sistem sosial sehingga menimbulkan adanya perubahan. Konflik yang dikemukakannya ini akan terjadi apabila fungsi positif di dalamnya dapat dikelola dengan baik, artinya konflik dalam pandangannya memiliki dimensi fungsional (Wulansari, 2009, pp. 184–185).

Keberadaan konflik merupakan hal yang normal dan tidak perlu dihindari. Konflik mempunyai dua posisi, yakni dalam memberikan peran untuk menyatukan sistem sosial dan memberikan konsekuensi berupa perubahan tatanan sosial. Definisi ini diambil Coser dari Simmel, namun perbedaannya Coser juga memandang bahwa konflik dapat menimbulkan adanya kohesi dengan kelompok lainnya.

Dalam teori Coser juga dikenal yang dinamakan konflik eksternal yang mana konflik tersebut akan menguatkan setiap anggota kelompok untuk bertahan ketika berhadapan dengan kelompok lainnya yang dianggap sebagai kelompok bertentangan (musuh). Pertentangan ini akan menguatkan sistem sosial internal kelompok sehingga jika ada perpecahan yang terjadi dalam suatu kelompok, mereka akan cenderung bersatu ketika

ada musuh bersama dari pihak eksternal. Teori konflik ini akan dapat memperjelas batasan-batasan yang menjadi pertentangan antarkelompok yang bertikai (Dodi, 2017, p. 12).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori konflik Coser untuk menjawab persoalan mengenai persamaan maupun perbedaan penafsiran Abdul Mustaqim dan Abdul Muiz Ghazali karena dalam teori konflik ini dapat memberikan batasan-batasan antara dua kelompok yang berselisih. Konflik yang ada akan semakin menegaskan pertentangan keduanya yang mana dari kedua penafsiran tersebut menghasilkan perbedaan yang sama-sama kuat. Melalui teori Coser ini, diperkenalkan sebuah 'Katup Penyelamat' untuk menyandingkan kedua penafsiran yang saling bertentangan tanpa adanya perselisihan. Dalam hal ini, 'Katup Penyelamat' yang penulis gunakan yakni menyandingkan bersamaan dengan penggabungan kedua penafsiran sesuai dengan konteks yang melatarbelakangi permasalahan homoseksual.

2. Universalisme dan Relativisme

Gagasan mengenai universalisme sudah dikenal sejak era filsuf Yunani Klasik, dari mulai Socrates. Ia memiliki upaya dalam menemukan kebenaran yang bersifat universal. Selain itu, filsuf sesudahnya, yakni Aristoteles mengakui adanya moralitas alamiah. Keduanya, antara Socrates dan Aristoteles mengakui adanya kebenaran yang universal. Yang dimaksud universalisme di sini yakni nilai-nilai moral yang melewati berbagai batasan lokal, mulai dari perbedaan dalam lintas sosial, budaya, sejarah dan sebagainya. Lebih dari itu, John Locke memiliki perkembangan dari segi argument bahwa tampak dalam diri manusia adanya hak yang bersifat kodrati sehingga bersifat universal. Kapan pun dan di mana pun hak tersebut akan selalu melekat (Jaya & Arafat, 2017, p. 57).

Di samping itu, dengan argumen yang berseberangan, yakni teori relativisme yang menganggap bahwa perbedaan yang ada di antara manusia bukanlah secara hakikat, melainkan terdapat faktor di luarnya. Pandangan antara baik dan buruk memiliki perbedaan menyesuaikan dengan budaya

atau faktor lingkungan yang melingkupinya. Relativisme seperti ini dipegang oleh Protagoras serta para pengikutnya dan juga kelompok skeptisisme (Jaya & Arafat, 2017, p. 58).

Dalam hal ini, penulis menggunakan kedua teori tersebut untuk menganalisis perbandingan (komparasi) dimensi universalitas dan relativitas penafsiran Abdul Mustaqim dan Abdul Muiz Ghazali. Analisis ini penting dilakukan karena setiap hasil penafsiran akan selalu menghasilkan kesimpulan yang dapat diterapkan secara universal maupun relatif (lokalitas) sehingga tidak ada penafsiran yang bersifat mutlak dengan landasan bahwa segala yang berasal dari manusia bersifat nisbi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yakni penelitian yang tidak didapatkan dari data-data yang bersifat statistik. Penelitian ini dilakukan dengan menghasilkan data yang bersifat deskriptif (Strauss & Corbin, 2003, p. 157). Lebih lanjut, penulis melakukan penelitian ini dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Yang dimaksud sebagai penelitian pustaka yaitu penelitian yang dikaji dari literatur-literatur yang menjadi bahan pustaka.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan terdapat 2 bentuk, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber primer yang digunakan di antaranya, dua artikel yang ditulis oleh Abdul Mustaqim dengan judul Homoseksual dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer juga artikel dengan judul Kisah Al-Qur'an: Hakekat, Makna, dan Nilai-nilai Pendidikannya yang di dalamnya mencakup nilai-nilai tentang pendidikan seksual. Sumber primer selanjutnya yaitu dua artikel yang ditulis oleh Abdul Muiz Ghazali dengan judul Lesbi Akademik: Potret Religiusitas Mahasiswi Perguruan Tinggi Islam serta artikel dengan judul Benang Kusut Fiqh

Waria (Analisis Kritis Terhadap Polemik Identitas Waria dalam Islam). Selain itu, penulis juga menggunakan sumber primer berbentuk video Abdul Muiz Ghazali di dalam youtube dari akun Love Speed Id tentang pembelajaran fiqh seksualitas yang memuat penjelasan mengenai orientasi seksual dan perilaku seksual.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat dipahami sebagai sebuah data yang yang dimanfaatkan untuk memperkuat sumber data primer dan digunakan dengan tujuan menyesuaikan pada persoalan yang diteliti. Data ini dapat ditemukan lebih cepat dibandingkan dengan data primer berupa artikel, skripsi, tesis maupun buku dan yang lainnya (Suharsimi, 2006, p. 50). Penulis menggunakan sumber sekunder berupa artikel-artikel atau tulisan-tulisan yang di dalamnya memuat konsep pemikiran Abdul Mustaqim dan Abdul Muiz Ghazali tentang LGBT dalam al-Qur'an.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Analisis menggunakan metode tafsir *muqāran* dapat dilakukan dengan membandingkan hasil penafsiran dari satu mufassir dengan mufassir lainnya (Haromaini, 2015). Beberapa langkah yang dapat diambil sebagai berikut.

- a. Mencari data yang relevan dengan penelitian berdasarkan sumber yang valid dalam bentuk video, dokumen tertulis maupun bentuk yang lainnya.
- b. Mengumpulkan data berupa tulisan-tulisan maupun perkataan yang memuat konsep dan alur pemikiran kedua tokoh tersebut.
- c. Memaparkan data-data yang telah didapatkan dalam bentuk tulisan.

Setelah terkumpulnya data, teknik selanjutnya dengan menganalisis dan menjabarkan secara tersusun dan deskriptif dari mulai biografi singkat kedua tokoh, latar belakang pemikiran tokoh, hingga konsep pemikiran kedua tokoh. Selanjutnya, dilakukan analisis secara komparatif terhadap

data-data dan mengkombinasikan antara satu data dengan data lainnya sehingga menghasilkan kesimpulan atau penafsiran yang baru.

G. Sistematika Penulisan

Bab I yakni bab yang berisi pendahuluan, dengan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II yakni bab yang memuat tinjauan umum mengenai LGBT sebagai salah satu alat atau pendekatan dalam menganalisis komparatif. Dengan kata lain, pada proses penafsiran, tinjauan ini akan sangat berguna sebagai ‘kaca mata’ dalam memandang kedua penafsiran. Tinjauan umum tersebut meliputi LGBT dalam perspektif sains, LGBT dalam perspektif psikologi, dan LGBT dalam perspektif kedokteran.

Bab III yakni bab yang membahas biografi singkat dari Abdul Mustaqim, latar belakang pemikirannya dan alur penafsiran. Pemaparan pada bab ini diperlukan untuk mengetahui alur penafsiran tokoh. Selain itu, pada bab ini ditelusuri penafsiran Abdul Mustaqim dari kacamata dalam perspektif yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Bab IV yakni bab yang membahas biografi Abdul Muiz Ghazali, latar belakang pemikirannya dan alur penafsiran. Pemaparan ini perlu dilakukan untuk mengetahui alur berpikir Abdul Muiz Ghazali dalam proses penafsiran dan hasilnya. Selain itu, juga ditelusuri mengenai aspek yang berhubungan dengan penafsirannya sesuai dengan bab sebelumnya.

Bab V yakni bab yang berisi analisis komparatif menggunakan teori kritik Lewis Coser serta menganalisis aspek universalitas dan relativitas dari kedua penafsiran. Dari analisis ketiga teori tersebut terhadap kedua penafsiran, dapat ditemukan ‘katup penyelamat’ dalam bahasa Coser untuk menyatukan jurang pemisah kedua penafsiran dengan menemukan konteks di baliknya sehingga terdapat kompromi antara kedua penafsiran. Selain itu, dengan menggunakan analisis universalisme dan relativisme dapat ditemukan batasan dari hasil penafsiran yang menandakan bahwa tidak ada nilai mutlak dari hasil

penafsiran tersebut karena ada ranah universal dan relatif (lokalitas) di dalamnya.

Bab VI yaitu bab yang berisi penutup. Bab ini mencakup kesimpulan dari keseluruhan pembahasan bab 1 hingga bab 4. Selain itu, juga dipaparkan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG LGBT

A. Pengertian dan Problem LGBT

Istilah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (disingkat LGBT) mengarah pada hubungan homoseksual (hubungan sesama jenis). Lesbian yakni ketertarikan seksual dari jenis kelamin perempuan terhadap perempuan lainnya. Gay berbeda dengan lesbian dan dipahami sebagai sebuah hubungan berdasarkan ketertarikan antara laki-laki dan laki-laki. Adapun biseksual yakni ketertarikan seseorang baik laki-laki maupun perempuan kepada dua jenis kelamin sekaligus (kepada sesama jenis dan lawan jenis). Selanjutnya, transgender yakni perbedaan antara gendernya (tingkah laku dan sikap secara umum) dengan jenis kelaminnya sehingga para transgender akan berupaya untuk merubah alat kelaminnya karena rasa tidak nyaman dengan identitas seksual yang dimilikinya. Istilah LGBT ini telah ada sejak tahun 1990 dan telah banyak dipakai untuk menamai kelompok homoseksual hingga kini (Ratnasari, 2020, p. 1).

Antara lesbian, gay, biseksual dan transgender sama-sama masuk ke dalam golongan homoseksual karena menunjukkan akhir ketertarikan yang sama, yakni terhadap orang yang identitas seksualnya sama dengan mereka. Istilah mengenai homoseksual ini dipakai oleh seorang penulis bernama Kertbeny pada 1868. Dalam hal ini, menurut Heinric Ulrichs gambaran homoseksual dapat dilihat misalnya ketika seorang perempuan seperti terkurung di tubuh yang salah, yakni di tubuh laki-laki (gay), begitu pun sebaliknya (lesbian). Istilah homoseksual ini dibangun dari dua kata, yakni *homos* dan *seksualis*. Penggunaan *homos* diketahui merupakan bahasa Yunani yang dimaknai 'sama', sedangkan seksual diambil dari bahasa Latin (Andina, 2016, p. 175). Dengan demikian, sudah jelas bahwa homoseksual merupakan hubungan yang diawali dengan ketertarikan kepada sesama jenis.

Mengenai homoseksual ini, sebuah penelitian dilakukan oleh Sullivan Blum pada 2006 untuk mengungkap penyebab seseorang menjadi homoseksual

dengan menanyai satu persatu dari mereka terkait pikirannya bahwa orientasi tersebut termasuk bawaan (alamiyah) atau termasuk ke dalam pilihan hidup. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa orientasi seksualnya termasuk ke dalam bawaan sejak lahir, adapun yang lainnya ada yang mengatakan bahwa sebelumnya mereka pernah menjadi heteroseksual. Dengan demikian, faktor yang dapat melahirkan orientasi homoseksual bisa berasal dari faktor genetik maupun faktor lingkungan (Mukhid, 2018b, p. 63).

Dalam pandangan lainnya, kemunculan homoseksual ini menurut Soetjningsih tidak secara langsung berada dalam diri seseorang, tetapi ada proses yang membuat seseorang memiliki orientasi seksual tertentu. Proses tersebut diawali dengan sebuah perasaan yang membuatnya merasa tertarik terhadap orang lain. Selanjutnya, proses yang terjadi yakni pengenalan terhadap identitas seksual dengan diawali kebingungan dalam memahami jenis ketertarikannya. Setelah masuk dalam fase kebingungan, seseorang akan cenderung memiliki asumsi yang kuat terhadap jenis ketertarikannya. Dalam hal ini, penyuka sesama jenis akan menerima apa yang diinginkan oleh hasrat seksualnya (Yusdi, 2017, p. 3).

Homoseksual saat ini telah banyak muncul di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dalam sebuah survey, angka yang menunjukkan jumlah LGBT di Indonesia mencapai 7,5 juta penduduk dari total penduduk yakni 250 juta jiwa. Artinya, sekitar 3% penduduk Indonesia merupakan LGBT. Jika digambarkan dalam suatu perkumpulan yang terdapat di dalamnya 100, maka 3 orang di antara mereka adalah LGBT. Angka ini menempati urutan kelima tertinggi di dunia setelah Amerika, China, Eropa dan India (Hasnah & Alang, 2019, p. 64). Angka tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya para pelaku LGBT masih mendapat ruang di Indonesia dalam artian masih dapat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti heteroseksual. Dapat dilihat misalnya, banyak sekali *public figure* yang merupakan seorang transgender dan penyuka sesama jenis seperti Dorce, Lucinta Luna dan sebagainya. Sikap keterbukaan mereka terhadap publik dan tidak mendapat pidana akibat orientasi seksualnya menunjukkan bahwa hukum Indonesia masih terbuka terhadap LGBT (Fadlah,

2022). Akan tetapi, persoalan tersebut menjadi problem ketika banyak dari LGBT mendapatkan pengucilan secara sosial dan tidak diterima oleh keluarganya sendiri. Bahkan beberapa di antara mereka sangat ragu untuk mengikuti berbagai kegiatan masyarakat (UNDP & USAID, 2014, p. 29).

Persoalan LGBT selalu menjadi topik yang sensitif dalam perbincangan publik. Kasus ini kembali mencuat ketika banyak dari kelompok LGBT menuntut kesetaraan hak. Tuntutan ini bahkan juga dilakukan di Indonesia oleh kelompok mereka. Secara berani dan terang-terangan serta diikuti oleh aktivis yang juga merupakan homoseksual bernama Hartoyo meminta untuk dihilangkannya segala bentuk diskriminasi terhadap LGBT. Mereka mempertanyakan terkait konsep seksual yang hanya dipahami antara laki-laki dan perempuan saja. Langkah berani tersebut mendapatkan respon dari masyarakat sekitar dan menimbulkan pro kontra di antara mereka. Pihak yang pro terhadap LGBT sangat menghargai tuntutan tersebut serta mendukungnya karena dalam realitas selama ini, LGBT kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat secara sosial (Andina, 2016, p. 174).

Persoalan tersebut yang kerap kali menimbulkan banyaknya perdebatan, baik dalam dunia akademik maupun dalam masyarakat secara umum hingga menyinggung hukum-hukum yang telah mapan dalam agama, perlu dipahami lebih dahulu berdasarkan perspektif keilmuan lainnya. Dalam hal ini, kajian komparatif tafsir yang akan dilakukan tidak bisa meniadakan relasi antara keilmuan tafsir dengan keilmuan lainnya karena semua itu sangat berkaitan erat dengan proses pembangunan pemikiran manusia. Keilmuan-keilmuan yang lain dapat dijadikan sebagai bahan atau alat untuk menganalisis secara kritis hasil komparatif yang dilakukan.

B. LGBT dalam Perspektif Psikologi

Perbincangan mengenai LGBT dalam psikologi menunjukkan adanya dua kelompok yang menunjukkan pro dan kontra. Salah seorang tokoh psikolanalisa bernama Freud mengungkapkan pendapatnya bahwa homoseksual muncul akibat adanya trauma dan pengaruh dari pola asuh orang tua dan lingkungan terhadap anak sehingga berdampak kepada orientasi

seksualnya. (Mukhid, 2018b, p. 62). Ia memandang juga bahwa perilaku homoseksual termasuk ke dalam perilaku yang tidak dewasa untuk menuju kedewasaan (heteroseksual). Artinya, perkembangan psikologis manusia dari mulai anak-anak hingga dewasa menunjukkan sebuah variasi seksual sehingga tidak perlu adanya rasa malu dalam menunjukkan identitas tersebut karena tidak termasuk dalam keburukan. Dari pendapatnya tersebut mengindikasikan bahwa ia berpandangan manusia pada dasarnya adalah biseksual.

Argument psikoanalisa ini mendapat bantahan dari psikolog lain bernama Rado yang memandang bahwa homoseksual termasuk ke dalam penyimpangan seksual. Baginya, argumen dengan berlandaskan biseksualitas tidak bisa dibuktikan dengan menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kemungkinan menjadi laki-laki dan perempuan. Perkembangan seksualitas manusia bagi Rado hanyalah tunggal, yakni heteroseksual. Selain itu, hubungan homoseksual dipandang sebagai hubungan yang masuk dalam kategori fobia terhadap lawan jenis. Meski perbedaan pandangan antara Freud dan Rado, kedua argumen mereka menunjukkan hal yang sama tentang kesembuhan homoseksual untuk dapat menjadi heteroseksual, sehingga dalam hal ini homoseksual dianggap sebagai patologi (Andina, 2016, p. 175–176).

Seorang psikiatri lainnya bernama Robert Spitzer pernah mengungkapkan fakta lain bahwa di antara beberapa orang yang berorientasi seksual tersebut pernah mengalami perubahan orientasi (dari homoseksual menjadi heteroseksual) berdasarkan teknik terapi. Maka, homoseksual memiliki banyak kemungkinan untuk berubah agar sesuai dengan orientasi seksual pada umumnya (heteroseksual). Beberapa psikolog dan psikiatri lain yang lebih menyetujui bahwa LGBT termasuk abnormal (gangguan jiwa) yakni Fidiansyah, Tika Bisono dan Edi Purwanta. Mereka berpendapat bahwa homoseksual termasuk ke dalam gangguan jiwa dan pasti dapat disembuhkan (Harahap, 2016, p. 238–240).

Lain halnya dengan Profesor Irwanto yang merupakan guru besar bidang psikologi dari Universitas Atma Jaya. Ia sangat tidak menyetujui bahwa homoseksual digolongkan ke dalam salah satu gangguan jiwa. Dunia yang

terlihat selalu menunjukkan oposisi biner ternyata tidak selalu menunjukkan hal tersebut. Buktinya, dalam biologi, penggolongan seks bukan hanya antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga ada yang dinamakan sebagai hermafrodit (pemilik dua alat kelamin). Ia mengungkapkan lebih jauh bahwa homoseksual termasuk ke dalam variasi alam yang sangat beragam. Akan tetapi, sains bisa saja dimonopoli, baik oleh yang pro maupun kontra terhadap LGBT. Dalam sebuah pemeriksaan, terdapat seorang homoseksual yang merasa ada yang salah dari identitas seksualnya. Hal itu dipengaruhi oleh kondisi hormon yang ada dalam dirinya. Setelah melakukan pemeriksaan, dapat diketahui bahwa hormon testosteron dalam dirinya lebih banyak dibanding hormon progesteron. Dari pemeriksaan tersebut, ia menyadari bahwa ia adalah pria yang terperangkap dalam tubuh wanita (Ariefana, 2016).

Di samping itu, dengan argument yang sama, salah seorang psikolog dari Universitas Indonesia mengemukakan bahwa sebenarnya LGBT tidak termasuk ke dalam gangguan jiwa. Kondisi tersebut sama seperti perbedaan antara ekstrovert dan introvert yang masuk ke dalam ciri khusus setiap manusia, bukan masuk ke dalam kelainan atau gangguan jiwa sehingga harus dirubah atau disembuhkan (Mukhid, 2018b, p. 61). Pandangan seperti ini memiliki kesesuaian dengan Asosiasi Psikiatri Amerika Serikat (APA) yang telah mencabut LGBT dari golongan orang-orang yang terkena gangguan jiwa. APA bahkan memberikan pesan kepada Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di Indonesia (PDSKJI) untuk memberikan pertimbangan terkait persoalan homoseksual (BBC News Indonesia, 2016).

Berdasarkan pesan yang telah diterima dari APA, ketua PDSKJI bernama Danardi Sosrosumihardji mengungkapkan bahwa diagnose masalah kejiwaan pada LGBT bukan pada persoalan orientasi seksual, melainkan pada aspek perilakunya yang bisa saja memperlihatkan dirinya terkena gangguan depresi akibat tekanan atau yang lainnya. Dengan demikian, yang dilakukan sebagai terapi untuk para homoseksual bukan upaya dalam menghilangkan orientasi seksual, melainkan upaya untuk menghilangkan gangguan psikologis

seperti depresi akut, gangguan kecemasan dan sebagainya (BBC News Indonesia, 2016).

Ungkapan tersebut sama dengan pernyataan Ryu Hasan yang sangat membela homoseksual karena pada realitanya terlalu banyak perilaku mendiskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok tersebut. Ia mengungkapkan bahwa seorang homoseksual dapat dikatakan mengalami gangguan jiwa apabila mereka mengalami gangguan depresi. Gangguan jiwa bukan terletak pada orientasi seksualnya. Ia bahkan mengaku merasa nyaman dekat dengan LGBT dan merasa rishi apabila orang yang pada dasarnya baik (meskipun homoseksual), namun dipinggirkan dan didiskriminasi oleh lingkungannya. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki karakter dan identitas yang berbeda-beda. Sedangkan karakter dan identitas tersebut dilandaskan pada unsur yang ada dalam otak karena organ tersebut yang paling utama dan pertama terbentuk ketika masih dalam janin. Adapun yang mempengaruhi bentuk karakter tersebut yakni berasal dari hormon bawaan (Melela, 2014).

Berdasarkan banyaknya penelitian yang menunjukkan pro dan kontra dalam kalangan psikolog dan ahli biologi, APA yang menerbitkan panduan penggolongan gangguan kejiwaan lebih memihak kepada yang pro homoseksual. Dalam buku panduan yang diterbitkannya tersebut berjudul *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* edisi kelima, homoseksual tidak lagi dicantumkan sebagai orang-orang yang memiliki gangguan mental atau jiwa. Mereka normal saja dengan identitas seksualnya seperti heteroseksual (American Psychiatric Assosiation, 2013). Selain itu, keputusan Menteri kesehatan RI tahun 2015, penggolongan homoseksual ke dalam salah satu bentuk gangguan jiwa atau abnormal juga dihapuskan (Menteri Kesehatan RI, 2015).

Dalam penjelasan lainnya, penggolongan terhadap orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan dapat dilihat berdasarkan empat bentuk.

Pertama, orang yang mendapatkan tekanan sehingga mengalami pengalaman depresi yang tidak berkesudahan. Penggolongan ini dimaksudkan

bagi orang-orang yang pernah mengalami sakit secara emosional dan fisik sehingga berakhir mempengaruhi pikirannya menjadi tidak tenang.


Kedua, orang yang mengalami kerusakan. Yang dimaksud kerusakan di sini yakni hilangnya fungsi beberapa hal tentang dirinya akibat tekanan yang berat.

Ketiga, memberikan risiko yang besar bagi lingkungan setempatnya karena perilakunya tidak dapat dikontrol dan menimbulkan bahaya.

Keempat, aktivitas yang dalam masyarakat budaya tidak dapat diterima. Bentuk keempat ini sangat bergantung kepada kondisi masyarakat sekitar yang memiliki aturan budaya tersendiri tentang pelabelan normal dan tidak normal (Andina, 2016, p. 176).

Dari pemaparan tersebut, secara lebih singkatnya, pandangan homoseksual dalam perspektif psikologi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 1: Homoseksual dalam Perspektif Psikologi



Pada kelompok pro ada tiga argumen sebagai sebuah penguat bahwa homoseksual bukan merupakan sebuah pelanggaran. Penguatan tersebut berupa 3 hal sesuai dengan yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni homoseksual termasuk ke dalam salah satu variasi orientasi seksual karena orientasi seksual tidaklah tunggal. Selain itu, homoseksual merupakan ketertarikan alamiah secara bawaan sejak lahir sehingga seseorang tidak akan dapat memilih seperti apa bentuk orientasi seksualnya. Terakhir, penggolongan

gangguan jiwa hanya berlaku bagi homoseksual yang mengalami depresi, tekanan berat secara mental dan sebagainya. Artinya, penekanan bukan pada orientasi seksual, melainkan pada kondisi mentalnya.

Selanjutnya, pada kelompok yang kontra terhadap LGBT mengambil dari argumen seorang tokoh psikoanalisa bernama Freud serta tokoh lainnya yang mengakui homoseksual sebagai sebuah penyimpangan. Selain itu, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa homoseksual juga dapat disembuhkan dan memang terdapat banyak berita yang mengabarkan adanya pelaku homoseksual yang berubah menjadi heteroseksual setelah melakukan terapi psikologis. Argumen ini selain menjadi penguat, sekaligus menjadi pembenaran bahwa tidak ada alasan apa pun untuk tidak merubah orientasi seksual yang menyimpang.

C. LGBT dalam Pespektif Biologi

Biologi tidak mengenal yang dinamakan sebagai benar dan salah karena biologi terbebas dari segala nilai dan norma dalam masyarakat. Biologi secara murni merupakan hasil dari pengamatan objektif tentang organisme yang hidup, strukturnya, pertumbuhannya dan perkembangannya, fungsinya dan sebagainya. Tidak adanya nilai benar atau salah dalam biologi dapat dibuktikan misalnya pada varian rambut dan kulit manusia. Antara rambut lurus dan keriting merupakan bagian dari variasi rambut manusia. Sedangkan kulit merah, putih dan hitam juga merupakan variasi dari kulit manusia. Di antara semua itu, tidak ada rambut yang dikatakan salah satu benar, semuanya termasuk normal secara biologi (Malvyan, 2018).

Jika gambaran tersebut ditarik ke dalam ranah seksual, maka dapat dipahami bahwa hubungan seksual manusia juga memiliki variasi, dari segi orientasi maupun perilaku. Selama ini, pemahaman mengenai jenis kelamin seks hanya sebatas laki-laki dan perempuan, pembagian sederhana tersebut menjadi rumit ketika ternyata ditemukan tidak selalu dalam tubuh perempuan terdapat kromosom XY, sedangkan pada tubuh laki-laki tidak selalu terdapat kromosom XX. Selain itu, dari segi bentuk kelamin, ternyata ditemukan perempuan yang dalam tubuhnya tidak terdapat ovarium dan uterus. Selain itu,

ditemukan juga bahwa terdapat laki-laki yang memiliki penis terlalu kecil sehingga lebih mirip seperti klitoris. Setelah dilakukan identifikasi dalam ilmu biologi, jenis seperti itu tidak hanya sedikit, tapi terdapat hingga 43 jenis yang dinamakan dengan interseks (jenis seks yang belum teridentifikasi). Secara interseks saja jenisnya sangat beragam, maka orientasi seksual tidak hanya dua jika berlandaskan hal tersebut (Malvyan, 2018).

Hal-hal yang terkait hubungan seksual manusia sangat mendapatkan pengaruh dari hormon, otak dan neurotransmitter. Artinya, pengaruh yang menjadikan daya tarik terhadap hubungan seksual bukan berdasar pada jenis kelaminnya. Hasil dari pengaruh tersebut akan membentuk orientasi seksual dari manusia. Sedangkan hormon yang membentuknya bisa sangat berbeda sehingga menghasilkan berbagai variasi. Secara lebih jelasnya, gambaran hubungan seksual manusia dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 2: Gambaran Seksualitas Manusia



Pada gambar tersebut, awal mula hubungan seksual mendapatkan pengaruh sangat besar dari kromosom, hormon, otak maupun neurotransmitter. Dari situlah terbentuk orientasi seksual yang akan menjadikan seseorang tertarik dengan orang lain. Orientasi seksual tersebut sangat beragam sehingga variasinya tidaklah tunggal. Setelah menemukan identitas orientasi seksual, manusia cenderung akan mengaplikasikannya ke dalam perilaku seksual. Mengenai perilaku seksual ini, menurut Sarwono dapat dipahami sebagai sebuah aktivitas fisik yang mendapatkan pengaruh dari dorongan ketertarikan seksual (Wulandari & Muis, 2014, p. 1). Hubungan seksual yang dilakukan

bersama pasangan sesuai dengan orientasi dan perilaku seksualnya akan memberikan identitas seksual bagi seseorang, baik sebagai laki-laki, perempuan atau bukan keduanya.


Selanjutnya, empat orang peneliti yakni Dean Hamer, Magnus Hirschfeld, Richard Pillard dan Michael Bailey menemukan pada 1899 bahwa orientasi seksual termasuk ke dalam bawaan secara genetic (alamiah). Hal itu dibuktikan dengan adanya kromosom Xq-28. Kromosom tersebut menyebabkan munculnya orientasi seksual berupa ketertarikan kepada sesama jenis. Akan tetapi, penelitian tersebut oleh Rice dan Sanders dibantah dengan penelitian mereka sendiri yang menunjukkan bahwa tidak semua orang yang memiliki kromosom tersebut berorientasi homoseksual. Pengaruh dari genetik terhadap jenis orientasi seksual yang ada pada manusia hanya sebesar 5 persen, sedangkan sisanya berasal dari faktor lainnya (Mukhid, 2018b, pp. 62–63). Dengan demikian, orientasi seksual bisa berasal dari proses ilmiah seperti yang telah dijelaskan di atas, bisa juga berdasarkan proses lainnya dari segi pengaruh sosial, budaya dan sebagainya.

D. LGBT dalam Pespektif Kedokteran

Dilihat secara ilmu kedokteran atau medis, kasus LGBT sering dikaitkan erat dengan penyakit berupa *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) akibat *Human Immunodeficiency Virus* (HIV). Dalam data yang didapatkan dari Kementerian Kesehatan RI, penulis menemukan bahwa pelaku seksual antara sesama lelaki menempati posisi paling tinggi yang terkena dampak HIV/AIDS. Dengan jumlah sekitar hampir sembilan ribu jiwa jika dibulatkan, pelaku seks antarlelaki positif HIV/AIDS. Angka tersebut berada di atas angka pekerja seks yang setiap harinya pasti selalu berganti pasangan seks. Data ini adalah data terakhir tahun 2019 (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Angka terdampak HIV/AIDS bukanlah angka yang kecil. Bahaya penyakit tersebut bahkan dapat menyebabkan seseorang meninggal. Artinya, ada yang tidak beres dengan persoalan kesehatan mengenai hubungan sesama jenis antarlelaki.

Mengenai hal tersebut, berdasarkan sebuah penelitian, seorang dokter bernama Boyke mengatakan bahwa hubungan antara sesama lelaki akan mendapatkan risiko lebih tinggi dalam penularan berbagai penyakit dari mulai AIDS, hepatitis C dan penyakit menular lainnya. Semua itu terjadi karena hubungan seks yang bisa dilakukan oleh mereka adalah seks anal (memasukkan penis ke dalam anus). Seks anal sangat berbahaya ketika tidak menggunakan pengaman karena lapisan dalam anus tidak setebal lapisan yang ada pada vagina sehingga sangat mudah robek dan terinfeksi berbagai virus (Fauziah, 2021). Secara lebih jelasnya, penyebaran HIV/AIDS dan penyakit lainnya yang diakibatkan hubungan sejenis dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 3: Penyebaran HIV/AIDS Melalui Homoseks



Pengaruh ketertarikan terhadap sesama jenis, terutama laki-laki, karena tidak memiliki vagina maka akan menggunakan perilaku seks berupa seks anal. Dua pasangan yang mengambil risiko berhubungan tanpa sebuah pengaman akan menyebabkan lebih mudahnya terinfeksi virus dan memiliki peluang lebih besar untuk dapat terkena AIDS. Dalam pandangan medis, alur tersebut menunjukkan alur hubungan seks yang berisiko tinggi sehingga akan lebih baik untuk dihindari jika tidak ada pengaman. Perilaku seks anal ini sebenarnya tidak hanya bisa dilakukan oleh pasangan gay (laki-laki dengan laki-laki), tetapi bisa juga dilakukan oleh pasangan suami istri (laki-laki dengan perempuan). Akan tetapi, angka risiko perilaku seks anal dalam hubungan antarlawan jenis tidak lebih tinggi daripada hubungan sesama jenis karena dalam hubungan antarlelaki, dua-duanya tidak memiliki vagina sehingga lebih mudah hanya dilakukan melalui lubang anus.

Pada argumen lainnya, dari dokter Fidiansyah menyatakan bahwa segala resiko mengenai penyakit menular, salah satunya HIV/AIDS sesuai yang telah dijelaskan memiliki peningkatan yang cukup besar di kalangan

orang-orang yang menyalahi fitrah sebagai seorang manusia normal. Padahal, homoseksual bisa saja dirubah dengan merubah struktur organ maupun dari segi psikologisnya atau bisa juga dengan jalan lain melalui agama (Muftisany, 2016). Secara sepintas, penjelasan tersebut menunjukkan bahwa dalam diskusi medis, hubungan homoseksual tidak bisa dibenarkan karena menimbulkan dampak yang negatif bagi yang melakukannya. Akan tetapi, pada sisi lainnya, terdapat juga yang pro terhadap perilaku homoseksual dengan alasan yang sama, yakni terkait orientasi seksual. Salah seorang dokter, yakni Roslan Yusni Hasan yang lebih dikenal dengan nama Ryu Hasan mengakui bahwa LGBT tidak bisa disalahkan karena orientasi seksualnya.

Pelabelan antara normal dan abnormal berada pada tataran nilai yang memasukkan seseorang ke dalam kelompok sakit atau tidak sakit. Dalam hal ini, pertanyaan mengenai LGBT sebagai golongan orang yang sakit atau tidak dalam dunia medis menurut Ryu Hasan menghasilkan jawaban bahwa LGB termasuk ke dalam orang yang tidak sakit, karena sesuai dengan kodratnya, bahwa mereka bagian dari variasi orientasi seksual manusia. Adapun sisanya, yakni T atau transgender dapat dipandang sebagai orang yang sakit karena golongan ini adalah mereka yang merasa tidak nyaman dengan tubuhnya, maka perlu dihilangkan ketidaknyamanan tersebut. Artinya, penyembuhan medis yang dilakukan bukan pada aspek orientasi seksual, melainkan pada aspek sakit atau tidaknya seseorang (Malvyan, 2018).

E. LGBT dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Global

Secara spesifik, hukum tertulis di Indonesia secara umum tidak menunjukkan adanya pidana atau pelarangan secara jelas mengenai pelaku homoseksual. Akan tetapi, berdasarkan pasal 292 KUHP disebutkan hukum terhadap orang dewasa yang melakukan tindakan cabul sesama jenis terhadap orang yang belum dewasa. Hukum yang disebutkan di dalamnya hanya dikhususkan bagi homoseksual yang dewasa, bukan dikhususkan pada unsur orientasi seksualnya. Bunyi pasal tersebut yakni sebagai berikut.

“Orang *dewasa* yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya ataupun sepatutnya harus

diduganya ia belum *dewasa*, diancam dengan penjara paling lama lima tahun.”

Redaksi dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa seorang anak yang belum dewasa, namun terlibat dalam hubungan dengan homoseksual tidak diberikan hukuman pidana. Adapun seorang anak yang dikatakan belum dewasa yakni anak yang berusia di bawah 18 tahun sesuai dengan yang ada pada hukum positif. Penentuan usia kedewasaan seseorang ada pada pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002. Dengan demikian, penekanan pada pasal 292 yakni ada pada dua hal sebagai inti utamanya, sesuai dengan pendapat dari Andi Hamzah. Dua hal tersebut yakni ada pada unsur pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa secara sesama jenis serta dugaan terhadap korban pencabulan sebagai anak di bawah umur. Undang-undang ini sering disebut sebagai aturan bagi sodomi terhadap yang dipandang belum dewasa (Syah & Lastrina, 2022, p. 36–37).

Meskipun secara jelas bahwa pasal tersebut menyebutkan unsur kedewasaan, Muhammad Yasin mengkategorikannya sebagai pasal yang mengatur homoseksual, walaupun ada penekanan kedewasaan karena pasal tersebut tidak diperuntukkan bagi umum, tetapi bagi tindak pidana yang berorientasi homoseksual. Adapun menurut Soesilo, perbuatan pencabulan yang dimaksud oleh pasal tersebut yakni segala perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi dalam melakukan hubungan, baik dilakukan dengan menyentuh bagian yang tidak senonoh, meraba buah dada dan sebagainya (Syah & Lastrina, 2022, p. 36–37).

Selain pada pasal 292 KUHP, pasal lainnya yang biasa digunakan sebagai landasan hukum bagi homoseksual yakni pasal mengenai kebebasan hak asasi manusia. Pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia merupakan kewajiban negara serta setiap orang yang terikat hukum. Akan tetapi, kebebasan mengenai HAM tersebut dibatasi dengan nilai-nilai setempat agar tidak bertentangan dengan moral dan ajaran keagamaan yang selama ini menjadi landasan bagi masyarakat umum. Batasan tersebut tertuang dalam

pasal 70 undang-undang nomor 39 tahun 1999. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis (Presiden Republik Indonesia, 1999).

Pasal tersebut sebagai upaya dalam membatasi kebebasan sebenarnya merupakan wujud dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pembatasan tersebut dapat dipahami sebagai usaha agar kebebasan yang ada tetap dalam lingkaran nilai dan norma yang telah ada di masyarakat, dilakukan secara baik dan menghindari berbagai kemungkinan buruk. Hal ini sama halnya dengan aturan lainnya, misalnya tentang pernikahan yang dibatasi untuk bisa sesuai dengan etika dan ketentuan dalam agama. Berdasarkan hal tersebut, perilaku homoseksual dalam pandangan hukum sebenarnya dipandang sebagai ranah pemenuhan hak asasi manusia, namun harus dibatasi dengan nilai moral yang ada dalam masyarakat (Rahmaningsih et al., 2022, p. 33–35).

Hukum yang ada di Indonesia tersebut tentunya berbeda dengan hukum global. Jika berangkat dari hukum negara lain yang berbeda-beda, terdapat tiga bentuk negara di dunia dalam menghadapi fenomena LGBT.

Pertama, negara yang secara terang-terangan dengan hukumnya melegalkan pernikahan sesama jenis. Di negara seperti ini, hubungan sesama jenis sudah dipandang seperti hubungan dengan lawan jenis. Homoseksual sama sekali tidak dipermasalahkan di dalamnya.

Kedua, negara yang secara terang-terangan dengan hukum tertulisnya melarang hubungan sesama jenis. Negara seperti ini biasanya merupakan negara yang sangat kental dengan aturan-aturan agama yang telah mapan sebelumnya, misalnya Arab Saudi, Oman, Sudan dan sebagainya.

Ketiga, negara yang secara tertulis tidak jelas antara pelegalan dan tidaknya, namun aturan sosial dan nilai-nilai masyarakatnya sangat menentang LGBT. Meski demikian, LGBT di negara seperti ini masih dapat hidup seperti

biasanya meskipun dengan sikap yang berbeda dan tidak mendapat perhatian dari lingkungan. Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga karena aturan yang berlaku hanya sekedar menyinggung tentang pemerkosaan sejenis.

Berdasarkan data dari *Pew Research Center*, negara-negara di dunia yang melegalkan pernikahan sesama jenis yakni Belanda pada tahun 2000, Belgia 2003, Kanadam 2005, Spanyol 2005, Afrika Selatan 2006, Norway (Eropa) 2008, Swedia 2009, Meksiko tahun 2009, Islandia 2010, Argentina 2010, Portugal 2010, Denmark 2012, Uruguay (Amerika Latin) 2013, Selandia Baru 2013, Prancis 2013, Brazil 2013, Inggris dan Wales (Britania Raya) 2013, Skotlandia (2014, Luksemburg 2014, Finlandia 2015, Irlandia 2015, Greenland 2015, Amerika Serikat 2015, Kolombia 2016, Jerman 2017, Malta (Eropa) 2017, Australia (2017), Austria (2019), Taiwan (2019), Ecuador (Amerika Selatan) 2019, Northern Ireland (Irlandia Utara) 2019, dan Kosta Rica (Amerika Tengah) pada tahun 2020 (Masci et al., 2019). Jika dilihat dari data tersebut, negara-negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis kebanyakan merupakan negara yang menganut liberalisme dalam lingkup sosial dan hukumnya. Dapat dilihat misalnya, Amerika Serikat merupakan negara yang menganut paham liberal sehingga negara ini selalu memiliki persaingan dengan negara sosialis-komunis seperti Korea Utara.

Kenyataan tersebut wajar saja, mengingat bahwa negara yang bebas (liberal) akan selalu membebaskan hak asasi manusia dari segi apa pun. Selain itu, perkembangan sains di negara-negara tersebut telah menunjukkan bahwa homoseksual merupakan orientasi seksual yang normal dan merupakan variasi alam sehingga pelegalan hubungan homoseksual dianggap sebagai upaya untuk memberikan ruang hak asasi bagi mereka. Hukuman hanya diberlakukan untuk mereka yang merugikan orang lain dan negara, misalnya hukum pemerkosaan. Amerika Serikat termasuk ke dalam negara yang memberikan hukuman berat bagi pemerkosa, apalagi untuk pemerkosaan anak di bawah umur. Dengan demikian, hukum di negara-negara yang telah disebutkan di atas berangkat dari pemikiran secara ilmiah tentang salah dan tidaknya suatu perbuatan.

Adapun negara yang menentang LGBT dengan hukum undang-undangnya di antaranya Afghanistan, Bangladesh, Barbados, Brunei Darussalam, Komoro, Burundi, Aljazair, Kamerun, Chad, Kepulauan Cook, Mesir, Dominika, Ethiopia, Ghana, Eswatini, Grenada, Guinea, Guyana, Iran, Irak, Jamaika, Kenya, Kuwait, Liberia, Libanon. Libya, Malaysia, Malawi, Maladewa, Maroko, Myanmar, Namibia, Oman, Pakistan, Qatar, Samoa, Senegal, Arab Saudi, Somalia Pulau Solomon, Sudan Selatan, Uganda, Turkmenistan, Tunisia, Srilanka, Suriah, Tonga, Tanzania, Tuval, dan sebagainya (Reditya, 2022).

Adapun Indonesia tidak termasuk dalam daftar tersebut karena secara tekstual hanya ada pelarangan terhadap pelaku LGBT yang melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, artinya pelarangan tersebut terfokus pada pemerkosaan, bukan pada orientasi seksual (Syah & Lastrina, 2022, p. 36–37). Meskipun demikian, mayoritas masyarakat Indonesia tetap tidak bisa menerima LGBT dan menjauhinya secara sosial sehingga banyak kasus homoseksual mengalami depresi lebih tinggi karena hal tersebut (Hasnah & Alang, 2019, p. 71). Pada intinya, hukum Indonesia menolak LGBT secara lingkup sosial dengan mengedepankan nilai moral dan nilai agama yang dianggap telah mapan di masyarakat.

BAB III

PENAFSIRAN ABDUL MUSTAQIM

TENTANG LGBT DALAM AL-QUR'AN

A. Profil Singkat Abdul Mustaqim

Abdul Mustaqim lahir pada 4 Desember 1972 di Purworejo dari sepasang suami istri, yakni Mohammad Bardan dan Soewarti. Pendidikan awal agamanya yakni pada masa MTS dengan menimba ilmu pada Kiai Abdullah Umar. Selanjutnya, pada tahun 1988 hingga 1998, ia melanjutkan menimba ilmu di pondok pesantren Krapyak Yogyakarta. Adapun pendidikannya pada lembaga formal jenjang sarjana pada tahun 1991 hingga 1996 ditempuh di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan jurusannya yakni tafsir hadis. Selanjutnya, pada jenjang magister tahun 1997 hingga 1999, ia mengambil jurusan Agama dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terakhir, pada jenjang doktoral tahun 2000-2007 ia mengambil jurusan Studi Islam di Universitas yang sama (LSQ ar-Rohmah, 2022).

Setelah menempuh pendidikan baik formal maupun non-formal, ia lanjutkan kepada pengabdian dengan mendirikan pondok pesantren Lingkar Studi Islam (LSQ) al-Rohmah di Bantul Yogyakarta pada tahun 2012. Selain itu, sebelumnya ia aktif dalam mengajar di beberapa universitas, yakni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung jenjang pascasarjana, serta Institut Agama Islam Negeri Kediri Jawa Timur. Dalam pendidikan yang tidak formal, ia juga aktif dalam kegiatan pengajian luar jawa, yakni di Bali, Kalimantan, Papua, Batam, Lampung, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya (LSQ ar-Rohmah, 2022).

Selain aktif mengajar, dalam dunia kepenulisan ilmiah, ia memiliki banyak karya yang dipublikasikan, baik berbentuk buku, artikel jurnal, monograf dan yang lainnya. Dalam bentuk buku, ia menulis 4 buku yang berhubungan dengan tafsir, yakni buku terkait dinamika sejarah tafsir Qur'an (2016), buku terkait *ma'ānil hadīṣ* (2016), buku terkait metode penelitian al-

Qur'an (2017), serta buku terkait tafsir Jawa (2018). Adapun publikasi dalam bentuk jurnal ilmiah, ia memiliki sekitar 14 karya yang telah dipublikasikan, salah satunya yakni yang berhubungan dengan homoseksual (2016). Selanjutnya, pada publikasi berbentuk monograf, telah dipublikasikan karyanya terkait teologi kesehatan pesantren. Sedangkan dalam bentuk prosiding, diterbitkan sebanyak 3 buah yang juga terkait tafsir al-Qur'an (*Profil Abdul Mustaqim*, 2022).


B. Latar Belakang Pemikiran

Secara spesifik, dalam perjalanan pendidikannya, penulis tidak menemukan latar belakang pemikirannya. Akan tetapi, berdasarkan alur penafsiran dan dari beberapa karyanya, dapat dipastikan bahwa pemikirannya dibangun berdasarkan literasi tafsir yang dilakukannya mulai dari tafsir klasik hingga kontemporer, seperti Imam ath-Thabari, Rasyid Ridha, Muhammad Syahrūr dan yang lainnya. Pemikirannya menunjukkan alur pembangunan yang baru dalam dunia tafsir, dibuktikan dengan metode tafsir *maqāṣidi* yang sebelumnya telah ada, namun dibangun olehnya dengan rumusan yang baru dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah dasar tafsir pada masa klasik hingga kontemporer (Zakiah, 2022, p. 116).

C. Alur Penafsiran Tentang LGBT dalam al-Qur'an


Alur penafsiran al-Qur'an tentang LGBT yang dibangun oleh Abdul Mustaqim menggunakan alur yang sesuai dengan metode-metode klasik serta mengambil berbagai pendapat para ulama dari mulai klasik hingga kontemporer. Adapun metode yang digunakan yakni metode secara tematik dengan menggabungkan berbagai ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Pemaparan mengenai alur penafsiran tersebut penulis temukan dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Abdul Mustaqim dan terbit pada tahun 2003 (Mustaqim, 2003) dan tahun 2011 lalu (Mustaqim, 2011). Adapun secara sederhana, alur penafsiran Abdul Mustaqim mengenai homoseksual sebagai berikut.

Gambar 4: Alur penafsiran Abdul Mustaqim



Pada alur pertama yakni mengenai tekstualitas ayat dilakukan dengan mencantumkan satu atau lebih ayat al-Qur'an yang menyinggung tentang orientasi seksual. Selanjutnya, dilakukan pemaparan pendapat dari para ulama mengenai penafsiran ayat. Dari beberapa ulama tersebut, berdasarkan tulisannya Abdul Mustaqim cenderung tidak menunjukkan setuju atau tidaknya mengenai pendapat para ulama tersebut, akan tetapi dalam beberapa kasus tertentu terdapat beberapa ulama dalam uraiannya yang tidak disetujuinya karena beberapa alasan yang nanti akan dibahas. Berdasarkan alur penafsiran tersebut, diperoleh beberapa sub-tema penafsiran. Sub-tema ini berbeda dengan alur penafsiran karena lebih menunjukkan kepada hasil penafsirannya. Adapun beberapa sub-tema tersebut dapat dipahami dengan jelas sebagai berikut.

Gambar 5: Beberapa Sub-tema dalam Penafsiran Abdul Mustaqim



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa tema besar yang diambil yakni mengenai orientasi seksual. Sedangkan pada sub-tema yang menjadi pokok pembahasan yakni terdapat 4 sub-tema.

Pertama, sub-tema yang berhubungan dengan orientasi heteroseksual. Sub-tema ini lebih membahas tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan orientasi tersebut sebagai orientasi paling utama dalam Islam dan hanya

orientasi inilah yang direstui oleh agama. Sub-tema ini akan menguatkan sub-tema berikutnya yang menjadi pokok permasalahan.

Kedua, sub-tema mengenai homoseksual. Di dalamnya mencakup ayat-ayat serta pendapat para ulama dan analisis penafsiran. Ayat yang banyak dirujuk yakni ayat-ayat yang membahas mengenai kaum sodom atau kaum Nabi Lūth.

Ketiga, sub-tema mengenai hukum dari homoseksual. Sub-tema ini lebih jauh lagi membahas mengenai hukum homoseksual dalam Islam beserta ayat-ayat pendukungnya.

Keempat, sub-tema mengenai terapi islami terhadap orang yang melanggar fitrah manusia sebagai heteroseksual. Sub-tema ini berangkat dari pemahaman bahwa al-Qur'an tidak hanya memberikan peringatan dan hukuman, tetapi juga memberikan solusi bagi orang yang melanggar larangan dalam agama. Sama seperti halnya pelanggaran lainnya seperti zina, dengan diberikan solusi berupa menahan syahwat dengan berpuasa. Begitu pun mengenai homoseksual dapat dilakukan penyembuhan dengan terapi sesuai nilai-nilai dalam Islam. Berdasarkan beberapa sub-tema tersebut, berikut pembahasannya.

1. Heteroseksual dalam al-Qur'an

a. Tekstualitas Ayat

Ayat utama yang dijadikan sebagai rujukan mengenai heteroseksual yakni QS. Ali Imrān: 14 sebagai berikut.

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik. (QS. Ali Imran: 14)

Ayat tersebut menjadi rujukan bahwa heteroseksual merupakan orientasi seksual secara bawaan atau sebagai fitrah manusia. Ayat

tersebut diperkuat dengan ayat-ayat lainnya atau yang disebut sebagai *munasabāh* ayat. Beberapa ayat lainnya untuk memperkuatnya yakni QS. Ali Imrān: 15, QS. an-Nisā': 1, 15, 32 dan 34, QS. ar-Rūm: 21, QS. al-Baqarāh: 187, QS. Yāsin: 36, QS. al-Mukminūn: 5-7, QS. al-A'rāf: 189, QS. an-Najm: 45, QS. ash-Şaffāt: 149 dan QS. al-Syu'arā: 133 (Mustaqim, 2003, pp. 3–5).

b. Pendapat Para Ulama

Beberapa pendapat ulama yang dipaparkan dalam penafsiran ayat yakni sebagai berikut.

1) Rasyid Ridha

Dalam tekstualitas QS. Ali Imrān: 14 tidak disebutkan secara langsung mengenai perempuan yang memiliki ketertarikan kepada laki-laki karena dalam ayat hanya disebutkan mengenai apapun yang menjadi indah di hadapan manusia, yakni salah satunya adalah perempuan tanpa adanya penyebutan laki-laki. Meskipun demikian, term *an-nisā'* dalam ayat tersebut sebenarnya juga ditujukan bagi laki-laki disebabkan adanya *iẖtibāk* yakni tidak disebutkannya suatu kalimat (kata) karena sudah ada suatu petunjuk mengenai hal tersebut. Dengan demikian, term *an-nisā'* dalam ayat tersebut sebenarnya dimaksudkan bagi laki-laki maupun perempuan. Begitu pun dengan *al-banīn* tidak ditujukan hanya untuk anak laki-laki, tetapi juga ditujukan bagi anak perempuan (Mustaqim, 2003, p. 3).

2) Al-Maraghi

Berdasarkan penafsiran al-Maraghi, QS. Ali Imran: 14 menunjukkan bahwa ketertarikan terhadap lawan jenis adalah fitrah bagi semua manusia. Dengan demikian, jika ketertarikan terhadap lawan jenis merupakan *ṣunnatullāh*, maka manusia yang tertarik pada sesama jenis dalam persoalan seksual disebut sebagai menyimpang dari kodrat manusia sebagai makhluk heteroseksual secara alami. Manusia yang memiliki ciri demikian dapat disebut

sebagai abnormal dari segi seksual. Penjelasannya ini mengindikasikan bahwa al-Maraghi menyetujui bahwa heteroseksual termasuk ke dalam *nature*, bukan sebagai *nurture* (Mustaqim, 2003, p. 3).

3) Muhammad Ali As-Shabuni

Penafsiran as-Shabuni jika dibandingkan dengan penafsir sebelumnya cenderung lebih ke arah missoginis. Ia berpendapat bahwa term *an-nisā'* dalam QS. Ali Imrān: 14 disebutkan pertama kali dalam ayat tersebut dibanding term lainnya yang menunjukkan keindahan disebabkan perempuan termasuk ke dalam fitnah atau godaan untuk laki-laki yang termak paling besar. Dalam hal ini, sebagai penguatnya, dikutip salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa *tidaklah aku tinggalkan sesudahku, fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki dibanding perempuan*.

Dibanding kedua penafsiran sebelumnya, Abdul Mustaqim tidak menyetujui penafsiran ketiga tersebut, karena dalam hal ini bukan hanya perempuan yang bisa menjadi godaan, melainkan juga laki-laki. Dalam realitas, laki-laki bisa saja yang menjadi godaan bagi perempuan, bahkan potensi tersebut sangatlah besar. Dengan demikian, tidak bisa dilakukan pengkambinghitaman terhadap perempuan, karena dalam realitas justru bisa terjadi sebaliknya (Mustaqim, 2003, p. 4).

4) Muhammad Syahrūr

Penafsiran terakhir yang dipaparkan mengenai QS. Ali Imran: 14 yakni penafsiran dari Muhammad Syahrūr. Penafsirannya ini sangat berbeda dengan penafsiran dari ulama lainnya karena ia lebih berpendapat bahwa ayat tersebut bukan berbicara mengenai persoalan seksual antara laki-laki dan perempuan. Ia bahkan memaknai kembali term *an-nisā'* dengan makna yang lain. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa ayat tersebut lebih membicarakan

mengenai keinginan manusia, bukan berbicara mengenai orientasi seksual (Mustaqim, 2003, pp. 6–8).

Mengenai hal tersebut, lebih tepatnya term *an-nisā'* dimaknai sebagai segala sesuatu yang mutakhir. Selain itu, ia juga memaknai kembali term lainnya. Kata *al-banīn* dimaknai sebagai bangunan yang indah dan megah, bukan dimaknai sebagai anak laki-laki. Sedangkan kata *wa al-qanāṭir al-muqanṭarah* dimaknai sebagai harta yang banyak. Selain itu, kata lainnya yakni *wa al-khaīl al-musawwamah* dimaknai sebagai kuda yang dihias. Dalam pemahaman saat ini dapat dimaknai sebagai kendaraan, seperti mobil yang mewah dan yang lainnya. Adapun *al-harṣ* dimaknai sebagai kebun.

Pemaknaan yang berbeda tersebut berangkat dari pemahaman Syahrūr bahwa bahasa termasuk sebuah sistem sehingga terdapat relasi antara kata sebelum dan sesudahnya. Maka, makna yang dimaksud berhubungan dengan relasi-relasi tersebut. Metode ini disebut sebagai metode paradigmatis-sintagmatik. Metode ini menggambarkan kata-kata yang sama bisa jadi memiliki makna yang berbeda bergantung kepada relasi yang ada antarkata tersebut.

Dengan berdasar pada pemikiran tersebut, maka kata *an-nisā'* dalam QS. Ali Imrān: 14 tidak dimaknai sebagai perempuan disebabkan beberapa hal dalam relasinya.

Pertama, jika *an-nisā'* dimaknai sebagai perempuan, sedangkan sebelum kata tersebut didahului oleh *zuyyina li an-nās* yang dapat dimaknai secara umum sebagai laki-laki maupun perempuan, maka al-Qur'an otomatis seperti membolehkan hubungan homoseksual antara perempuan dengan perempuan. Jika dimaknai sebagai perempuan, maka seharusnya yang ada pada kalimat sebelumnya yakni *zuyyina li ar-rijāl* karena dengan redaksi

tersebut akan terlihat dengan jelas hubungan antara laki-laki dengan perempuan.

Kedua, hubungan antara kata *an-nisā'* dengan kata lainnya yang merupakan bentuk benda dan binatang dalam QS. Ali Imrān: 14 secara langsung seolah mensejajarkan perempuan sebagai manusia dengan barang atau hewan. Logika seperti ini tidak bisa dibenarkan karena mensejajarkan yang berakal dengan yang tidak berakal, padahal dalam ayat lainnya banyak sekali yang menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan sehingga jika perempuan malah disejajarkan dengan yang tidak berakal, seakan menurunkan derajat perempuan sebagai makhluk berakal. Dengan demikian, Syahrūr menyimpulkan bahwa kata tersebut tidak bisa dimaknai sebagai perempuan karena terdapat makna lain mengenai kata tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Syahrūr lebih berpendapat bahwa kata tersebut berasal dari kata *nasa'a* yang bermakna *al-ta'khīr* dengan merujuk kamus Ahmad Ridha.

Makna *an-nisā'* dalam QS. Ali Imran: 14 berbeda dengan *an-nisā'* pada ayat lainnya, seperti pada QS. an-Nisa: 1, 32, dan 34 karena dalam ayat tersebut terdapat oposisi biner dengan disebutkannya *ar-rijāl* dan *an-nisā'* sehingga kata *an-nisā'* dapat dimaknai sebagai perempuan. Selain itu, pemaknaan secara relasi teks juga ada pada kata *al-banīn* yang tidak dapat dimaknai sebagai anak laki-laki karena tidak menunjukkan relasi demikian dan tidak ada oposisi biner. Berbeda dengan ayat lainnya, seperti pada QS. ash-Şaffāt: 149 kata *al-banīn* dapat dimaknai sebagai anak laki-laki karena menunjukkan oposisi biner. Kata *al-banīn* dalam QS. Ali Imran: 14 berasal dari kata *banana* yang dimaknai sebagai tegak seperti yang ada pada karakteristik bangunan. Sedangkan kata *al-banīn* pada ayat lainnya yang menunjukkan oposisi biner berasal dari kata *ibn* (anak laki-laki). Kata tersebut berasal dari kata *banawa*

dengan *jama'* berupa kata *abna*. Penafsiran tersebut merupakan penafsiran baru yang menjadi ciri khas Syahrūr.

c. Analisis Ayat

Berdasarkan tekstualitas ayat al-Qur'an dan pendapat para ulama di atas, dapat dipahami dengan jelas bahwa al-Qur'an lebih merestui terhadap heteroseksual sebagai orientasi seksual yang alami atau sebagai fitrah dasar manusia yang menjadi kehendak Allah. Dengan demikian, banyak ayat yang menyebutkan mengenai pasangan atau yang dalam bahasa Arab disebut sebagai *azwāj*. Istilah ini hanya ditujukan bagi pasangan berdasarkan lawan jenis karena pada dasarnya keberpasangan selalu menunjukkan oposisi biner di dalamnya. Melalui orientasi seksual tersebut, al-Qur'an memerintahkan umat manusia untuk melakukan perilaku berdasarkan hasrat seksual dengan melaksanakan pernikahan sebagai simbol sahnya sebuah hubungan.

Sesuai dengan hal itu, melalui analisis *munāṣabah* ayat, disebutkan dalam QS. Ali Imran: 14 bahwa ketertarikan terhadap lawan jenis termasuk dalam kesenangan hidup. Dengan demikian, kesenangan tersebut akan lebih indah apabila dipasangkan pada tempatnya (yakni kepada lawan jenis) dan berdasarkan hubungan yang sah (pernikahan). Sebaliknya, jika dipasangkan bukan pada tempatnya tidak akan terasa indah, bahkan sangat buruk dan berbahaya. Selanjutnya, pada ayat berikutnya (QS. Ali Imran: 15) Allah menyebutkan bahwa yang lebih indah dan baik dibandingkan kesenangan-kesenangan yang telah disebutkan yakni ketakwaan kepada Allah hingga mendapatkan kenikmatan surga tiada tara dengan gambaran adanya sungai yang mengalir di bawahnya serta bidadari-bidadari yang suci. Hal ini sekaligus sebagai sebuah peringatan dari Allah bahwa segala sesuatu yang termasuk ke dalam kesenangan duniawi tidak boleh meniadakan ketakwaan kepada Allah hingga membuatnya terlena.

Sebagai makhluk Allah yang memiliki hasrat seksual, dalam hal ini berdasarkan orientasi seksual yang benar yakni heteroseksual, tetap

harus memperhatikan nilai-nilai dalam Islam. Artinya, tidak bisa sebagai seorang makhluk hanya menuruti hasrat seksualnya saja, tetapi juga meniatkannya sebagai ibadah kepada Allah. Nilai ibadah yang didapatkan contohnya seperti memberikan nafkah secara lahir dan batin terhadap istri, menjaga keturunan serta perbuatan lainnya yang bisa bernilai ibadah. Perbuatan dalam ranah seksual di sini juga harus dilakukan secara *ma'rūf* dengan tanpa adanya paksaan sepihak yang ada dalam hubungan suami dan istri. Hal ini sesuai dengan pesan dalam QS. an-Nisa: 19 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلْ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا


Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (QS. an-Nisa: 19)

Di samping itu, heteroseksual yang menunjukkan keberpasangan dengan lawan jenis termasuk ke dalam kekuasaan Allah. Bukti kekuasaan tersebut ada pada hubungan yang bersifat timbal balik atau yang disebut sebagai simbiotik-mutualistik. Dari situlah akan tercipta adanya *sakīnah* atau ketenangan serta kasih sayang yang sering disebut sebagai *mawaddah wa rahmah*. Hubungan tersebut bahkan diibaratkan seperti halnya pakaian (QS. al-Baqarah: 187) yang mana fungsi pakaian yakni sebagai penutup atau pelindung bagi si pemakainya. Dengan kata lain, antara kedua pasangan (suami dan istri) menjadi pakaian satu sama lainnya sehingga terbentuk keserasian. Semua itu adalah tanda bagi kekuasaan Allah (QS. al-Rum: 21).

Hubungan yang menunjukkan heteroseksual seperti yang telah dijelaskan tersebut tidak hanya dimiliki oleh manusia, tetapi juga makhluk lainnya (QS. Yasin: 36). Jika ada malam, maka ada siang. Jika diciptakan langit, maka diciptakan pula bumi. Hubungan tersebut menunjukkan keberlawanan antara keduanya, namun dari situlah tampak keserasian, begitu pun dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hal itu menunjukkan bahwa oposisi biner yang ada dalam setiap kehidupan makhluk menjadikan suatu keseimbangan di dunia ini. Dengan adanya keseimbangan tersebut, maka kehidupan akan lebih serasi. Dengan demikian, orang yang melakukan hubungan seksual berdasarkan orientasi heteroseksual sangat sesuai dalam mengikuti hukum alam atau *sunnatullāh*.

Bisa dilihat juga pada aktivitas selain manusia, yakni pada hubungan seksual binatang. Hewan yang normal akan selalu melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya, bukan dengan sesama jenis. Berdasarkan bukti dari banyaknya ayat al-Qur'an yang telah disebutkan serta berbagai argumen para mufassir klasik hingga kontemporer, dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an hanya memihak pada satu orientasi seksual, yakni heteroseksual. Selain itu, al-Qur'an juga menekankan bahwa penyaluran hasrat tersebut juga harus mengikuti kadar atau ukuran serta hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Islam, karena tidak bisa penyaluran hasrat tersebut hanya didasarkan pada hawa nafsu. Dengan demikian, al-Qur'an menawarkan jalur pernikahan. Secara lebih jelasnya, respon al-Qur'an terhadap homoseksual berdasarkan penafsiran Abdul Mustaqim dapat dipahami dalam gambar berikut.

Gambar 6: Respon al-Qur'an Berdasarkan Penafsiran Abdul Mustaqim



Adanya jalur berupa pernikahan memiliki tujuan sebagai bentuk ibadah kepada Allah dengan ditetapkannya tanggung jawab kepada suami dan istri. Nilai ibadah tersebut bisa didapatkan apabila dalam menjalankan tugasnya, masing-masing melakukan tugasnya dengan ikhlas. Melalui hal tersebut, al-Qur'an secara tegas melarang adanya perbuatan zina (QS. al-An'ām: 151) walaupun yang melakukannya adalah seorang heteroseksual. Berbagai macam bentuk zina sangat dikecam oleh al-Qur'an, baik yang berupa pemerkosaan, pelacuran, maupun yang mendasarkan pada suka sama suka karena dalam menyalurkan hasratnya tidak pada jalan yang sah. Dengan demikian, al-Qur'an bukan hanya mendasarkan pada unsur suka sama suka, melainkan juga pada unsur keterikatan hubungan antara kedua pasangan (Mustaqim, 2003, pp. 3–8).

2. Homoseksual dalam al-Qur'an

a. Tekstualitas Ayat

Ayat al-Qur'an yang sering dijadikan sebagai rujukan mengenai istilah homoseksual yakni QS. al-A'rāf: 81 sebagai berikut.

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

“Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas” (QS. al-A'rāf: 81).

Selain itu, ayat lain sebagai penguat yakni QS. al-A'rāf: 80 & 82 serta QS. asy-Syu'arā: 165-166. Pada QS. al-A'rāf: 80-82 menjadi suatu alur yang menunjukkan penentangan al-Qur'ān terhadap perilaku homoseksual (Mustaqim, 2003, p. 8).

b. Pendapat Para Ulama

1) **Imam Ath-Thabari**

Imam ath-Thabari berpendapat bahwa QS. al-A'rāf: 80-83 yang menggambarkan kisah dari kaum Nabi Lūth menunjukkan celaan terhadap kaum homoseksual agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh generasi selanjutnya. Pendapat ini berangkat dari analisis *munāsabah* ayat yang menunjukkan bahwa kaum Nabi Lūth termasuk ke dalam kaum yang melebihi batas (Mustaqim, 2003, pp. 8-9).

2) **Muhammad Syahrūr**

Adapun Syahrūr berpendapat bahwa perbuatan seks yang berada pada tataran wajar, dalam hal ini yang tidak melebihi batas diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi, kaum homoseksual dipandang melakukan penyaluran seks secara berlebihan atau yang disebut sebagai *israf*. Perbuatan yang berlebihan selalu dilarang oleh al-Qur'an, bahkan dalam hal lainnya (QS. al-A'raf: 31), seperti menyalurkan nafsu makan dan minum.

Pendapatnya tidak hanya berhenti di situ saja. Ia menjelaskan bahwa perbuatan homoseksual tidak termasuk ke dalam *gharizāh*, tetapi masuk ke dalam *syahwāt*. Ia membedakan antara kedua term tersebut. *Gharizāh* menurutnya termasuk ke dalam fitrah atau bawaan alami sejak dilahirkan. Perbuatan yang merupakan *gharizāh* merupakan perbuatan yang tidak perlu diajarkan, misalnya penyaluran nafsu makan. Adapun *syahwāt* merupakan keinginan atau nafsu yang menjadi konstruksi dari lingkungan, bukan termasuk sifat bawaan. Dalam hal ini, perbuatan

syahwāt yang dipandang sangat berlebihan dalam al-Qur'ān yakni perbuatan kaum homoseksual.

Dari pandangan tersebut, dapat dipahami dengan jelas bahwa Syahrūr merupakan orang yang lebih menganggap bahwa homoseksual termasuk ke dalam *nurture*. Artinya, homoseksual bukanlah *nature* atau sifat yang alamiyah. Bentuk penafsiran ini dalam membedakan antara *syahwat* dan *gharizāh* berangkat dari pemikirannya yang menolak adanya sinonimitas dalam bahasa Arab (Mustaqim, 2003, p. 9–11).

c. Analisis Ayat

Penyebutan mengenai homoseksual yang dilakukan oleh kaum Nabi Lūth tidak hanya ada pada QS. al-A'rāf: 80-83, tetapi juga disebutkan dalam ayat lainnya, salah satunya yakni QS. asy-Syu'arā': 165-166 yang mempertanyakan perbuatan kaum Nabi Lūth karena mereka malah meninggalkan istrinya dan mendekati sesama jenis. Dari ayat-ayat yang disebutkan sebagai penguat penentangan al-Qur'an terhadap homoseksual, dapat dipahami bahwa adanya suatu kecaman yang sangat keras terhadap perbuatan tersebut.

Perbuatan yang dilakukan kaum homoseksual pada masa nabi Lūth yakni melakukan hubungan seksual secara sejenis dengan menggaulinya melalui anus (*dubūr*). Perbuatan ini juga sering disebut sebagai sodomi. Nama sodomi ini merupakan nama yang berasal dari kaum Nabi Lūth. Asalnya yakni bernama kaum Sodom. Perilaku kaum Sodom dalam penjelasan QS. al-A'rāf: 80 merupakan perilaku yang baru. Maksudnya, perilaku ini pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Lūth sehingga tidak ada pada masa sebelumnya.

Perilaku kaum Nabi Lūth tersebut dalam riwayat Ibn Asākir yang berasal dari Ibn Abbās terjadi disebabkan fenomena paceklik yang melanda daerah kaum sodom. Peristiwa tersebut sekaligus menjadi asal muasal adanya homoseksual. Dengan munculnya kekurangan, beberapa dari mereka beranggapan bahwa penyebab fenomena tersebut

karena kelompok asing yang melaksanakan perjalanan di daerah kaum Sodom. Berdasarkan hal tersebut, beberapa orang yang beranggapan demikian mengajak sebagian lainnya yang termasuk ke dalam kaum Sodom untuk melakukan persetubuhan dengan orang-orang asing tersebut. Perbuatan ini akan diberikan upah atau hadiah sebesar empat dirham.

Fenomena tersebut berangkat dari anggapan bahwa orang-orang asing yang datang ke negeri mereka tidak akan lagi berani mendatangnya. Hal ini didasarkan oleh mitos yang dipercayai oleh mereka. Melalui hal tersebut, perbuatan yang mereka lakukan menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi. Adapun bentuk dalam menggaulinya dilakukan dengan persetubuhan melalui anus (*dubūr*) karena dalam melakukan hubungan seksual dengan istri, mereka telah terbiasa melakukannya dengan cara tersebut.

Sebenarnya, istilah mengenai homoseksual secara langsung memang tidak langsung disebutkan oleh al-Qur'an. Akan tetapi, tidak berarti bahwa al-Qur'an sama sekali tidak menyinggung fenomena tersebut. Istilah lainnya dalam al-Qur'an yang dapat menggambarkan perilaku homoseksual yakni berupa *fakhiṣāh/al-fakḥṣā* yang dapat dimaknai sebagai perilaku keji. Term ini digunakan untuk segala perilaku yang bersifat keji, termasuk perilaku kaum homoseksual. Term ini dalam al-Qur'an disebutkan tujuh kali pengulangan. Adapun jika dikaitkan dengan ayat lain yang berhubungan dengan hal-hal keji akan menghasilkan kesimpulan bahwa perbuatan *al-fakḥṣā* tersebut yakni perbuatan zina, homoseksual, perkosaan dan sebagainya. Semua itu tergolong ke dalam dosa yang besar karena dapat menimbulkan dampak yang merugikan.

Pemaknaan *al-fakḥṣā* di atas ditegaskan kembali oleh Muhammad Syahrūr yang berpendapat bahwa yang termasuk dalam kategori dari perbuatan keji tersebut yakni zina, *al-liwāt* (homoseksual) serta *al-sihāq* (lesbian). Segala perbuatan tersebut sangat dilarang


dalam Islam sehingga mendapat kecaman keras karena termasuk dosa besar. Sejalan dengan hal tersebut, al-Dhahabi juga memiliki pendapat yang sama bahwa homoseksual atau yang sering disebut sebagai *al-liwāṭ* termasuk perbuatan yang sangat keji, bahkan kekejiannya lebih besar dibanding zina. Landasan mengenai kekejian dari perilaku zina yakni berasal dari hadis yang menyebutkan perintah untuk membunuh orang yang melakukan perbuatan seperti halnya perbuatan dari kaum nabi Lūth (Mustaqim, 2011, p. 285).

Meskipun al-Qur'an dan hadis dengan jelas telah melarang perbuatan homoseksual, akan tetapi eksistensi LGBT masih terlihat di permukaan. Berdasarkan pandangan dari ilmu psikologi, adanya homoseksual tidak lepas dari sebab-sebab yang melingkupinya. Salah satunya yakni pengaruh lingkungan, seperti lingkungan di penjara yang memisahkan antara perempuan dan laki-laki sehingga orang yang memiliki hasrat seksual sangat tinggi dan tidak dapat membendunginya terpaksa berhubungan sejenis.

Perbuatan tersebut apabila dilakukan terus menerus akan berdampak pada karakter sehingga menjadi suatu kebiasaan. Selain itu, penyebab adanya homoseksual juga bisa terjadi akibat pengalaman yang buruk ketika berhubungan dengan lawan jenis sehingga melahirkan trauma tertentu. Sedangkan dalam sudut pandang keagamaan, penyebab adanya homoseksual yakni orang yang tidak memiliki rasa takut terhadap dosa sama sekali serta selalu dipengaruhi dan dikuasai oleh hawa nafsunya (Mustaqim, 2003, pp. 8–11).

Secara ringkasnya, pandangan Abdul Mustaqim tentang homoseksual berdasarkan analisis di atas dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 7: Kemunculan Homoseksual



Penggolongan homoseksual ke dalam perilaku yang diciptakan dari lingkungan ini diambil berdasarkan perspektif psikologi. Dalam perspektif ini, homoseksual biasanya sering muncul disebabkan lingkungan yang mendukung untuk melakukan perbuatan keji tersebut. Misalnya, adanya penjara atau asrama yang memisahkan lawan jenis sehingga orang yang memiliki hasrat yang tinggi hanya bisa memenuhinya dengan sesama jenis. Ciri-ciri ini termasuk ke dalam fenomena orang-orang yang lebih memperturutkan hawa nafsunya. Dari situlah muncul perasaan tidak takut terhadap dosa karena yang muncul dalam pikirannya hanyalah memperturutkan hawa nafsu. Perbuatan ini disebut sebagai *syahwat* (Mustaqim, 2003, p. 9).

Kemunculan homoseksual tentunya menimbulkan dampak yang tidak kecil. Salah satu yang paling sering terjadi yakni berhubungan dengan penyakit menular yang sangat berbahaya, yakni HIV/AIDS yang telah disinggung pada awal pembahasan. Penyakit ini merupakan persoalan medis yang dapat menyebabkan penderitanya mengalami kematian secara perlahan karena penurunan imun. Bahkan, sampai saat ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan AIDS, hanya terdapat obat yang memperlambat kerja virus. Persoalan ini termasuk

ke dalam persoalan kedokteran yang diangkat oleh Abdul Mustaqim. Kenyataan tersebut bahkan bisa dibuktikan dengan angka penderita AIDS/HIV di Indonesia maupun negara lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, setidaknya ada dua aspek yang menjadi pijakan pemikiran dari hasil penafsiran Abdul Mustaqim sebagai berikut.

1) Psikologi

Beberapa pakar psikologi menyebutkan bahwa bukan hanya perkara pemisahan antara laki-laki dan perempuan yang bisa menjadi penyebab timbulnya homoseksual, melainkan juga adanya peristiwa traumatis yang dialami oleh seseorang ketika berhubungan dengan lawan jenis. Misalnya, terjadi KDRT dalam rumah tangga dan sebagainya. Pengalaman traumatis ini dapat berpengaruh kepada kondisi psikologis seseorang hingga dapat bertransformasi antarorientasi seksual dari yang semula heteroseksual menjadi homoseksual (Mustaqim, 2003, p. 11).

2) Kedokteran

Sesuai dengan yang telah dibahas pada bab 2, bahwa dampak buruk hubungan homoseksual dapat dilihat pada banyaknya kasus LGBT yang terkena HIV/AIDS dengan angka yang sangat tinggi. Fakta tersebut yakni banyaknya kasus homoseksual yang terkena *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS). Bahkan kasus gay (lelaki seks lelaki/LSL) menempati angka paling tinggi pada tahun 2019 dengan jumlah tes *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) sebanyak 101.994 jiwa dan HIV positif sebanyak 8.929 jiwa. Adapun pada urutan kedua tertinggi yakni pelanggan pekerja seks (PS) dengan jumlah sekitar 2.935 HIV positif. Sedangkan pada urutan ketiga yakni wanita penjaja seks dengan jumlah sekitar 2.243 jiwa HIV positif (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Data ini diambil dari dokumen resmi pusat data dan informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Dari data lapangan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaku homoseksual berada pada urutan tertinggi yang berisiko terdampak AIDS. Adapun jika ditelusuri lebih jauh, dalam penggolongan penyebab munculnya HIV/AIDS, tidak dicantumkan sama sekali LGBT sebagai penyebab dari tertularnya virus tersebut. Tingginya angka AIDS pada kalangan homoseksual ternyata terjadi akibat perilaku seksual yang mereka lakukan dengan menggunakan seks anal (memasukkan penis ke dalam anus) yang dalam penjelasan Abdul Muiz Ghazali disebut sebagai *al-liwāf* serta tidak adanya pengaman atau alat kontrasepsi (Laksana & Lestari, 2010, pp. 117–118).

Hal tersebut terjadi karena lapisan atau jaringan yang ada pada anus dan vagina memiliki perbedaan. Vagina memiliki banyak lapisan yang dapat mencegah inveksi dari virus, sedangkan anus hanya memiliki satu lapisan saja sehingga sangat mudah terinfeksi virus. Dengan demikian, dampak paling banyak yang terkena virus tersebut ada pada hubungan laki-laki dengan laki-laki. Karena tidak memiliki vagina, jalan termudah bagi mereka untuk berhubungan seks yakni melalui anus. Kenyataan tersebut menunjukkan dampak yang sangat rentan dari bahaya yakni berasal dari perilaku seksual yang tidak aman atau berisiko (Putri, 2022).

3. Hukum Homoseksual

Hukum mengenai homoseksual berdasarkan paparan di atas yakni Islam sama sekali tidak menghalalkan atau membolehkan perilaku homoseksual. Beberapa hal yang menjadi penyebab pelarangan homoseksual dari sudut pandang hukum Islam yakni pertentangan antara orientasi seksual tersebut dengan orientasi dasar manusia, yakni heteroseksual. Maknanya, homoseksual sangat tidak sesuai dengan fitrah dasar bagi manusia yang telah ditetapkan oleh Allah. Selain itu, perilaku homoseksual juga dapat merugikan umat manusia dengan memunculkan HIV/AIDS. Sedangkan dalam Islam, menyakiti diri sendiri termasuk ke

dalam dosa besar, sehingga perilaku tersebut sangat dilarang karena mengorbankan kesehatan.

Di samping itu, pelarangan homoseksual juga berangkat dari sumber sejarah yang termuat dalam al-Qur'an, yakni mengenai kisah nabi Lūth yang mendapatkan hukuman berupa hujan batu karena perilaku homoseksual berupa *al-liwāṭ* yang telah mereka lakukan. Dengan demikian, pembolehan perilaku homoseksual di muka umum dengan dalih menghormati hak asasi manusia tidak bisa dibenarkan karena hal tersebut hanyalah sebagai alasan formal untuk menuuti keinginan nafsu yang berlebihan. Apalagi mengenai hak asasi manusia yang baik seharusnya tidak berbanding terbalik dengan perintah dan larangan Allah yang wajib untuk ditaati.

Dalih penghormatan terhadap HAM dengan menentang ketetapan Allah tidak memiliki arti yang baik dalam kehidupan di dunia maupun akhirat. Apalagi perilaku ini justru menimbulkan banyak dampak yang negatif untuk manusia. Dampak yang ditimbulkan sesungguhnya juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi dari berbagai macam bahaya. Perbuatan yang membahayakan dan sangat keji ini pun telah mendapatkan banyak peringatan dari Allah untuk segera menghindarinya seperti yang telah disebutkan dalam QS. al-A'rāf: 80-83. Adapun mengenai hukuman terhadap pelaku homoseksual untuk menimbulkan jera tidak ada penyebutan secara spesifik dalam al-Qur'an.

Para ulama dalam urusan hukuman terhadap kaum homoseksual ini juga memiliki perbedaan pendapat. Adapun penulis membagi kategori hukuman ini menjadi 3 secara umum, yakni hukuman rajam, *hād zina*, serta hukuman yang ditentukan oleh hakim. Perbedaan tersebut lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1: Hukuman Pelaku Homoseksual

No	Hukuman Pelaku Homoseksual	Ulama
1.	Rajam dengan batu	Ibnu Abbas
2.	<i>Hād zina</i> (cambuk 100 kali bagi yang belum menikah dan rajam sampai mati bagi yang sudah menikah)	1. Madzhab Syafi'i 2. Imam Abu Yusuf
3.	Hukuman oleh hakim	Imam Abu Hanifah


Dari tabel di atas, dapat dipahami dengan jelas bahwa apa pun bentuk atau jenis hukumannya, homoseksual tetap dilarang dan ditentang dalam Islam karena termasuk dosa besar. Pengambilan hukum di atas termasuk ke dalam pendapat para ulama yang didapatkan baik berdasarkan analisis tafsir ayat secara langsung maupun berdasarkan metode *qiyas*. Dengan demikian, sangat jelas bahwa ruang homoseksual dalam hukum Islam tidaklah terbuka (Mustaqim, 2003, pp. 11–12).

4. Terapi Homoseksual

Al-Qur'an sebagai kitab suci sekaligus petunjuk bagi seluruh umat manusia tidak hanya memberikan peringatan dan ancaman bagi orang-orang yang melanggar ketetapan Allah, tetapi al-Qur'an juga memberikan solusi atas segala persoalan yang ada di kehidupan manusia, termasuk persoalan mengenai homoseksual. Perbuatan homoseksual dianggap sebagai abnormal karena tidak sesuai dengan fitrah manusia, sehingga orang yang justru memiliki ketertarikan kepada sesama jenis harus melakukan terapi penyembuhan agar dapat kembali normal seperti manusia pada umumnya.

Adapun terapi yang bisa dijalankan oleh pelaku homoseksual bisa dari berbagai jalan, yakni dari segi medis, psikologis maupun dari aspek religi.

Gambar 8: Terapi Homoseksual



Pertama, terapi dari jalan medis bisa dilakukan dengan menyeimbangkan unsur hormon dalam tubuh seseorang yang memiliki perilaku homoseksual serta melakukan penyesuaian terhadap struktur saraf yang tersimpan di dalam tubuh. Semua itu bisa dilakukan karena pembangunan orientasi seks juga dapat terjadi secara biologis.

Kedua, terapi dengan jalan psikologi. Jalan ini bisa ditempuh dengan melakukan konsultasi kepada ahli psikologi maupun terapi lainnya yang berhubungan dengan psikologi, misalnya terapi menggunakan meditasi.

Ketiga, terapi dengan jalan agama (*religion*). Terapi ini bisa dilakukan dengan banyak melaksanakan ibadah secara *khuyū'*, seperti memperbanyak dzikir mengingat Allah, sering bertaubat, berpuasa dan melaksanakan shalat serta perintah-perintah lainnya dengan baik (Mustaqim, 2003, p. 12).

BAB IV

PENAFSIRAN ABDUL MUIZ GHAZALI TENTANG LGBT DALAM AL-QUR'AN

A. Profil Singkat Abdul Muiz Ghazali

Abdul Muiz Ghazali merupakan anak kelima dari Ghazali Ahmadi dan Siti Luthfiah. Ia lahir dan diasuh sejak dini dalam lingkup pondok pesantren. Ayahnya yang dikenal sebagai seorang alim merupakan pendiri pondok pesantren Zainul Huda Kangean Madura. Ia lahir dengan lima bersaudara, yakni Abdul Moqsith Ghazali, Hatim Ghazali, Mu'tiyah Ghazali, Istianah Ghazali dan terakhir Abdul Muiz Ghazali. Sama seperti kakak-kakaknya, Abdul Muiz Ghazali menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi (Budi, 2022).

Riwayat pendidikannya di perguruan tinggi yakni sarjana pendidikan Islam di Institut Ilmu Keislaman Annuqyah (Instika) Guluk-guluk Sumenep pada tahun 2009 dan magister pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2011. Adapun mengenai riwayat mengajar, ia menjadi dosen tetap di Institut Studi Islam Fahmina serta menjadi dosen di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (Pddikti Kemendikbud, 2022). Pada pengalaman lainnya, ia juga aktif mengajar pada kegiatan pesantren ramadhan di Sekolah Alam Wangsakerta tahun 2019 lalu. Selain itu, ia juga pernah melakukan beberapa riset dan presentasi mengenai teologi pangan serta aktif dalam diskusi gender dan keislaman.

B. Latar Belakang Pemikiran

Latar belakang pemikiran yang membangun pemahaman Abdul Muiz berdasarkan yang penulis temukan barangkali bisa berasal dari beberapa hal. Latar belakang ini penulis temukan berdasarkan lingkup kehidupan Abdul Muiz Ghazali.

Pertama, faktor lingkungan. Dalam beberapa kondisi lingkungannya, terutama pengaruh dari beberapa orang terdekat seperti kakaknya, Abdul Moqsith Ghazali yang terkenal dengan beberapa pemikiran kontroversialnya

dan keaktifan dalam jaringan liberal barangkali turut mempengaruhi pemikirannya.

Kedua, faktor relasi. Faktor ini bisa berasal dari relasi-relasi yang didapatkan dari teman berdiskusi dan berbincang ilmiah dalam berbagai persoalan. Relasi ini dapat terlihat dengan jelas pada akun media sosialnya yang memperlihatkan pertemanan dengan beberapa orang yang memiliki pemikiran terbuka mengenai gender dan isu-isu kekinian.

Ketiga, faktor pendidikan. Faktor pendidikan pastinya sangat mempengaruhi pemikiran seseorang. Riwayat pendidikan yang berasal dari perguruan tinggi negeri yang terkenal dengan pemikiran terbuka dan ajaran *wasath* tentunya juga dapat membangun konsep berpikirnya sehingga lebih terbuka terhadap hal-hal baru.

Keempat, faktor riset dengan melakukan pendekatan secara langsung. Beberapa penelitian atau riset lapangan yang ia lakukan terkait dengan gender dan isu LGBT tentunya sangat mempengaruhi pemikirannya. Apalagi penelitian dilakukan dengan mendekati secara sosial dengan ikut berdiskusi dan berbincang ringan sehingga kedekatan dengan para lesbian dan pelaku LGBT lainnya sangatlah terlihat.

C. Alur Penafsiran Tentang LGBT dalam al-Qur'an

Pemahaman mengenai eksistensi dan kedudukan lgbt dalam Islam bagi Abdul Muiz dimulai dari penelitiannya di beberapa komunitas lgbt. Penulis menemukan alur perjalanan pemikirannya dalam memahami lgbt berdasarkan pendekatannya langsung terhadap komunitas tersebut. Hal ini dapat dilihat pada 2 artikelnya yang terbit pada tahun 2015 dan 2017. Artikel pertama pada tahun 2015 membahas mengenai waria (hubungan laki-laki sejenis secara fisik). Sedangkan artikel kedua pada tahun 2017 membahas mengenai lesbian (hubungan perempuan sejenis secara fisik). Pada artikel pertama, pembahasan awal ia memaparkan lebih banyak tentang tafsir agama mengenai dalil-dalil dalam al-Qur'an yang menyudutkan kaum waria. Beberapa ayat yang ia sebutkan yakni QS. al-A'raf: 80-81, QS. asy-Syu'arā': 165-166, dan QS. an-Naml: 54-55. Dari banyaknya penafsiran yang menyudutkan terhadap waria,

maka timbullah polemik dalam relasi sosial dan agama bagi komunitas tersebut sehingga dibutuhkan adanya hukum baru (*fiqh*) yang dihasilkan dari pemahaman terhadap al-Qur'an (Ghazali, 2015).


Pada artikel kedua, penelitiannya tampak jelas pada komunitas lgbt di beberapa perguruan tinggi Islam Jakarta. Dalam artikel ini, realitas yang begitu tampak berupa gambaran kehidupan lesbian di kampus, kost dan pondok pesantren. Artikel ini secara jelas membantah pernyataan bahwa lgbt merupakan budaya yang berasal dari barat karena latar belakang para lesbian di perguruan tinggi Islam justru lebih banyak bersinggungan dengan lingkungan Islam, bahkan pondok pesantren salaf. Sangat jarang sekali, bahkan tidak pernah mereka bersinggungan dengan kebudayaan barat. Hasrat seksual pada sesama jenis justru timbul secara naluri dalam beberapa kasus yang ditemukan. Pembahasan selanjutnya pada artikel ini berhubungan dengan religiusitas para lesbi. Meskipun dalam ranah seksual mereka dianggap menyimpang dari hukum sosial dan agama di masyarakat, mereka tetap ingat kepada Tuhan, bahkan dalam beberapa kasus banyak lesbi yang sangat rajin melaksanakan shalat serta ibadah lainnya. Realitas ini menunjukkan adanya perbedaan dari cara beragama para lesbi karena hasrat seksual yang berbeda dari kebanyakan orang tidak lantas menghalangi mereka untuk tetap melaksanakan ibadah kepada Tuhan (Ghazali, 2017).

Berangkat dari kedua artikel yang telah diterbitkan tersebut, penulis menemukan langkah awal pemahaman Abdul Muiz mengenai lgbt berasal dari pengamatan dan penelitiannya secara langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukannya bahkan dengan menyamar demi mendekati para lgbt. Adapun latar belakang penelitian yang ia lakukan berasal dari realitas yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran agama dengan praktik lgbt. Apalagi isu mengenai hal ini selalu sensitif dalam perbincangan publik. Latar belakang ini dapat dilihat secara jelas karena pada awalnya ia disebutkan pernah menentang atau tidak menyetujui praktik tersebut seperti halnya tokoh lainnya. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman awalnya berasal dari

keraguannya terhadap realitas lgbt dan agama untuk kemudian ia langsung terjun mengamati aktivitas lgbt secara langsung.

Langkah selanjutnya, pemaknaannya tentang lgbt dalam Islam dilakukan dengan mengamati teks keagamaan, yakni dengan menganalisis dari unsur bahasa dan sejarahnya. Pemaknaan ini penulis temukan di beberapa video yang diunggah pada akun youtube *Love Speed ID* pada tahun 2018-2019 lalu. Beberapa video tersebut diperkuat juga dengan argumennya tentang operasi kelamin dalam video yang diunggah pada akun youtube Isif Cirebon tahun 2019 lalu. Pada penjelasannya di dalam beberapa video tersebut, ia menekankan pada aspek hukum yang lahir dari pemaknaan rasionalnya terhadap beberapa ayat al-Qur'an. Uraian hukum yang ia bahas kemudian secara jelas mengemukakan tentang eksistensi orientasi seksual berupa homoseksual dalam Islam. Lahirnya kesimpulan yang ia buat kemudian dijadikan sebagai pemaknaan yang dapat dikontekstualisasi sehingga ia mempraktikkannya langsung, misalnya persetujuannya terhadap pernikahan sesama jenis. Meskipun tidak secara langsung ia menguraikan alur pemaknaannya, namun dapat disimpulkan secara lebih jelas berdasarkan beberapa sumber di atas, alur pemaknaannya terhadap ayat al-Qur'an mengenai lgbt sebagai berikut.

Gambar 9: Alur Penafsiran Abdul Muiz Ghazali



Dalam pembahasan ini, penulis akan membahas 3 alur terakhir, yakni lapangan, teks (bahasa dan sejarah) serta kontekstualisasinya. Adapun pada alur pertama, yakni realitas seperti yang telah disebutkan di atas bahwa penelitian yang dilakukan oleh Abdul Muiz berangkat dari realitas yang menampakkan kesenjangan antara praktik lgbt dan teori dalam agama. Latar belakang ini adalah sebuah pengantar dari penelitian yang dilakukan olehnya sehingga menghasilkan alur pemaknaan, maka pengantar tersebut tidak masuk ke dalam alur pemaknaan yang dimaksud. Penjelasan mengenai ketiga alur yang telah disebutkan, akan diuraikan sebagai berikut.

1. Studi Lapangan Terkait LGBT

Mengenai studi lapangan yang dilakukan oleh Abdul Muiz, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Studi ini mengawali pemaknaannya terhadap lgbt dalam Islam. Maka, penulis membagi studi lapangan ini dalam 2 bagian, yakni pembahasan mengenai waria dan pembahasan mengenai lesbian. Keduanya sama-sama mewakili keberagaman yang ada dalam komunitas lgbt dengan orientasi homoseksualnya. Pembahasan pertama mengenai waria. Penulis dalam hal ini merujuk pada artikel yang terbit pada tahun 2015 oleh Abdul Muiz. Sebelum membahas hasil studi lapangan mengenai waria ini, Abdul Muiz dalam artikelnya tersebut membahas terlebih dahulu problem-problem waria dalam relasi sosial dan agama karena antara problem tersebut dengan teks agama selalu berhubungan (Ghazali, 2015, p. 75).

Problem awal yang menjadi tantangan bagi komunitas waria yakni terkait dengan label normal dan tidak normal atau yang sering disebut sebagai 'abnormal'. Penyebutan abnormal ini disebabkan perbedaan yang tampak dengan mayoritas. Lebih jelasnya, jika ada kelompok minoritas yang berada dalam lingkup mayoritas, maka minoritas harus mengikuti norma-norma yang sesuai dengan masyarakat mayoritas, sehingga jika ada yang terlihat berbeda, maka akan dianggap sebagai abnormal (Ghazali, 2015, p. 75).

Waria dianggap sebagai salah satu yang abnormal tersebut. Fisiknya yang menampakkan laki-laki tapi tidak menampilkan sikap yang kelelakian akan dipandang menyimpang oleh apa yang dianggap benar dalam masyarakat luas. Padahal, pembentukan kepribadian yang menampakkan sikap sebagai waria bisa berasal dari *nature* (alami) dan *nurture* (konstruksi manusia). Artinya, perbedaan orientasi seksual, termasuk di dalamnya homoseksual bisa dikatakan sebagai *sunnatullāh*. Berdasarkan penjelasan Koeswinarto yang dikutip oleh Abdul Muiz, pembentukan orientasi seksual hingga melahirkan kepribadian waria mendapatkan pengaruh yang cukup besar dari kromosom yang ada di janin. Faktor inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya orientasi seks (Ghazali, 2015, pp. 75–76).

Berangkat dari kaca mata biologi dengan alasan kromosom tersebut, maka homoseksual kedudukannya bisa sama dengan heteroseksual sebagai sebuah orientasi seks, walaupun dalam hal ini homoseksual memiliki ketidaksesuaian antara kondisi fisiknya dengan orientasi seksnya. Artinya, seorang waria yang memiliki tubuh kelelakian, namun ia memiliki perasaan secara naluri di alam bawah sadarnya bahwa dirinya adalah perempuan sehingga akan timbul perasaan yang tidak biasa ketika bersanding dengan laki-laki. Perasaan ini yang dirasakan langsung oleh Shunniya sebagaimana dikutip oleh Abdul Muiz dalam tulisannya. Perasaan secara naluri tersebut merupakan akibat dari pengaruh kromosom yang telah disebutkan tadi walaupun hal tersebut bukanlah penyebab satu-satunya.

Problem lain yang disebutkan terkait dengan waria yakni berbagai perlakuan diskriminasi terhadap waria. Bahkan diskriminasi tersebut diinformasikan langsung oleh media massa. Salah satu kabar berita yang dikutip yakni terkait dengan pembubaran ILGAsia secara paksa oleh orang-orang yang menggunakan nama agama dalam pendiskriminasianya dan selanjutnya dilakukan pengancaman serta pengusiran. Problem-

problem tersebut mengakibatkan munculnya problem-problem lain (Ghazali, 2015, pp. 76–77).


Salah satu pengakuan dari waria yakni terkait dengan problem identitasnya yang menjadi polemik tersendiri. Identitasnya seakan menjadi suatu masalah yang sangat besar bagi agama sehingga harus dibasmi. Di satu sisi, identitasnya adalah waria, sedangkan di sisi lain banyak komunitas waria adalah muslim dan rajin dalam melaksanakan ibadah. Identitas sebagai waria menyebabkan mereka banyak yang mengaku sangat sulit untuk memperlihatkan apa adanya diri mereka pada masyarakat luas karena hanya akan menimbulkan penghakiman dan pengkhianatan seperti penjahat yang harus diadili (Ghazali, 2015, p. 77).

Problem mengenai waria tersebut hingga saat ini masih menjadi pertentangan sehingga dalam masyarakat umum mengutuk perilaku tersebut. Kecaman terhadap para waria terlihat jelas karena termasuk kedalam menentang takdir tuhan. Alasannya, Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan, bukan waria. Dengan demikian, waria sama sekali tidak disebutkan dalam kamus agama apapun. Perilaku waria dianggap sebagai perilaku yang dilaknat sesuai dengan kisah Nabi Lūth yang disebutkan dalam al-Qur'an. Ibnu Syirīn bahkan menyebutkan bahwa sodomi tidak dilakukan oleh binatang apapun kecuali babi dan keledai (Ghazali, 2015, pp. 77–78).

Selain telah disebutkan keharamannya dari al-Qur'an dan pernyataan para ulama, keharaman waria tersebut juga mendapat penguatan dengan disebutkannya hadis nabi secara tekstual. Dalam hadis nabi diperintahkan untuk membunuh orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lūth dan mereka dihukumi sebagaimana orang yang berzina. Bermula dari pemahaman terhadap teks utama dalam agama Islam ini (al-Qur'an dan hadis), maka muncullah berbagai diskriminasi yang telah disebutkan di atas. Bahkan dari situ juga mengakibatkan para waria enggan untuk menampakkan apa adanya dirinya di depan publik (Ghazali, 2015, p. 78).

Berdasar pada permasalahan yang telah disebutkan, artikel yang terbit pada tahun 2015 ini menguraikan lebih jauh realitas kehidupan waria beserta hukum-hukum Islam yang melingkupinya. Hukum Islam berupa fiqh merupakan suatu bentuk pemaknaan atau interpretasi secara ‘*aqli*’ terhadap teks al-Qur’an dengan melibatkan pada perspektif yang lebih kontekstual. Melalui definisi tersebut, Abdul Muiz menyebutkan bahwa tidak ada hukum yang lahir tanpa adanya realitas. Adanya hukum tersebut adalah karena adanya realitas yang melingkupinya sehingga hukum tidak bisa dikatakan untuk berdiri sendiri apa adanya konteks (Ghazali, 2015, p. 79). Hubungan antara realitas dan teksnya bisa dilihat pada gambar berikut.

Gambar 10: Hubungan Antara Realitas dan Teks



Relasi antara teks dengan konteks (realitas) tersebut menimbulkan interpretasi yang lebih kontekstual sehingga akan melahirkan adanya hukum yang berubah. Perubahan di sini selalu ada kesesuaian dengan temuan yang lebih baru. Penemuan yang baru tersebut dalam kaidah *fiqh* disebut sebagai *illāt*. Dalam ranah hukum bisa dicontohkan misalnya dengan pengalaman Imam Syafi’i yang memiliki *qoul jadīd* dan *qoul qodīm*. Dengan demikian, hukum Islam sebagai produk tafsir atau interpretasi terhadap teks agama tidaklah abadi, melainkan selalu relatif menyesuaikan dengan kondisi realitas atau menemukan suatu hal yang ternyata salah dalam identifikasi permasalahannya (Ghazali, 2015, p. 79).

Pada analisis hukum yang telah dihasilkan dari interpretasi terhadap al-Qur'an sebelumnya, perilaku yang condong kepada waria cenderung dihukumi dengan hukuman para pezina. Perilaku *al-liwāṭ* yang disebutkan dalam al-Qur'an QS. al-Isra: 80-81, QS. asy-Syu'ara: 165-166, dan yang lainnya menunjukkan secara jelas mengenai keharamannya. Selain itu, hadis nabi yang telah disebutkan sebelumnya juga turut menguatakannya. Akan tetapi, pemahaman mengenai ayat dan hadis tersebut sebelumnya hanya dilakukan secara tekstual tanpa melihat realitas bahwa ternyata yang melakukan tindakan sodomi bukan hanya homoseksual, melainkan juga heteroseksual (Ghazali, 2015, p. 79).

Berhubungan dengan hal tersebut, hukum mengenai waria dalam Islam perlu dipertanyakan. Perilaku waria yang selalu diidentikkan dengan perilaku yang dilakukan oleh kaum Nabi Lūth hingga menghasilkan keharaman dan penentangan terhadap hal tersebut menjadikan pertanyaan baru mengingat dalam realitas kehidupan manusia ternyata orientasi seksual bukan hanya heteroseksual. Dapat dibuktikan salah satunya dengan penyebutan dalam al-Quran laki-laki yang tidak mempunyai hasrat atau keinginan terhadap perempuan. Penyebutan itu ada dalam QS. an-Nur: 31, *ghaīr ulil irbāh min ar-rijāl* (laki-laki yang tidak memiliki keinginan terhadap wanita). Hal itu dikuatkan oleh penyebutan mengenai laki-laki yang tidak memiliki hasrat kepada perempuan oleh an-Nawawi dan Ibnu Hajar yang merupakan ulama klasik. Selain itu, juga terdapat istilah *khunṣā* yang dimaknai sebagai makhluk pemilik dua kelamin (hermaprodit). Akan tetapi, pendapat tersebut sama sekali tidak mendapatkan perhatian luas dalam diskusi ilmiah mengenai pemaknaan kembali ayat al-Qur'an tentang waria (Ghazali, 2015, p. 82).

Di samping itu, jika dilihat secara umum, pemenuhan hukum bagi manusia dilakukan pada aspek lahiriahnya. Misalnya, disebutkan term *mukhallaqāh* (ciptaan seperti umumnya makhluk) dan *ghaīr mukhallaqāh* (ciptaan yang tidak lumrah) dalam al-Qur'an. Berdasarkan argumen ar-Razi, ia menyebutkan bahwa yang tidak lumrah ini seperti manusia yang

tidak mempunyai bentuk. Sedangkan ath-Thabari menyebutkannya seperti keguguran. Akan tetapi, hal itu menimbulkan pertanyaan terkait orientasi seksual yang mendapat pengaruh dari kromosom-kromosom laki-laki dan wanita. Dalam biologi, apabila dalam zigot tidak terjadi pembelahan kromosom akan mengakibatkan kelainan atau hal yang tidak lumrah. Lebih dari itu, bahkan jika janin tidak mendapatkan testosteron, maka akan mempengaruhi jiwa dan orientasi seksualnya. Dengan demikian, hal itu menjadi sebuah persoalan terkait dengan penghukuman secara lahiriah, namun proses tersebut terjadi secara alami (Ghazali, 2015, p. 82).

Berdasarkan fenomena tersebut, dalam hukum Islam yang telah banyak dikonsumsi oleh masyarakat dapat dikatakan memiliki jalan (hukum) buntu, karena pada hakikatnya antara perempuan dan laki-laki dengan waria memiliki jiwa yang berbeda. Secara fisik, waria memanglah laki-laki, namun secara jiwa dan psikis, ia merasa dirinya sebagai perempuan sehingga tabiatnya juga menyerupai perempuan. Dalam al-Qur'an QS.al-Isra: 84, semua itu bahkan disinggung bahwa penampilan fisik serta tingkah laku sangat diapresiasi dalam Islam. Fakhrudin ar-Razi menjelaskan bahwa ayat tersebut memiliki makna setiap manusia melakukan aktivitasnya berdasarkan bentuk tubuh serta adanya tuntutan dari psikologisnya. Jika menggunakan alur pemaknaan tersebut, Abdul Muiz menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu dipersoalkan tentang waria karena mereka melakukan aktivitasnya berdasarkan jiwa yang ada dalam dirinya (Ghazali, 2015, pp. 82–84).

Problem selanjutnya mengenai waria ada pada pakaiannya. Problem ini berhubungan dengan permasalahan fisik atau lahiriyah yang telah disebutkan. Problem mengenai pakaian ini terjadi karena asumsi bahwa waria adalah laki-laki karena memiliki kelamin pria sehingga pakaian yang digunakan tidak boleh menyerupai (*tasyabbuh*) perempuan. Akan tetapi, mengenai *tasyabbuh* ini kembali memunculkan pertanyaan terkait seperti apakah bentuk *tasyabbuh* tersebut. Ibn Hajar menyatakan bahwa terkadang pakaian antara laki-laki dengan perempuan tidak ada

bedanya karena perbedaan bentuk di setiap negara. Hal itu yang menyebabkan ia mempertanyakan konsep mengenai *tasyabbuh*. Pernyataan tersebut bisa disebutkan misalnya dengan kemeja putih atau hitam berlengan panjang bisa dipakai oleh laki-laki maupun perempuan (Ghazali, 2015, p. 84).

Berbagai problem di atas menyebabkan keputusan waria terhadap agama. Mereka memiliki dua sisi yang seakan saling bertentangan. Di satu sisi, mereka meyakini kebenaran agamanya, sedangkan di sisi lain merasa nyaman dengan orientasi seksualnya. Polemik yang terjadi dalam diri waria memunculkan adanya perbedaan di kalangan waria. Mereka memaknai agama dengan cara yang berbeda-beda. Dari pemaknaan tersebut, muncullah secara umum 2 kelompok berdasarkan pemahaman mereka tentang hukum Islam. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2: Perbedaan Pemahaman Beberapa Waria Terhadap Hukum Islam

No	Kelompok Waria	Problem	Pemahaman Terhadap Hukum Islam
1.	Waria yang melihat dirinya secara psikologis (laki-laki merasa dirinya perempuan)	Pakaian ketika shalat	Menggunakan mukena, aurat seperti perempuan pada umumnya.
		Wudhu	Batal ketika bersentuhan dengan laki-laki, layaknya hukum kepada perempuan.

		Barisan shalat	Di belakang laki-laki lain, sejajar dengan saf perempuan.
2.	Waria yang melihat dirinya secara fisik (merasa diri perempuan, namun fisik tetap laki-laki)	Pakaian ketika shalat	Tanpa mukena, aurat sesuai dengan laki-laki pada umumnya.
		Wudhu	Tidak batal ketika bersentuhan kulit dengan laki-laki.
		Barisan shalat	Barisan sejajar dengan laki-laki lain.

Pada tabel tersebut, kelompok waria pertama cenderung memihak pada kondisi psikologisnya, bahwa secara jiwa ia merasa dirinya sebagai perempuan sehingga hukum apapun yang terkait dengannya harus sesuai dengan hukum-hukum yang melekat pada perempuan, meskipun secara kelamin (fisik) ia adalah laki-laki. Adapun kelompok waria kedua cenderung memihak pada fisiknya. Kelompok ini lebih memandang bahwa fatwa-fatwa keharaman waria selama ini adalah benar sehingga jiwanya yang merasa sebagai perempuan tidak bisa dibenarkan sehingga hukum-hukum yang melekat pada dirinya harus sesuai dengan hukum laki-laki pada umumnya.

Fakta di atas menunjukkan bahwa banyak dari para waria masih mempercayai agamanya, bahkan mereka sebagai makhluk spiritual merasa sangat membutuhkan Tuhan. Akan tetapi, tekanan dari sosial masyarakatlah yang membuat perbedaan pandangan di antara mereka untuk membangun jiwa religiusnya sendiri. Tidak adanya hukum Islam untuk jenis waria dari hasil interpretasi ulama terhadap al-Qur'an menjadikan mereka menginterpretasi sendiri agama dan kebertubuhannya.

Fakta di lapangan ini membuktikan pentingnya membangun kembali interpretasi terhadap al-Qur'an untuk menghasilkan hukum Islam yang lebih ramah terhadap perbedaan, termasuk dalam ranah keberagaman orientasi seksual.

Berdasarkan pemaparan mengenai pemahaman waria terhadap ritual keagamaan, Abdul Muiz Ghazali mengawali *fiqh* waria (yang juga sering disebut sebagai *fiqh* seksualitas). Sebagai pijakan awal, penerapan hukum *fiqh* dalam ibadah *mahdah* dilakukan berdasarkan interpretasi atau pemaknaan diri mereka terhadap seksualitasnya sendiri. Misalnya, ketika waria memandang dirinya secara fisik (bentuk seksual), maka dalam melakukan ibadah layaknya seperti laki-laki pada umumnya, begitu pun sebaliknya. Persoalan yang sering menjadi polemik dalam urusan ritual ibadah dapat dipahami secara singkat sebagai berikut.

a. Hukum Pakaian dalam Shalat

Perlu dipahami bahwa persoalan mengenai pakaian dalam shalat menurut ulama klasik sesuai dengan pemahaman Abdul Muiz Ghazali bukan terletak pada bentuk pakaiannya, baik mukena, sarung ataupun yang lainnya. Yang ditekankan dalam masalah shalat adalah menutup auratnya atau tidak, sedangkan batas-batas menutup aurat para ulama berbeda pendapat. Maka, sebenarnya persoalan mengenai pakaian dalam shalat bukanlah masalah yang perlu diperdebatkan atau dipermasalahkan lebih jauh lagi. Untuk menjadi tolok ukur penentuan pakaian dalam shalat bisa diambil dari segi 'kenyamanan pakaian' sesuai dengan identitas yang dilekatkan dalam dirinya sendiri sebagai perempuan atau laki-laki.

b. Barisan dalam Shalat

Berawal dari pemahaman bahwa penentuan barisan shalat untuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan karena faktor *syahwat* yang bisa timbul ketika melakukan shalat. Syahwat tersebut harus dicegah karena shalat merupakan sarana hanya untuk mengingat dan menyembah Allah. Sedangkan waria tidak termasuk ke dalam orang

yang memiliki ketertarikan terhadap perempuan. Justru terjadi sebaliknya, ketertarikan terhadap sesama jenis sehingga ketika satu *shaf* dengan laki-laki bisa saja muncul hasrat di baliknya. Persoalan ini menjadi polemik dalam hukum yang dihasilkan ulama klasik.

Berdasarkan hal tersebut, mengambil pandangan dari beberapa ulama selain dari Imam Hanafi, para ulama klasik seperti yang dikatakan Wahbah Zuhaili tidak memperlakukan barisan shalat dengan mengatakan perempuan yang sejajar dengan laki-laki tidak menjadi masalah atau tidak membatalkan shalatnya. Maka, persoalan mengenai barisan ini sebenarnya tidak perlu menjadi masalah yang terus menerus diperdebatkan dengan solusi yang lebih mudah untuk diambil (Ghazali, 2015, p. 88).

c. *Wudhu*

Persoalan terakhir sesuai dengan yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai pemaknaan waria terhadap identitas seksualnya sendiri. Pemaknaan terhadap tubuhnya akan menentukan hukum yang diberlakukan bagi dirinya, dengan melihat juga pada aspek syahwat yang bisa timbul akibat bersentuhan dengan orang lain, sehingga persoalan ini lebih menekankan pada alasan filosofis di baliknya, yakni mengenai timbulnya hasrat.

Selanjutnya, yang diangkat oleh Abdul Muiz berdasarkan penelitian lapangan yakni artikel yang terbit pada tahun 2017 mengenai lesbian. Lesbi merupakan kebalikan dari waria. Jika waria adalah laki-laki yang merasa dirinya sebagai perempuan, maka lesbi adalah perempuan yang merasa dirinya laki-laki atau perempuan yang hanya mencintai perempuan lain. Sama seperti problem waria, lesbi memiliki pertentangan dengan norma-norma masyarakat. Sebagai orang yang hanya memiliki hasrat kepada sejenis, lesbi dianggap sebagai penentang takdir Tuhan (Ghazali, 2017, p. 72).

Pada pembahasan kedua mengenai lesbi ini, Abdul Muiz terlebih dahulu memaparkan penjelasan mengenai seksualitas dalam pandangan

kaum strukturalis dan esensialis. Berdasarkan pandangan esensialis, seksualitas selalu berhubungan dengan biologi yang berpengaruh pada kondisi psikologis hingga perilaku. Persoalan mengenai seksualitas dipengaruhi oleh pembelahan kromosom, hormon, serta anatomi secara seksual. Dari ketiga hal tersebut, kemudian dibedakan antara laki-laki dan perempuan secara psikis maupun biologis. Pada pandangan esensialis ini, berdasarkan ilmu biologi, seksualitas dipahami sebagai bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk menghasilkan anak, mendapatkan kesenangan serta mengungkapkan perasaan cinta. Karena ada kecenderungan hubungan yang lebih kepada laki-laki dan perempuan, maka orang yang memiliki kecenderungan terhadap sejenis dianggap sebagai sebuah kelainan (Ghazali, 2017, p. 73).

Selanjutnya, teori strukturalis memiliki pandangan yang berbeda terkait seksualitas. Teori ini cenderung memandang seksualitas sebagai sebuah konstruksi sosial, bukan dipandang sebagai konstruksi biologis. Dalam hal ini, ada keterkaitan antara kekuasaan dengan seks. Menurut Foucault, relasi kuasa dengan seksualitas terbagi dalam lima hal, yakni relasi yang bersifat negatif, relasi yang berbentuk biner (halal-haram, boleh dan tidak boleh, normal dan tidak normal), pandangan terhadap seks yang selalu dihubungkan dengan larangan sehingga menjadi hal tabu, logika sensor (tidak mendekati ataupun mendekati seksualitas), serta munculnya aparatus di atas wadah hukum seksual (Ghazali, 2017, p. 73).

Berdasarkan perbedaan dari teori esensialis dan strukturalis, kementerian kesehatan membagi beberapa komponen yang masuk dalam wilayah seksualitas, yakni alat kelamin (seks), orientasi seksual, identitas seksual dan perilaku seksual. Mengenai alat kelamin atau seks termasuk ke dalam bentuk fisik seseorang secara kelamin yang menentukan sebagai laki-laki atau perempuan. Adapun orientasi seksual dipahami sebagai sebuah ketertarikan manusia yang terjadi secara emosi terhadap yang lain berdasarkan seksualnya. Orientasi seksual tidaklah tunggal, bisa berupa heteroseksual, homoseksual dan biseksual. Heteroseksual merupakan

orang yang hanya menyukai lawan jenisnya. Sedangkan homoseksual adalah orang yang hanya menyukai sesama jenis. Adapun biseksual merupakan orang yang bisa menyukai kepada lawan jenis maupun sesama jenis (Ghazali, 2017, p. 74).

Komponen lainnya dalam wilayah seksualitas yakni identitas seksual. Wilayah ini lebih identik pada pemaknaan terhadap diri sendiri di hadapan publik. Dapat dicontohkan misalnya dengan adanya lesbian yang memiliki karakter dan jiwa maskulin, akan tetapi memilih untuk memosisikan dirinya sebagai perempuan di depan masyarakat umum. Terakhir, perilaku seksual yang dapat dipahami sebagai bentuk tindakan dalam melakukan hubungan seks. Perilaku seks tidak memiliki hubungan dengan orientasi seks. Perilaku seks memiliki beragam bentuk, seperti *jima'*, *al-liwāt*, masturbasi dan sebagainya (Ghazali, 2017, p. 75).

Pembahasan mengenai seksualitas tersebut tidak hanya berhenti pada pembagian komponen-komponen dalam seksualitas (alat kelamin, orientasi seksual, identitas seksual dan perilaku seksual). Jika pada artikel pertama lebih membahas mengenai waria, maka kali ini pembahasan mencakup persoalan-persoalan tentang lesbian. Dalam artikel kedua ini, persoalan bertambah pada asumsi masyarakat bahwa lesbi merupakan produk dari budaya barat sehingga tidak boleh ditiru oleh masyarakat muslim. Padahal, pada kenyataannya, banyak lesbi yang justru sejak kecil berada dalam lingkungan Islam, bahkan masuk ke dalam pesantren salaf dan jarang sekali bersinggungan dengan budaya luar, apalagi budaya barat. Hal ini kemudian membantah pernyataan keliru bahwa lesbi merupakan budaya yang datang dari barat (Ghazali, 2017, p. 72).

Selain pandangan tersebut, persoalan lagi-lagi datang dari norma-norma serta keharaman yang telah dikeluarkan oleh tokoh agama. Seperti halnya waria, lesbi sangat dipertentangkan. Hukumnya dikaitkan dengan pelaku zina. Keharaman ini bermula dari pemahaman terhadap kisah kaum nabi Lūth di dalam al-Qur'an. Hasilnya, hukum Islam yang dikeluarkan dari hasil interpretasi tersebut tidak bisa dibedakan antara orientasi seksual

dengan perilaku seksual. Perilaku kaum Nabi Lūth yang disebut sebagai *liwāṭ* atau sodomi sangat dikaitkan dengan lgbt, termasuk di dalamnya lesbi. Padahal, sodomi tergolong ke dalam perilaku seksual, sedangkan lesbian termasuk ke dalam orientasi seksual. Dengan demikian, perilaku kaum nabi Lūth yang diharamkan sebenarnya ada pada praktik sodominya (hubungan seksual melalui *dubūr*), bukan pada aspek orientasi seksualnya (Ghazali, 2017, p. 75).

Pada tataran ini, pemaknaan Abdul Muiz sekilas bersamaan dengan pandangan tokoh tafsir kontemporer lain, seperti Husein Muhammad dan Musdah Mulia. Musdah Mulia menjelaskan bahwa homoseksual termasuk ke dalam orientasi seksual, sehingga berbeda dengan perilaku sodomi atau *liwāṭ* yang dilakukan oleh kaum nabi Lūth (Muhammad et al., 2011, pp. 94–95). Orientasi seksual perlu dibedakan dengan perilaku seksual agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Perbedaan kecil antara ketiganya dapat ditemukan pada analisis teks berikutnya.

Selanjutnya, pembedaan antara orientasi seksual dengan perilaku seksual memang dapat terlihat jelas jika ditelusuri lebih jauh mengenai kehidupan lesbi. Ketertarikan pada sesama jenis (orientasi seks) terjadi bahkan sejak mereka masih menginjak usia sekolah. Setelah beranjak dewasa, lesbi akan merasakan perbedaan jati dirinya dengan orang lain. Perasaan yang tidak biasa tersebut akan menimbulkan tanda tanya besar karena perasaannya sangat bertentangan dengan ajaran agama yang selama ini didengarnya. Pengalaman demikian banyak dialami oleh para lesbian yang berada pada lingkup perguruan tinggi Islam Jakarta (Ghazali, 2017, p. 76). Penelitian lapangan yang dilakukan Abdul Muiz ini menghasilkan beberapa data lesbian yang memiliki pengalaman hidup berbeda-beda, namun menunjukkan bahwa ketertarikan mereka sama-sama secara alami muncul begitu saja meskipun berada pada lingkungan yang religius. Data-data mengenai lesbian di perguruan tinggi Islam dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3: Data-data Lesbian di Perguruan Tinggi Islam

No	Nama	Status	Pengalaman
1.	Mira	Lesbian, alumni pondok pesantren salaf	Lesbi yang hidup di pondok pesantren. Ia menemukan praktik yang sama (hubungan lesbi), sehingga ia tidak merasa sendiri. Pola yang ditemukan dalam hubungan lesbi di pondok juga sama seperti yang pernah ditontonnya dalam sebuah film lesbian.
2.	Rita	Lesbian, alumni sekolah Islam	Pengalaman mendapatkan tekanan di sekolah berbasis Islam. Berbeda dengan Mira, Rita merasa tidak bebas dan mendapatkan diskriminasi dari teman dan gurunya karena ketidaksesuaian hasrat seksualnya.
3.	Bunga	Lesbian, lahir dari keluarga religius, orang tua da'i/muballigh	Berbeda dengan Mira dan Rita, Bunga secara terang-terangan menjalin hubungan dengan sesama jenis sejak SMP. Karena perilaku tersebut, ia diusir oleh orang tuanya. Terlebih lagi orang tuanya adalah seorang <i>muballigh</i> sehingga akan sangat memalukan mengetahui anaknya seorang

			lesbian yang ditentang oleh banyak tokoh agama. Sejak saat itu, Bunga tinggal bersama neneknya di Bekasi.
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data dalam tabel tersebut didapatkan dari hasil interaksi langsung dengan mahasiswa di universitas Islam. Mira, Rita dan Bunga berada dalam satu kampus yang sama. Akan tetapi, di antara mereka bertiga, Bunga yang paling dikenal sebagai seorang lesbi karena keberaniannya dalam menampakkan dirinya. Sisanya, lebih memilih untuk menutup identitas seksualnya. Di antara mereka bertiga, dalam pengalamannya pernah merasa kelainan dan berusaha untuk ‘mengobati’ hasrat seksualnya dengan mendatangi psikolog. Akan tetapi, hasilnya berujung sia-sia. Hasrat kepada sesama jenis masih tetap ada hingga kini. Karena adanya keputusan, para lesbi memilih untuk memaknai agama dan kebertubuhannya sendiri. Hal itu dilakukan dengan pemaknaan ulang terhadap teks-teks agama (Ghazali, 2017, pp. 76–78).

Melalui pemaknaan ulang terhadap teks agama, muncullah para lesbi yang justru dalam kehidupan sehari-harinya sangat religius. Mira, sebagai seorang lesbi menjadi seorang *muballig* yang melakukan dakwah di berbagai tempat dengan tema-tema keagamaan tanpa pernah sekalipun menyinggung dalam ceramahnya mengenai seksualitas. Baginya, tafsir atau pemaknaan kembali mengenai seksualitas dalam al-Qur’an hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk konsumsi publik sehingga ia berusaha untuk tidak mengangkat tema tersebut. Selain itu, ia menyatakan bahwa setiap orang memiliki pemaknaan atau tafsir sendiri terhadap alat kelaminnya (Ghazali, 2017, p. 78).

Dalam dunia lesbi sehari-hari di perguruan tinggi Islam, kehidupan mereka layaknya mahasiswa lainnya yang aktif dalam organisasi. Salah satu organisasi yang paling banyak dituju oleh lesbi yakni

PMII dan HMI dengan alasan keduanya lebih terbuka dalam hal pemikiran jika dibandingkan dengan organisasi yang lain. Persoalan-persoalan yang diadakan di dalam organisasi tersebut cenderung lebih *up to date* terhadap berbagai isu krusial masa kini. Persoalan yang diangkat bahkan bukan hanya seputar keislaman, melainkan juga seputar isu umum, politik serta isu gender (Ghazali, 2017, p. 78).

Di samping kegiatan yang diikuti di kampus Islam, para lesbi juga menjalin hubungan dan komunikasi dengan lesbi di kampus lainnya. Mereka melakukan pertemuan untuk membicarakan berbagai topik sebagai penguatan identitasnya. Hubungan ini dilakukan secara tersembunyi sehingga hanya para lesbi yang mengetahui dan mengikutinya. Adapun perbincangan yang mereka lakukan hanya berupa cerita pengalaman hidup mereka atau pembicaraan apapun yang terasa ringan. Artinya, dalam perbincangan mereka tersebut tidak menyinggung sama sekali mengenai lesbian dalam ranah keagamaan (Ghazali, 2017, p. 79).

Bagi para lesbi, perbincangan dalam ranah keagamaan merupakan suatu hal yang tabu karena persoalan mengenai agama termasuk ke dalam persoalan privasi. Dengan demikian, tidak boleh ada yang mencampuri urusan keberagaman orang lain. Pemikiran seperti ini berangkat dari pemahaman bahwa setiap orang memiliki tafsir agamanya sendiri. Selain itu, alasan lainnya yang menyebabkan hilangnya perbincangan keagamaan di kalangan lesbi yakni agama dianggap sebagai sebuah penghakiman bagi mereka. Agama dipandang sebagai suatu hal yang membuatnya tidak bisa menjadi diri sendiri karena harus menjalani kehidupan dengan keterpaksaan. Bahkan banyak lesbi lainnya yang menganggap bahwa agama tidaklah penting sehingga muncul pernyataan “bagimu agamamu dan bagiku tidak penting”. Pernyataan tersebut sering diucapkan oleh beberapa lesbi yang memiliki keputusan terhadap agama (Ghazali, 2017, pp. 80–83).

Adapun bagi lesbi yang masih mempercayai agamanya, mereka memilih untuk menjadikannya sebagai sebuah privasi tanpa harus

diperbincangkan atau dicampuri urusannya oleh orang lain. Dengan perbedaan keyakinan mengenai agama tersebut, timbul perbedaan juga dalam pemahaman mengenai dosa.

Pertama, lesbi yang menganggap bahwa orientasi seksualnya adalah perbuatan dosa seperti pandangan umum lainnya. Lesbi jenis ini cenderung lebih sering membaca istighfar dan banyak berbuat baik untuk mengimbangi dosanya. Shalat wajib hingga sunnah, puasa sunnah dan perbuatan baik lainnya tidak pernah absen dalam kehidupan mereka. Bagi lesbi seperti ini, dosa layaknya perhitungan angka. Jika perbuatan yang dilakukan adalah dosa yang besar, maka semua itu bisa diimbangi dengan amalan baik sebanyak mungkin (Ghazali, 2017, p. 80).

Kedua, lesbi yang menganggap bahwa orientasi seksualnya bukanlah dosa. Bagi lesbi jenis ini, mereka menganggap bahwa orientasi seksual yang mereka miliki merupakan pemberian Tuhan. Justru dari sinilah mereka merasakan adanya cinta dan kasih sayang dari Tuhan. Tuhan bagi mereka sangatlah dekat sehingga menimbulkan adanya kepuasan dalam ranah spiritual. Bagi mereka, dirasa kurang tepat ulama yang menganggap bahwa orientasi seksual mereka adalah dosa. Keyakinan tersebut bahwa lesbi bukanlah dosa, berangkat dari pemahaman bahwa penetapan dari suatu hukum harus dibuat berdasarkan pemahaman terhadap substansi dari persoalan yang dihukumi. Sedangkan salah dalam melakukan pencarian substansi suatu persoalan akan melahirkan suatu kekeliruan dalam menetapkan hukum (Ghazali, 2017, p. 81).

Ketiga, kelompok lesbi yang cenderung tidak mau membahas persoalan mengenai dosa. Bagi lesbi jenis ini, penetapan dosa adalah hak prerogatif Tuhan. Dibandingkan manusia, Tuhan yang paling memahami urusan dosa. Hal-hal yang dianggap dosa oleh manusia bisa jadi tidak dalam pandangan Tuhan. Begitu pun sebaliknya. Adapun penetapan dosa tidaknya yang selama ini dilakukan oleh manusia hanyalah sebuah consensus, bukan termasuk ke dalam keputusan Tuhan. Dengan demikian,


mereka tidak merasa keberatan dengan perilakunya sebagai seorang lesbian (Ghazali, 2017, p. 81).

Berdasarkan realitas pemikiran tersebut, dapat dipahami bahwa dalam bingkai lesbi selalu ada keberagaman pemikiran. Perbedaan memang selalu ada dalam realitas kehidupan, termasuk dalam kehidupan para lesbi. Bahkan bukan hanya perbedaan dalam segi pemikiran, dari segi karakteristik juga terdapat beberapa perbedaan. Lesbi memiliki empat kelompok, yakni lesbi buci, femme, andro, serta lesbi tanpa label. Lesbi buci merupakan lesbi yang menjadikan atau mengidentikkan dirinya seperti laki-laki. Dengan demikian, lesbi buci memiliki peran yang sama dengan laki-laki ketika berhubungan seksual sehingga lebih aktif.

Lesbi buci ini dari segi penampilan dapat terlihat jelas karena akan terlihat lebih maskulin daripada feminim. Adapun lesbi femme yakni lesbi yang memosisikan dirinya sebagai perempuan, namun hubungannya dengan buci. Lesbi jenis ini meskipun berperan sebagai perempuan, mereka tidak pernah menyukai laki-laki, bahkan beberapa femme merasa jijik kepada laki-laki. Perasaan jijik tersebut bisa timbul karena 2 hal, yakni adanya trauma maupun karena faktor orientasi seksualnya (Ghazali, 2017, p. 79).

Selanjutnya, lesbi andro merupakan lesbi yang bisa menjadi femme ataupun buci sehingga lesbi ini bisa berperan menjadi kedua jenis lesbi tersebut. Lesbi andro dapat dibagi menjadi andro buci dan andro femme. Terakhir, lesbi yang tidak memiliki label merupakan lesbi yang tidak memiliki kemauan terhadap label apapun yang dilekatkan pada dirinya. Lesbi jenis ini cenderung menutup dirinya atau identitasnya dari publik. Meskipun demikian, lesbi ini tetap dapat berhubungan dengan jenis lesbi lainnya. Secara lebih jelasnya, hubungan mengenai lesbi dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 11: Gambaran Hubungan Lesbian



Dari perbedaan karakteristik lesbi tersebut, mereka mengaplikasikannya pada rangkaian atribut di dalam kamar. Lesbi buci akan cenderung menggunakan atribut yang bersifat maskulin, sedangkan lesbi femme akan merangkai kamarnya dengan benda-benda yang banyak dimiliki oleh perempuan. Selain itu, ada juga lesbi yang merangkai kamarnya dengan memadukan unsur maskulin dan feminis sekaligus. Perbedaan rangkaian benda-benda untuk menghiasi kamar dijadikan sebagai suatu pembedaan antara buci dan femme. Namun, ada juga lesbi buci yang memilih merangkai kamarnya dengan unsur-unsur feminim untuk menyembunyikan kelesbiannya.

Selanjutnya, mengenai hubungan asmara lesbi, mereka tidak lantas dapat menyukai setiap wanita. Seperti halnya heteroseksual, dalam dunia lesbi terdapat juga cerita asmara berupa kecemburuan, memilah-milah pasangan, hingga perebutan pasangan. Adapun wanita yang didekati bisa berupa wanita yang berorientasi heteroseksual maupun homoseksual. Dalam hubungannya pun, tidak pernah ditemukan lesbi femme berhubungan dengan lesbi femme yang lain, artinya femme selalu hanya berhubungan dengan buci dan andro buci (Ghazali, 2017, p. 79).

Pengalaman asmara lesbi berbeda-beda setiap individu. Ada di antara mereka yang bahkan terpaksa menjalin hubungan dengan laki-laki

tanpa adanya cinta. Keterpaksaan tersebut terjadi baik karena faktor lingkungan maupun faktor keluarga, apalagi jika tujuannya adalah untuk membahagiakan orang tua. Tekadang, dalam beberapa kasus justru orang tua yang memaksa anaknya sebagai seorang lesbi untuk menikahi laki-laki meskipun hubungan yang dijalin mengakibatkan ketersiksaan batin terhadap lesbi tersebut.

Selain beberapa pengalaman hubungan tersebut, dalam beberapa pengalaman lainnya disebutkan hubungan yang dijalin oleh beberapa lesbi bersama laki-laki ada dengan alasan keturunan. Bagi lesbi seperti ini, memiliki keturunan merupakan hal yang penting sebagai persiapan di masa tua. Sisanya, mereka cenderung tidak peduli terhadap urusan keturunan karena bagi mereka menjadi seorang lesbi merupakan takdir dan keputusan Tuhan, bahkan sejak mereka masih di dalam kandungan.

Dari paparan di atas, terlihat jelas bahwa adanya persimpangan tafsir yang terjadi di dalam agama mengenai persoalan lesbi. Meskipun beberapa lesbi menganggap tidak penting terhadap agama karena keputusan mereka, banyak lesbi lainnya masih mempercayai agamanya dan memaknainya dengan cara mereka sendiri. Tuhan bagi mereka sangat dibutuhkan dengan memupuk jiwa spiritual mereka. Akan tetapi, karena pemahaman selama ini cenderung menyudutkan homoseksual, mereka melaksanakan hukum sesuai dengan pemaknaan terhadap kebertubuhannya. Misalnya, sama seperti yang terjadi pada waria mengenai pakaian dalam shalat. Lesbi buci akan menggunakan pakaian seperti halnya laki-laki, sedangkan lesbi femme akan menggunakan mukena dalam melaksanakan shalat seperti halnya perempuan lainnya (Ghazali, 2017, p. 82).

Dari kedua artikel yang telah ditulis oleh Abdul Muiz berdasarkan penelitian lapangan di atas, setidaknya ada beberapa hal yang bertentangan antara interpretasi selama ini terhadap al-Qur'an dengan fakta mengenai LGBT di dalam fenomena konkret. Beberapa hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4: Fakta LGBT di Lapangan

No	Interpretasi Al-Qur'ān	Fakta LGBT
1.	LGBT menentang takdir Tuhan	Banyak waria dan lesbi yang rajin beribadah, percaya pada Tuhan serta lebih religius.
2.	Budaya barat, bukan budaya Islam	Salah satu dari 2 faktor: 1. Faktor alamiyah dari pembelahan kromosom hingga mempengaruhi psikologis (orientasi seksual). 2. Faktor konstruksi sosial.
3.	<i>Al-Liwāṭ</i> (sodomi) identik dengan LGBT	Pelaku sodomi bisa berasal dari homoseksual dan heteroseksual.

Berdasarkan fakta-fakta lapangan mengenai waria dan lesbi yang telah disebutkan, pemaknaan kembali terhadap al-Qur'ān dimulai oleh Abdul Muiz. Penelitian lapangan ini menjadikan adanya pemahaman baru terhadap substansi mengenai LGBT. Dengan berangkat dari realitas lapangan, maka ditemukan suatu *illāt* atau temuan baru sehingga ada ketidaksesuaian penetapan hukum Islam selama ini terhadap substansi LGBT.

Selain beberapa fakta tersebut, penafsiran Abdul Muiz Ghazali juga memiliki kecenderungan terhadap aspek psikologi dan biologis. Seperti yang telah disebutkan pada bab 2 sebelumnya, bahwa sudut pandang psikologi terdapat dua kubu yang bertentangan, yakni sudut pandang yang mengatakan bahwa LGBT tidak normal dan sudut pandang yang mengatakan bahwa LGBT adalah normal, ketidaknormalan pada mereka terjadi ketika adanya depresi, tekanan berat dan gangguan yang

lainnya. Mengenai hal tersebut, secara lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Psikologi

Berangkat dari pandangan yang sama tentang orientasi seksual sebagai *given* atau ketetapan Tuhan yang ada sejak lahir. Seseorang tidak bisa memilih orientasi seksualnya menjadi homoseksual atau heteroseksual. Manusia hanya bisa memilih perilaku yang akan dilakukan sebagai wujud dari sifat yang dimilikinya sejak lahir. Pemikiran tersebut lahir dari pemahaman terhadap aspek psikologis manusia dalam beberapa hal.

Pertama, seperti yang dikatakan oleh Profesor Irwanto yang merupakan seorang ahli di bidang psikologi bahwa homoseksual termasuk ke dalam salah satu variasi dari orientasi seksual yang beragam. Artinya, homoseksual tidak bisa dipandang tidak normal karena alasan menjadi bagian dari keberagaman alam.

Kedua, homoseksual telah dicabut sebagai orang yang memiliki masalah kejiwaan dalam pedoman diagnosa terhadap orang-orang yang memiliki gangguan jiwa. Bahkan, dalam dalam penjelasan beberapa ahli psikologi di Indonesia mengungkapkan bahwa yang dilakukan sebagai terapi penyembuhan terhadap para LGBT bukan pada aspek orientasi seksualnya, melainkan pada kondisi psikisnya yang bisa saja mengalami guncangan akibat pengalaman hidup mereka. Maka, yang dihilangkan bukanlah pada aspek yang ada sejak lahir, melainkan berbagai pengaruh buruk lingkungan yang dapat menyebabkan pikiran tidak merasa aman.

Ketiga, banyaknya kasus LGBT yang mengalami diskriminasi di lingkungan lokal sehingga tingkat depresi lebih tinggi dan akan lebih cenderung untuk mengonsumsi obat penenang dengan jalan narkoba. Selain itu, banyak LGBT lokal yang turun ke jalan sebagai seorang pelacur disebabkan sejak kecil selalu mendapatkan hinaan. Sedangkan pada fenomena LGBT di negara-negara yang telah melegalkan

homoseksual di dalamnya, mereka dapat melakukan aktivitas biasanya tanpa merasa takut dan ragu seperti halnya masyarakat heteroseksual, bahkan dikatakan bahwa banyak di antara mereka yang memiliki prestasi serta menjadi dokter spesialis. Hal ini diakui oleh Profesor Irwanto ketika dirawat oleh seorang transgender Thailand. Transgender tersebut sangat berpengalaman dan professional dalam bidangnya, berbeda dengan kasus pertama tadi. Perbedaan kedua fenomena tersebut menandakan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis seseorang, baik homoseksual maupun heteroseksual, sehingga yang tidak normal bukan orientasi seksualnya, namun kondisi psikologisnya setelah menghadapi lingkungan sekitar (Ariefana, 2016).

b. Biologi


Pada aspek biologi, orientasi seksual muncul akibat pengaruh kromosom, hormon, otak maupun neurotransmitter. Dari pengaruh semua itu, manusia dapat menjadi seorang homoseksual (penyuka sesama jenis), heteroseksual (penyuka lawan jenis) maupun biseksual (penyuka sesama jenis dan lawan jenis). Kondisi tersebut merupakan bagian dari proses biologis dalam tubuh dan murni sebagai keberagaman fenomena alam. Hal itu bisa dibuktikan misalnya, dari segi jenis seks yang belum teridentifikasi bisa mencapai jumlah hingga 43, belum lagi ketika berbicara orientasi seksual pasti terdapat keberagaman atau variasi di dalamnya. Dari segi kromosom, ketika tidak terjadi pembelahan di dalam janin, maka dapat mempengaruhi psikologis dari bayi dan dalam otaknya terdapat perbedaan dengan jenis lainnya (heteroseksual). Dengan demikian, jenis orientasi homoseksual termasuk ke dalam hal yang normal seperti halnya perbedaan kulit putih dan hitam, rambut lurus dan keriting (Malvyan, 2018)

2. Kajian Teks al-Qur'ān: Konstruksi Kebahasaan dan Kesejarahan Terkait LGBT

Analisis selanjutnya yang dilakukan yakni analisis langsung terhadap teks al-Qur'an. Dalam analisisnya, Abdul Muiz menggunakan

analisis secara kebahasaan dan kesejarahan. Antara bahasa dengan sejarah tidak bisa dipisahkan dalam analisisnya. Keduanya membangun argumen secara logis dari hasil penafsirannya. Proses penafsirannya berangkat dari ayat yang menceritakan kisah kaum Nabi Nuh karena ayat yang menyinggung kisah tersebut sering dijadikan sebagai alat untuk menentang LGBT. Alur penafsiran berdasarkan teks ini dalam beberapa video penjelasannya diawali dengan penjelasan mengenai hukum yang ada pada syariat-syariat sebelumnya. Kisah Nabi Nūh tidak terpisahkan dari alur syariat pada masa nabi-nabi sebelumnya. Akan tetapi, disebabkan penjelasan yang ada pada beberapa sumber akan terlihat acak, untuk lebih jelas dan ringkasnya, penulis secara sederhana membuat alur penafsiran teksnya sebagai berikut.

Gambar 12: Alur Penafsiran Teks



Alur pertama, mengenai perbedaan *an-Nisā'-ar-Rijāl* dan *az-ẓakar-al-Unṣā'*. Pembedaan ini berangkat dari QS. Ali Imrān: 14 sebagai berikut.

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ
 الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik. (QS. Ali Imran: 14)

Dalam ayat tersebut, *an-nās* (manusia) secara umum memiliki kecintaan terhadap *an-Nisā'*. Term ini secara tekstual dimaknai sebagai perempuan. Makna *an-Nisā'* di sini bukanlah perempuan secara seks, melainkan perempuan secara gender. Artinya, yang dimaksud yakni orang

yang dianggap sebagai perempuan atau memiliki karakteristik perempuan dalam lingkup sosial. Dalam hal ini, antara seks dengan gender harus dibedakan. Dalam istilah seks dikenal istilah *az-zakār* dan *al-unṣā*. Sedangkan dalam istilah gender dikenal *ar-Rijāl* dan *an-nisā'*. Berikut penjelasannya dalam sebuah video yang diunggah di channel Youtube Love Speed ID.

Orang yang secara gender sebagai *an-nisā'* tidak mesti jenis kelaminnya adalah *al-unṣā*, bisa *al-unṣā* bisa *az-zakār*. *Ar-Rijāl* ikut ini (*al-unṣā* dan *az-zakār*). Tidak mesti orang yang memiliki unsur kekelakian harus berjenis kelamin laki-laki, bisa juga *al-unṣā*. *An-Nisā'* bisa laki-laki bisa juga perempuan. Makanya ada ulama perempuan, bukan perempuan ulama. Misalnya begitu kalau di Indonesia. Ulama perempuan itu bukan jenis kelaminnya perempuan, tapi orangnya selalu berpikir untuk menghormati perempuan. Misalnya begitu definisinya. Dan itu tidak mesti sebagai perempuan itu sendiri, terkadang laki-laki. Begitu juga kalau di sini, *an-nisā'* ini. Maka kata *ar-Rijalu qowwamūna 'alā an-nisā'* bisa dipahami di sini. Apapun jenis kelaminnya, jika anda memiliki unsur-unsur kekelakian, itu pasti lebih dominan terhadap orang-orang yang memiliki unsur-unsur keperempuanan, bukan urusan jenis kelaminmu apa (Ghazali, 2018f, p. 6).

Dengan demikian, QS. Ali Imran: 14 dengan menggunakan term *an-nisā'* bukan berbicara jenis kelamin secara seks, melainkan secara gender. Penyebutan istilah *an-nās* yang diartikan sebagai manusia secara umum, artinya menandakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan secara seks pasti menyukai *an-nisā'*. Dengan kata lain, orang yang secara gender memiliki unsur keperempuanan cenderung selalu memiliki daya Tarik. Maknanya, pada ayat ini tidak ada pengkhususan untuk orang yang memiliki hasrat terhadap *an-nisā'* tersebut. Yang dimaksud di sini yakni menyukai orang yang memiliki unsur-unsur keperempuanan dalam lingkup sosial. Hubungan tersebut dapat dilihat secara lebih jelas pada gambar sebagai berikut.

Gambar 13: Pola Hubungan Seksual 1



Gambar 14: Pola Hubungan Seksual 2



Pada pola hubungan 1, orang yang memiliki jenis kelamin seks laki-laki (*az-Zakār*) bisa tertarik kepada *an-nisā'*, yakni orang yang memiliki unsur-unsur keperempuanan dalam lingkup sosial. Adapun pada pola hubungan 2, orang yang memiliki jenis kelamin perempuan (*al-Unṣā*) juga bisa tertarik dengan *an-nisā'*, karena dalam lingkup sosial, karakter *an-nisā'* akan selalu tampak menarik di hadapan manusia secara umum (*an-Nās*). Hubungan tersebut juga bisa terjadi pada laki-laki (*ar-Rijāl*). Maksudnya, *al-Unṣā* dan *az-Zakār* juga bisa menyukai *ar-Rijāl* bila keduanya memiliki karakter *an-nisā'* sehingga tidak peduli pada ukuran jenis kelamin.

Alur selanjutnya berhubungan dengan istilah-istilah dalam Bahasa Arab mengenai seksualitas. Istilah-istilah ini berangkat dari ayat al-Qur'an dan hadis serta pendapat para ulama. Dalam literatur ilmiah, istilah-istilah yang akan disebutkan pertama nanti masuk ke dalam perilaku seksual yang bisa dilakukan oleh manusia. Jika dihubungkan dengan ayat di atas (QS. Ali Imran: 14), munculnya perilaku seks yang dilakukan oleh manusia disebabkan besarnya *hubbusy-syahawāt*. Dalam pembagian mengenai perilaku seksual ini, Abdul Muiz mengklasifikasikannya ke dalam 8 perilaku seksual.

Pertama, perilaku seksual berupa *al-Jimā'*. Term ini ditujukan untuk hubungan yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki bersama perempuan

(heteroseksual). Hubungan tersebut dilakukan dengan memasukkan penis ke dalam vagina. Artinya, hubungan ini tidak bisa dilakukan oleh sesama jenis.

Kedua, al-Liwāt atau yang sering disebut sebagai sodomi. Perilaku ini sering diidentikkan dengan homoseksual, padahal heteroseksual juga bisa melakukan perbuatan tersebut. Sodomi atau *al-liwāt* yakni perilaku seksual dengan memasukkan penis ke dalam anus. Perilaku seksual ini bahkan dalam realitas kehidupan banyak dilakukan oleh hubungan suami istri karena beberapa alasan. Salah satu alasan yang banyak dikeluarkan yakni berhubungan dengan keperawanan. Hal ini diuraikan secara jelas oleh Abdul Muiz sebagai berikut.

Kalau ini (*al-liwāt*) gak terlihat. Apakah banyak dilakukan dalam pernikahan? Banyak oleh suami dan istri, bernama *al-liwāt* ini. Dia (suami) merasa tidak berdosa, “karena ini adalah istri saya. Saya dan istri saya merasa nyaman ajah pakai *al-liwāt*). Praktek *al-liwāt* ini banyak macamnya. Salah satu bentuk penindasan laki-laki terhadap perempuan yang disebut sebagai *al-Bikārah* (keperawanan). Makanya ada orang yang jangan setubuhi aku secara vagina, lebih bagus pake *al-liwāt*, karena aku masih menghargai keperawananku. Itu ada yang begitu. Jadi gak selamanya berhubungan, kalau sodomi yang di otak kita seolah-olah homo. Padahal antarlawan jenis juga banyak yang melakukannya dengan berbagai alasan. Nah, ini salah satu contohnya, yang hasil penelitian saya, *al-liwāt* ini dilakukan oleh seorang suami dengan istrinya ketika seorang istri melahirkan, habis melahirkan nifas masih ada. Itu jangkanya 2 bulan nifasnya itu, 60 hari. Sedangkan terkadang laki-laki itu gak kuat, akhirnya pakai *al-liwāt* salah satunya dan istrinya mau menerima (Ghazali, 2018g, p. 7).

Dalam pernyataannya tersebut disinggung mengenai *al-Bikārah* (keperawanan). Istilah ini termasuk dalam ranah seksualitas karena berhubungan dengan kebertubuhan seseorang, khususnya bagi perempuan. Permasalahan mengenai keperawanan ini sering menjadi salah satu persoalan yang mendalam terkait gender sehingga menjadi salah satu alasan kuat untuk melakukan *al-liwāt*. Hal ini membuktikan bahwa perilaku seksual secara *al-liwāt* tidak hanya dilakukan oleh homoseksual, melainkan juga dilakukan oleh heteroseksual. Dengan demikian, anggapan

yang mengidentikkan LGBT dengan perilaku *al-liwāṭ* merupakan suatu kekeliruan.

Ketiga, al-istimtā' bi al-yād yakni perilaku seksual berupa masturbasi atau onani. Perilaku seksual ini bisa dilakukan oleh laki-laki, baik secara pribadi maupun dengan perempuan. Perilaku ini sudah tidak asing lagi karena dalam realitas mengenai seksualitas dalam kehidupan manusia banyak sekali yang telah melakukannya. *Keempat, al-mufākhadah* yang dimaknai secara seksual dengan menggesekkan penis ke dalam lipatan paha. Perilaku ini bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, bisa juga dilakukan dalam hubungan suami istri. *Kelima, musāhaqah*, yakni menggesek vagina ke tulang paha. Antara *al-istimtā' bi al-yād*, *al-mufākhadah* dan *al-musāhaqah* bisa dilakukan oleh heteroseksual seperti dalam penjelasan sebagai berikut.

Al-mufākhadah bisa laki-laki bisa perempuan. Bahkan jika istri dalam kondisi haid, seorang suami mau berhubungan seks, maka boleh pake *al-mufākhadah* atau bisa pake *al-istimtā' bi al-yād*. Ini bukan pakai tangan sendiri, tapi pakai tangan istri. Atau suami lagi capek, lagi gak pengen, tiba-tiba istri pengen, itu bisa pake *al-istimtā' bi al-yād* atau bisa juga pakai *al-musāhaqah*. Ini kalau di dalam pernikahan, ini tidak masalah (Ghazali, 2018g, p. 7).

Dari penjelasan tersebut, dapat terlihat jelas bahwa *al-istimtā' bi al-yād* dapat digunakan sebagai pemuas seksual bagi perempuan maupun laki-laki. Sedangkan *al-mufākhadah* digunakan sebagai pemuas seksual bagi laki-laki secara jenis kelamin dan *al-musāhaqah* bagi perempuan. *Keenam, ityānul bahāim* yang dilakukan dengan melakukan hubungan seksual bersama binatang. *Ketujuh, ityānul mayyit* yakni hubungan seksual yang dilakukan dengan menyetubuhi mayat. Praktik seksual ketujuh ini biasanya dilakukan sebagai sebuah bentuk ritual. Praktik ini banyak ditemukan di Arab, terutama praktik menyetubuhi mayat perawan. Jika digambarkan dengan kondisi budaya masyarakat Indonesia, seperti ritual dalam mengambil tali pocong mayat perawan. *Kedelapan, al-tabṭīn* yang dimaknai menggesekkan penis ke lipatan perut. Perilaku ini juga sering

dilakukan oleh bangsa Arab sesuai dengan penjelasan Abdul Muiz sebagai berikut.

Makanya orang timur tengah gendut-gendut karena yang dibutuhkan perutnya, bukan alat kelaminnya. Makanya yang dimaksud seksi orang Arab dengan seksi orang sini itu beda. kalau orang Arab semakin gendut itu semakin seksi, karena dibutuhkan. Dari belakang terlihat delapan lipatan, kalau di depan terlihat empat lipatan. Itu bahasanya. Itu soal seksualitas tubuh manusia. Makanya dibuat *gelambir* sininya (perut), itu penting sekali kalau di Arab itu, sehingga bisa mengganti-ganti lipatan ke berapa. Kalau di sini kan di Indonesia ada yang ke payudara. Itu contoh-contoh bentuk perilaku seks (Ghazali, 2018g, p. 7).

Penjelasan tersebut secara langsung menyebutkan mengenai tradisi seksualitas yang sangat berbeda di setiap tempat, dalam hal ini Indonesia dan Arab. Perbedaan tersebut menandakan bahwa pemaknaan mengenai seksualitas bersifat lokalitas, bukan bersifat universal karena berhubungan dengan relasi antarmanusia. Dari kedelapan perilaku seksual tersebut, setidaknya ada 3 jenis perilaku seksual, yakni perilaku seksual yang hanya bisa dilakukan oleh heteroseksual, perilaku seksual yang bisa dilakukan baik oleh heteroseksual maupun homoseksual, serta perilaku seksual yang bukan termasuk keduanya. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 15: Macam-macam Perilaku Seksual

Heteroseksual	Homoseksual & Heteroseksual	Bukan keduanya
<ul style="list-style-type: none"> • <i>al-jimā'</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>al-liwāt</i> • <i>al-istimtā' bi al-yād</i> • <i>al-mufākhadah</i> • <i>al-musāhaqah</i> • <i>al-tabṭīn</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ityānul bahāim</i> • <i>Ityānul mayyit</i>

Dari pemaparan tersebut, sekali lagi dapat dipahami bahwa pemaknaan mengenai perilaku *al-liwāt* yang sering diidentikkan dengan

homoseksual seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Lūth adalah kekeliruan yang besar, karena perilaku tersebut ternyata tidak hanya bisa dilakukan oleh homoseksual, melainkan juga heteroseksual. Mengenai hal ini, Abdul Muiz menjelaskan sebagai berikut.

Al-liwāt ini justru perdebatannya hanya soal LGBT, padahal bisa dilakukan di dalam hubungan suami istri. Sangat bisa sekali. Bahkan dalam beberapa teks di tafsir-tafsir, ada lah, gak perlu saya sebutin namanya. Ada orang-orang yang memang berhubungan seks itu dengan istrinya pakai *al-liwāt*, bukan pake *jimā'*. Itu tergantung orang. Kenapa? Kenikmatan seks itu bagi perempuan itu antara anus dan *farj*, di antara itu sebenarnya. Titik rangsangannya memang ada di sini, *al-bizr* atau klitoris (Ghazali, 2018g).

Penyebutan mengenai *al-bizr* atau klitoris menjadi salah satu penyebutan istilah dalam ranah seksualitas. Yang menarik di sini adalah hubungan antara LGBT dengan perilaku seksual secara *al-liwāt* sangat luas jika dipandang. Maka, permasalahannya bukan lagi pada orientasi seksual, melainkan pada perilaku seksual dari orang yang berhubungan seks, baik itu homoseksual, heteroseksual maupun homoseksual.

Homoseksual termasuk ke dalam orientasi seksual yang menandakan ketertarikan secara alami terhadap seseorang berhubungan dengan konsep yang disebut sebagai *azwāj* (jodoh secara emosional). Sedangkan keterikatan secara emosional tidak hanya bisa dialami oleh pelaku heteroseksual, tetapi juga homoseksual. Berbeda dengan istilah *an-nikāh* yang merupakan hubungan secara seksual tanpa adanya ikatan secara emosional. Hubungan *an-nikāh* ini juga bisa terjadi atas dasar keterpaksaan, misalnya homoseksual dipaksa menikah dan melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis.

Homoseksual di luar berbagai pertentangannya dalam dunia keislaman sebenarnya istilahnya telah disinggung dalam al-Qur'an. Singgungan tersebut berupa ayat yang menyebutkan mengenai laki-laki yang tidak memiliki hasrat kepada perempuan yang terdapat dalam QS. an-Nur: 31. Selain itu, dalam dunia *fiqh* juga dikenal dengan istilah *al-Khunṣā*.

Alur pemaknaan selanjutnya dalam memahami seksualitas yang berhubungan dengan LGBT dilakukan berdasarkan analisis kesejarahan. Mengenai kesejarahan ini, berangkat dari ayat-ayat yang membahas mengenai kisah kaum Nabi Lūth. Salah satu ayat yang sering disinggung yakni QS. al-Syu'ara: 165-166 sebagai berikut.

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ

“Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks)”

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

“Dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas.”

Kisah kaum Nabi Lūth as yang selalu diidentikkan dengan perbuatan dosa hubungan sesama jenis dalam pandangan Abdul Muiz sangatlah berbeda. Kisah tersebut sebenarnya berhubungan dengan syariat atau hukum yang berlaku pada saat itu. Alur hukum yang berhubungan dengan seksualitas bahkan sudah ada sejak masa Nabi Adam as.

Dengan demikian, antara hukum-hukum yang ada pada nabi-nabi sebelumnya sangat berhubungan satu sama lain dengan memperlihatkan suatu proses penghukuman menuju hukum yang lebih baik. Bukan hanya itu, pemikiran kontroversialnya ini diawali dengan penjelasan bahwa sebenarnya Nabi Adam as bukanlah manusia pertama, melainkan hanya nabi pertama di muka bumi (Ghazali, 2018a). Maka, sebelum membahas lebih jauh mengenai analisis kesejarahan yang berhubungan dengan LGBT ini, penulis merasa perlu terlebih dahulu memaparkan penjelasan awal Abdul Muiz mengenai Nabi Adam dan nabi-nabi lainnya yang akan disinggung berikutnya.

Persoalan mengenai Nabi Adam yang bukan merupakan manusia pertama dibuktikan dengan ayat al-Qur'an yang menyebutkan tentang pertanyaan malaikat mengenai keputusan Tuhan untuk menjadikan manusia (Adam) sebagai khalifah, padahal mereka selalu berbuat

kerusakan (QS. al-Baqarah: 30). Secara lebih jelasnya, berikut penjelasannya.


Pertama kali yang terdokumentasi, cerita rakyat yang sampai ke sekarang ini, itu dimulai dari Adam. Makanya sangat jarang bercerita soal orang-orang sebelumnya. Padahal di dalam al-Qur'an ada rekaman, *apa kamu akan menciptakan seorang khalifah yang suka menumpahkan darah?* Itu kan jauh sebelum nabi Adam jadi nabi, kan? Ini malaikat udah protes, udah tahu jauh sebelumnya. Masa sih mau menjadikan kelompok mereka, padahal mereka suka porak-porandakan kehidupan, suka berperang, masa mereka mau dijadikan orang paling hebat? Kira-kira tuntutananya begitu. Ini dasarnya, dasar pertama. Dasar kedua, *waja'ala likulli ummatin rasūla*, kami menciptakan setiap ada umat, *rasūlan*. Ada rasul. Jadi, umat dulu baru Rasul. Begitu. Sangat tidak Qur'ani, kalau mau dikatakan tidak logis. Kalau orang diutus kayak sekarang, kayak tukang pos diutus, tapi ke pulau yang gak ada penghuninya sama sekali. Apa yang dipikirin? Sampaikan suratku ini, nanti sampai di sana menikah di sana, hidup di sana, surat ini untuk kamu. Enggak masuk akal. Itu logikanya di situ. Makanya harus ada umat dulu kata al-Qur'an, baru setelah itu ada Rasul. Selalu diutus kepada umat, bukan diutus ke ruang hampa. Jadi, jauh sebelum Adam udah banyak manusia. Makanya, ada mufassir mengatakan, ini perbedaan antara Bani Adam, terus Bani Israil. Siapa Bani Israil ini? Ini keturunan Israil. Ada juga keturunan Adam. Ada yang mengatakan Adam ini sebagai komunitas, bukan sebagai orang. Jadi, cuma julukan ajah. Kayak Sunan Kalijaga. Nama aslinya siapa? Kok malah yang terkenal Sunan Kalijaga? Ada juga yang nyebut imam Nusantara. Padahal nama aslinya bukan itu (Ghazali, 2018d, p. 4).

Melalui cerita tentang Nabi Adam tersebut, akan terlihat bahwa masyarakat yang ada pada masa Nabi Adam memiliki tradisi sesuai dengan yang telah dipahami secara umum. Misalnya, pelarangan mendekati buah Khuldi atau buah keabadian. Pelarangan tersebut merupakan suatu bentuk tradisi dalam masyarakat saat itu, yang dalam tradisi Indonesia misalnya dikenal dengan dewa keabadian yang ada pada pohon tersebut. Perilaku Nabi Adam dengan mendekati pohon yang dilarang mendapatkan hukuman sesuai dengan tradisi dari masyarakat adat pada masa itu. Adapun hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar hukum adat adalah hukuman ditelanjangi.

Hukum ini berawal dari pemaknaan mengenai seksualitas yang ada pada masa Nabi Adam as, khususnya pemaknaan mengenai alat kelamin. Pemaknaan mengenai alat kelamin pada masyarakat adat di masa Nabi Adam hanya sebatas dua alat kelamin (*sau'atain*). Dengan demikian, syariat pada masa Nabi Adam mengenai aurat hanya sebatas menutupi dua alat kelamin utama (*qubūl* dan *dubūr*). Perempuan tidak perlu menutupi payudaranya. Berangkat dari hal tersebut, hukum yang berbasis seksualitas pertama di muka bumi yakni hukum ditelanjangi dengan tujuan dipermalukan untuk menimbulkan jera kepada pelanggar hukum adat.

Persoalan lain mengenai seksualitas pada masa Nabi Adam yakni syariatnya yang tidak diperbolehkan menikahi saudara, dalam hal ini yang dimaksud adalah saudara kembar. Hukum atau syariat ini telah banyak disinggung dalam kisah-kisah yang dikenal secara umum mengenai anak kembar Qabil dan Iqlima serta Habil dan Labuda. Sebut saja antara Qabil dan Iqlima adalah kembar A, sedangkan Habil dan Labuda adalah kembar B. Hubungan keduanya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 16: Hubungan Saudara Kembar



Kembar A1 dapat dihubungkan dengan B2, sedangkan A2 bisa dihubungkan dengan B1. Hubungan ini menunjukkan hubungan silang heteroseksual. Akan tetapi, dalam penjelasan Abdul Muiz, hubungan tersebut bisa saja satu arah, bukan silang. Misalnya, A1 berhubungan dengan A2, sedangkan B1 berhubungan dengan B2. Hubungan seperti ini menunjukkan hubungan yang tidak menyilang, namun berbanding lurus sesama jenis (konsep homoseksual). Antara hubungan yang menyilang

dengan berbanding lurus merupakan salah satu bentuk keberagaman dalam ranah hubungan atau relasi seks.

Relasi seks ini ditentukan bermacam-macam. Bisa karena faktor politik, bisa karena orientasi seks. Jadi, saya suka ke perempuan itu terkadang gak perlu diatur oleh negara. Gak perlu diajari, kan? Kayak anda suka sama cowok itu terkadang gak perlu diajari, tiba-tiba suka ajah. Nah, itu makanya *given* (takdir). Dan itu soal relasi seks, kita tidak bisa memandu orientasi kita kayak gimana. Ada yang bahkan dua-duanya, ke cowok bisa, ke cewek bisa. Ini kalau berbicara soal orientasi seks (Ghazali, 2018b, p. 2).

Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa orientasi seksual sudah ada sejak zaman nabi terdahulu. Selanjutnya, jika hukum masyarakat adat pada masa nabi Adam adalah ditelanjangi, maka hukum lainnya ada yang dianggap lebih kejam, yakni hukum yang ada pada masa Nabi Nuh. Masyarakat adat pada masa Nabi Nuh menghendaki hukuman bagi para pelanggar dengan memerkosa secara sejenis orang yang bersalah. Hukuman ini tidak ditujukan bagi sembarang orang, namun ditujukan untuk orang-orang yang dianggap bersalah. Salah satu yang dianggap bersalah yakni para penjajah yang merugikan negara. Mereka banyak melakukan perbuatan yang menjadikan paceklik secara ekonomi sehingga hukuman bagi mereka yakni diperkosa secara sejenis.

Hal yang menarik dalam jenis hukuman ini ada pada orang yang berperan dalam menghukum orang yang bersalah. Jika orang yang bersalah adalah seorang raja, maka yang wajib menghukumnya adalah seorang budak. Dengan demikian, praktik sodomi yang ada pada masa nabi Lūth adalah bentuk dari hukum masyarakat adat saat itu. Yang dipermasalahkan dalam hal ini ada pada perbuatan memerkosa. Maka, dengan adanya hukum adat seperti ini, Nabi Lūth berusaha untuk menentangnya seperti halnya Nabi Adam yang menentang hukum adat ditelanjangi. Penentangan terhadap hukum ini disebabkan hukum tersebut dikarenakan bentuknya sangat tidak manusiawi. Apalagi perbuatan memerkosa juga termasuk ke dalam perbuatan zina yang sangat hina. Dalam al-Qur'an, perbuatan ini

disebut sebagai *fākhisyah* (QS. al-Ankabut: 28). Hal ini sesuai dengan pemaparan Abdul Muiz berikut ini.

Pada kasus nabi adam, hukuman ditelanjangi, Nabi Adam melawan, jangan sampai ditelanjangi. Sedangkan masyarakat adat Nabi Lūth hukumannya diperkosa secara sejenis. Yang laki-laki langsung disodomi. Jadi, sodomi adalah hukuman adat, kemudian dilawan oleh Nabi Lūth, jangan sampai melakukan hukum begitu. Itu kejahatan. Itu disebut sebagai *fākhisyah*. Itu jahat dan tidak manusiawi. Jadi ini awalnya adalah hukum. Kalau dalam al-Qur'an, *fi tafsiril Qur'ān* dikatakan orang-orang yang disodomi ini bukan sembarang orang, tapi orang-orang yang bersalah. Apa salahnya? Yaitu melakukan penjajahan terhadap negara. Penjajah terhadap kaum Lūth itu sendiri yang mengakibatkan sampai ke paceklik karena melahirkan perampokan besar-besaran. Namanya juga penjajahan. Untuk melawan penjajah itu bukan senjata, tapi diadili, lalu disodomi. Yang paling keren adalah bentuk sodominya. Jika itu adalah raja, maka yang wajib mensodomi ini sebagai hukumannya adalah budak. Ini hukuman oleh kelompok adat. Dan itu kejam, makanya dilawan oleh Nabi Lūth. Jangan sampai melakukan hukuman sekejam ini. Dan ini memang siapapun ya pasti gak mau *dong*, masak ada hukuman begitu. Nah inilah yang disebutkan dalam al-Qur'an yang kemudian dimasukkan dalam kelompok, oh ini orangnya LGBT. Bukan begitu, ini wilayah hukum. Sama dengan perizinaan (Ghazali, 2018c, p. 3).

Berbeda dengan masa Nabi Adam dan Nabi Lūth, hukuman selanjutnya ada pada masa Yahudi dan Nasrani (Nabi Musa as dan Nabi Isa as). Hukuman pada masa ini yakni hukuman rajam terhadap orang-orang yang melanggar hukum secara seksualitas. Jika pada masa Nabi Adam dan Nabi Lūth hukumannya yang berbasis seksualitas, maka pada masa Yahudi dan Nasrani pelanggaranlah yang berbasis seksualitas sehingga harus dihukum rajam. Hukuman rajam ini masih dipandang sebagai hukuman yang tidak manusiawi sehingga ketika datang Nabi Muhammad cukup dengan hukuman cambuk.


Kalau pada masa Nabi Lūth itu disodomi dan ini dilawan. Kemudian pada masa Yahudi, musa itu, yahudi dan Nasrani itu, kesalahan itu dirajam. Ini kesalahan secara seksual ya, dirajam, ini hukuman-hukumannya. Ini kejam juga, makanya dilawan, dianggap tidak manusiawi. Jadi bukan hanya soal disodomi, tapi dirajam juga dianggap tidak manusiawi. Dan ini makanya dilawan. Akhirnya

datanglah nabi cukup dengan dicambuk. Nah itu *loh*. Ini soal pelanggaran-pelanggaran secara seksual. Lah nyampe di Indonesia gak dicambuk, gak dirajam, gak ditelanjangi, malah disuruh nikah, nah ini gak jelas ini lagi dari mana. Orang jelas-jelas diperkosa, *na'udzubillāh*, eh tiba-tiba disuruh menikah. Ini Namanya penyiksaan terhadap perempuan. Itu penindasan. Masak aku kemalingan dan disuruh berdamai dengan maling. Gimana ceritanya? (Ghazali, 2018c, p. 3)

Uraian tersebut dalam menjelaskan hukum yang berbeda-beda pada masa nabi tertentu menandakan adanya keberagaman pemaknaan seksualitas dalam setiap masyarakat adat sehingga berbeda pula dalam pengaplikasiannya. Secara lebih jelasnya, alur hukum yang berhubungan dengan ranah seksualitas dalam sejarah umat manusia sebagai berikut.


a. Hukum Berbasis Seksualitas

Gambar 17: Hukum Berbasis Seksualitas



b. Pelanggaran Hukum Berbasis Seksualitas

Gambar 18: Pelanggaran Hukum Berbasis Seksualitas



Kedua gambar di atas menunjukkan adanya alur mengenai hukum yang berbeda-beda pada masa nabi tertentu. Maknanya, sekali lagi *liwāt* yang dilakukan pada masa Nabi Lūth yakni berhubungan dengan hukum adat yang berlaku saat itu, sehingga sangat tidak tepat apabila dikatakan bahwa perilaku *liwāt* identik dengan LGBT. Dengan demikian, perbincangan mengenai seksualitas sangatlah luas dan bukan hanya terpaku pada orientasi heteroseksual. Islam sendiri bahkan mengenal homoseksual

dengan tanda sebagai isyarat dalam ayat al-Qur'an mengenai laki-laki yang tidak memiliki hasrat seksual terhadap perempuan. Selain itu, persoalan seksualitas bahkan dapat dihubungkan dengan pengalaman spiritual seperti yang dikatakan oleh Ibnu Arabi sebagai sepertiga dari kenikmatan yang ada di surga (Ghazali, 2018e, p. 5).

3. Kontekstualisasi Pemahaman Terkait LGBT dalam Islam

Dalam beberapa sumber yang penulis dapatkan, pemikiran Abdul Muiz tidak jauh berbeda dengan pemikiran yang menekankan pemahaman kontekstualis sehingga jika ada penemuan baru yang lebih bisa menjelaskan substansi tentang suatu hal, sehingga terdapat suatu *illāt* yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian hukum, diperlukan pemahaman baru mengenai persoalan tersebut. Dari paparan sebelumnya mengenai penelitian lapangan serta analisis teks berdasarkan kebahasaan serta kesejarahannya, kontekstualisasi pemahamannya sebagai berikut.

a. Ikatan Pernikahan Sesama Jenis (Gay dan Lesbian)

Pemahaman bahwa perilaku kaum Nabi Lūth yang ditentang oleh Islam bukanlah dari segi orientasi seksual berupa homoseksual, melainkan perilaku seksual berupa pemerkosaan secara sejenis dengan *liwāṭ* sebagai suatu hukum adat membantah pemaknaan selama ini mengenai dosa homoseksual dengan berdalilkan kisah kaum Nabi Lūth. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam Islam, orientasi seksual bukan hanya heteroseksual. Orientasi seksual sangat beragam seperti halnya perilaku seksual. Dengan demikian, hubungan antarsesama jenis tidak dilarang dalam agama karena secara substansi pengaruh ketertarikan terhadap sesama jenis tersebut tumbuh secara natural dan seorang homoseksual akan menyadarinya bahkan sejak usia dini.

Di samping itu, pada masa kontemporer telah banyak pendidikan mengenai orientasi seksual sehingga banyak pemahaman baru mengenai seksualitas yang sangat berbeda dengan pemaknaan awal mengenai kebertubuhan manusia. Dengan demikian, kontekstualisasi pada masa kini melalui pemahaman tersebut yakni

sesuai dengan pemahaman baru bahwa homoseksual perlu mendapatkan ruang untuk tetap menjalankan sesuai dengan fitrahnya sejak lahir. Apalagi al-Qur'an juga mengapresiasi aktivitas berdasarkan tubuh dan tuntutan psikologis seseorang (QS. al-Isra: 84). Hal ini dibuktikan dalam suatu laman berita yang diunggah pada tahun 2014, terdapat suatu pengakuan bahwa Abdul Muiz tidak mempermasalahkan adanya pernikahan sejenis dengan alasan saling mencintai (Albab, 2014).

b. Perubahan Kelamin dengan Operasi Medis (Transgender)

Fenomena transgender tidak bisa dipisahkan dari fenomena homoseksual. Adanya transgender disebabkan secara psikologis laki-laki merasa dirinya perempuan maupun sebaliknya. Antara tuntutan psikologis dan kondisi fisiknya sangat bertentangan sehingga timbul kebutuhan untuk merubah alat kelamin. Dengan berdasarkan konstruksi pemahaman di atas mengenai LGBT dalam Islam, fenomena transgender tidak dilarang selama hal itu bukan didasarkan main-main atau hanya ingin tahu belaka. Artinya, ada kalanya operasi kelamin tidak diperbolehkan dan ada kalanya diperbolehkan menyesuaikan dengan konteks dari individu yang melakukannya. Hal tersebut mengambil dari penjelasan Abdul Muiz berikut ini.

Operasi kelamin itu tergantung kepada konteksnya. Kalau operasi kelamin hanya untuk main-main ajah, “aku pengen tau gimana ya rasanya memiliki vagina?” Itu mah gak usah begitu. Itu yang haram. Tapi kalau operasi karena faktor kebutuhan untuk *hifz an-nafs*, untuk memelihara kehidupan, *hifz an-nasl* untuk memelihara keturunan, itu bisa wajib hukumnya. Apalagi di Indonesia ini udah kelebihan kapasitas kan orang Indonesia ini. Laki-laki banyak, perempuan banyak (Ghazali, 2019).

Dari penjelasan tersebut, disinggung mengenai *hifz an-nasl* yang dalam hal ini dipahami berdasarkan konteks. Masyarakat yang cenderung secara kuantitas melebihi kapasitas, maka *hifz an-nasl* yang dibutuhkan berupa mengurangi penambahan kuantitas. Sebaliknya, jika

kekurangan dari segi jumlah, maka *hifz' an-nasl* yang dilakukan yakni menambah sebanyak-banyaknya keturunan. Selain itu, kebutuhan akan operasi kelamin dibolehkan selama dalam koridor yang telah ditetapkan untuk melakukan *hifz' an-nafs* atau menjaga kehidupan. Berdasarkan pengalaman konkret, hal ini dicontohkan dengan pernyataan Abdul Muiz mengenai kisah Dorce yang menginginkan dikubur sebagai perempuan apabila dirinya telah wafat. Menurut Abdul Muiz, sebaiknya keputusan tersebut dihargai sebagai pilihannya (Detikhot, 2022).

c. Peluang LGBT di Indonesia

Kehadiran LGBT di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama. Dalam penjelasan Abdul Muiz, LGBT sebenarnya memiliki ruang di Indonesia, akan tetapi karena adanya unsur yang bersifat politis, terjadi penolakan yang besar sejak tahun 2017 terhadap LGBT. Dengan demikian, yang menyebabkan adanya penolakan terhadap LGBT bukanlah masalah Islam, karena sekarang pun banyak dibuka ruang dalam diskusi keislaman dalam menghormati keberagaman gender. Bahkan hal itu dibuktikan dengan adanya term dalam al-Qur'an yang menyebutkan laki-laki tanpa memiliki hasrat seksual terhadap perempuan. Selain itu, ada juga disebutkan laki-laki yang tampil di publik sebagai perempuan atau *mukhannaʿ*. Dengan demikian, berdasarkan pemahaman terhadap teks utama agama Islam, yakni al-Qur'an dan hadis, seharusnya LGBT memiliki ruang yang baik di Indonesia. Selain itu, kontekstualisasi pada masa kini bisa dilakukan dengan menyikapi LGBT secara bijak dan menghargai keputusannya (Voai Indonesia, 2018).

d. Mendahulukan Musyawarah dan Pendidikan dari Reaktif

Penolakan terhadap LGBT secara besar-besaran seperti demo yang terjadi di Sumatera Barat, Bogor dan sebagainya merupakan bentuk secara reaktif yang berlebihan dari masyarakat Indonesia. Aksi tersebut digelar agar pemerintah mengeluarkan aturan yang melarang

eksistensi LGBT di Indonesia. Dengan adanya aksi demikian, Abdul Muiz menjelaskan bahwa nabi hanya mengajarkan musyawarah serta pendidikan, bukan malah reaktif yang berlebihan (Voai Indonesia, 2018). Apalagi pemahaman mengenai teks agama selama ini hanya berbasis tekstual tanpa melihat lebih dalam mengenai realitas LGBT di lapangan. Dengan demikian, langkah yang seharusnya dilakukan bukan bertindak terlalu keras dalam sebuah persoalan, melainkan harus dilakukan terlebih dahulu diskusi terbuka atau musyawarah mengenai persoalan tersebut.



BAB V
ANALISIS KOMPARATIF
PENAFSIRAN ABDUL MUSTAQIM DAN ABDUL MUIZ GHAZALI

A. Analisis Komparatif Kedua Penafsiran Berdasarkan Teori Konflik Coser

Berangkat dari teori konflik yang dikemukakan oleh Coser bahwa setiap konflik yang menyebabkan adanya jurang pemisah antara dua kelompok (yang dalam hal ini adalah dua penafsiran tokoh) tidak selalu berkonotasi negatif. Dari dua hal yang bertentangan, justru dapat melahirkan persatuan dan penguatan argumen masing-masing *mufassir* sehingga akan ditemukan ‘katup penyelamat’ dengan mengetahui sebab-sebab perbedaan. Untuk mendapatkan katup penyelamat tersebut, penulis mengambil kaca mata dari perspektif psikologi, biologi dan kedokteran yang telah dipaparkan pada bab 2 sebelumnya. Dengan kata lain, analisis yang digunakan didasarkan juga pada penggunaan interdisipliner untuk melahirkan adanya katup penyelamat.

Selanjutnya, untuk dapat menganalisis menggunakan teori konflik Coser, diperlukan pembagian dalam 2 aspek, yakni secara metode dan hasil penafsiran. Pendekatan komparatif interdisipliner akan dilakukan pada aspek hasil, bukan pada aspek metode. Secara metode, penulis menemukan bahwa penafsiran Abdul Mustaqim menggunakan metode tematik serta menggunakan alur yang biasa digunakan dalam masa klasik untuk melakukan penafsirannya tentang LGBT dalam al-Qur’an. Metode tematik dapat dipahami sebagai sebuah metode pengumpulan ayat berdasarkan tema yang telah ditentukan untuk kemudian dianalisis menggunakan perangkat-perangkat tafsir. Adapun mengenai alur penafsiran, Abdul Mustaqim menggunakan perangkat berupa analisis *munāsabah* ayat, kebahasaan ayat dan pemaparan pendapat para ulama untuk kemudian disimpulkan berdasarkan alur tersebut (Mustaqim, 2003, p. 2).

Selanjutnya, metode yang digunakan oleh Abdul Muiz Ghazali juga merupakan metode tematik, namun menggunakan alur yang berbeda. Dalam perjalanan pemaknaannya, ia mengawali dengan pemaknaan di lapangan, karena menurutnya untuk memahami suatu persoalan dalam Islam harus

terlebih dahulu memahami substansi dari persoalan tersebut. Setelah mendapatkan kesimpulan dan memahami fakta yang ada di lapangan, ia beranjak kepada teks al-Qur'an yang sering digunakan sebagai dalil untuk memojokkan LGBT. Adapun alur dan perangkat yang digunakan dalam pemaknaan tersebut sebenarnya tidak berbeda dengan penafsiran lainnya. Walaupun ia tidak menyebutkan secara spesifik mengenai metode yang digunakannya, penulis menyimpulkan bahwa perangkat yang ia gunakan yakni analisis kebahasaan, konteks ayat (kesejarahan ayat) serta kontekstualisasi dari pemaknaan teks tersebut (Ghazali, 2017).

Dengan demikian, antara Abdul Mustaqim dan Abdul Muiz Ghazali sudah sangat terlihat memiliki perbedaan dari segi alur penafsiran, walaupun sama-sama menggunakan metode tematik dalam penafsirannya tersebut. Di sini terlihat bahwa Abdul Muiz Ghazali lebih banyak menggunakan akalinya untuk menganalisis suatu ayat meskipun tidak meninggalkan perangkat klasik (kebahasaan dan konteks ayat). Selain itu, ia juga menggunakan data-data empirik di lapangan untuk memperkuat argumennya. Sedangkan Abdul Mustaqim lebih banyak menggunakan argumen penafsiran ulama lainnya dari klasik hingga kontemporer yang kontra dengan LGBT dan diperkuat dengan analisisnya sendiri menggunakan *munāsabah* ayat.

Perbandingan selanjutnya yakni dari segi proses dan hasil penafsiran menggunakan perangkat yang telah disebutkan. Dalam hal ini, penulis mencoba membandingkan beberapa term yang memiliki perbedaan pemaknaan sehingga berpengaruh kepada hasil penafsiran. Selain itu, juga membandingkan beberapa hal yang sama dalam tema pembahasan atau persoalan, namun memiliki perbedaan perspektif atau pandangan. Mengenai perbandingan ini, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5: Perbandingan Tafsir Secara Umum

No	Persoalan	Abdul Mustaqim	Abdul Muiz Ghazali
1.	Term <i>an-nās</i> dan <i>an-nisā'</i> dalam	Makna <i>an-nās</i> tetaplak manusia secara umum,	Makna <i>an-nās</i> bisa laki-laki atau perempuan.

	QS. Ali Imran: 14	sedangkan makna <i>an-nisā'</i> terdapat <i>ihtibāk</i> sehingga bisa dimaknai sebagai laki-laki atau perempuan. Dengan demikian, yang dimaksud adalah hubungan dengan lawan jenis. Hubungan yang dijelaskan dalam ayat ini merupakan hubungan yang menjadi fitrah dasar manusia sehingga apabila terdapat orang yang justru memiliki ketertarikan kepada sesama jenis, hal tersebut merupakan bentuk kelainan.	Sedangkan makna <i>an-nisā'</i> tetap perempuan, namun perempuan secara gender, bukan secara seks. Hubungan antara <i>an-nās</i> dan <i>an-nisā'</i> menunjukkan pola dari 2 orientasi seksual, yakni heteroseksual (laki-laki/ <i>an-nās</i> dan perempuan/ <i>an-nisā'</i>) dan homoseksual (perempuan/ <i>an-nās</i> dan perempuan/ <i>an-nisā'</i>). Pola ini bukan hanya terjadi pada <i>an-nisā'</i> melainkan juga terjadi pada <i>ar-rijāl</i> (laki-laki secara gender).
2.	Term <i>az-ẓakar</i> dan <i>al-unṣā</i>	Tidak ada analisis.	Berbeda dengan <i>ar-rijāl</i> dan <i>an-nisā'</i> yang merupakan jenis kelamin secara gender, <i>az-ẓakar</i> dan <i>al-unṣā</i> merupakan jenis kelamin secara seks (fisik/jenis kelamin seks).
3.	Term <i>al-fakḥṣā</i>	<i>Al-Fakḥṣā</i> adalah segala perbuatan yang	<i>Al-Fakḥṣā</i> yakni perbuatan yang keji,

		<p>keji. Adapun homoseksual termasuk ke dalam perbuatan keji tersebut karena dapat merugikan orang yang melakukannya dan menentang ketetapan Allah.</p>	<p>seperti pemerkosaan. Dalam kisah kaum Nabi Lūth, perbuatan <i>al-fakhṣā</i> ada pada unsur pemerkosaan, bukan pada masalah homoseksual, karena homoseksual termasuk dalam orientasi seksual secara alamiah.</p>
4.	<p>Term <i>al-liwāt</i> dan <i>as-sihāq</i></p>	<p><i>Al-Liwāt</i> bermakna gay (laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki). Adapun <i>as-sihāq</i> yakni lesbian (perempuan berhubungan seksual dengan perempuan). Keduanya termasuk ke dalam kaum homoseksual karena menyukai sesama jenis. <i>Al-Liwāt</i> dan <i>al-sihāq</i> dilarang dalam agama Islam.</p>	<p><i>Al-Liwāt</i> bermakna hubungan seksual dengan menggauli dari anus (memasukkan penis ke dalam anus). Adapun <i>as-sihāq</i> dimaknai sebagai perilaku seksual dengan menggesek vagina ke tulang paha. Keduanya tidak ada hubungannya dengan orientasi homoseksual, karena heteroseksual juga dapat melakukan perilaku tersebut. Misalnya, seorang suami dapat menggauli istrinya melalui anus (<i>dubūr</i>). begitu pun seorang istri dapat digauli dengan</p>

			menggesekkan vagina ke tulang paha suaminya.
5.	Term <i>azwāj</i>	Makna dari <i>azwāj</i> adalah keberpasangan. Sedangkan keberpasangan hanya ada dengan lawan jenis (laki-laki dan perempuan) sehingga menunjukkan adanya oposisi biner sebagai keseimbangan. Artinya, Islam lebih merestui hubungan heteroseksual, bukan homoseksual.	<i>Azwāj</i> berbeda dengan <i>an-nikāh</i> . <i>Azwāj</i> yakni jodoh secara emosional. Artinya, mengenai <i>azwāj</i> ini terdapat dua orang yang memiliki keterikatan batin saling mencintai. Adapun keterikatan ini bisa terjadi tidak hanya pada kasus heteroseksual, tetapi juga homoseksual. Adapun <i>an-nikāh</i> berbeda dengan <i>azwāj</i> . Hubungan <i>an-nikāh</i> tidak memiliki hubungan dengan keterikatan secara emosional. Hubungan ini hanya didasari pada keterikatan secara seks (jasmani) yang dihubungkan dengan adanya <i>akad</i> .
6.	Kisah kaum Nabi Lūth (kisah paceklik)	Berawal dari adanya bencana paceklik yang melanda kaum sodom. Mereka mempercayai	Berawal dari adanya penjajahan sehingga timbul paceklik. Untuk menghukum para

		<p>mitos bahwa jika mereka menggauli sesama jenis terhadap orang asing yang datang ke negeri mereka, maka paceklik akan berakhir. Hubungan sesama jenis tersebut dilakukan melalui anus (<i>dubūr</i>) karena mereka terbiasa melakukan hal tersebut bersama istri-istrinya. Orang yang melakukan hubungan sesama jenis tersebut akan mendapatkan upas sebesar empat dirham. Setelah menggauli sesama jenis, perbuatan tersebut menjadi kebiasaan/tradisi di kalangan kaum sodom.</p>	<p>penjajah, kaum Nabi Lūth menggunakan hukum adat berupa pemerkosaan sesama jenis yang dilakukan dengan <i>al-liwāf</i> (memasukkan penis ke dalam anus). Maka, pemerkosaan sesama jenis yang dilakukan kaum sodom didasarkan pada hukum adat yang berlaku saat itu, sehingga hukum adat tersebut mendapat pertentangan dari Nabi Lūth karena dinilai sangat tidak manusiawi.</p>
7.	Homoseksual (antara <i>nature</i> atau <i>nurture</i>)	Homoseksual merupakan hasil dari pengaruh lingkungan, sosial, atau pengaruh-pengaruh lain yang menunjukkan bahwa homoseksual terjadi secara tidak alamiyah.	Homoseksual bisa terjadi karena 2 sebab, yakni secara <i>nature</i> dan <i>nurture</i> . Secara <i>nature</i> , homoseksual lahir akibat zigot yang tidak ada pembelahan kromosom dan tidak mendapatkan

		<p>Mengambil pendapat dari Muhammad Syahrūr, bahwa homoseksual lahir secara <i>nurture</i>. Orientasi seksual yang termasuk ke dalam <i>nature</i> hanyalah heteroseksual (penyuka lawan jenis), sehingga orang yang justru memiliki ketertarikan dengan sesama jenis dianggap sebagai abnormal karena tidak mengikuti fitrah dasar manusia.</p>	<p>asupan testosteron di dalam janin sehingga dapat mempengaruhi kondisi jiwanya. Adapun secara <i>nurture</i>, homoseksual bisa terjadi akibat fenomena tertentu, misalnya akibat traumatis yang dialami oleh seseorang ketika berhubungan dengan lawan jenis.</p>
8.	Posisi LGBT dalam Islam	<p>Homoseksual memang tidak disinggung secara spesifik dan tekstual dalam al-Qur'ān. Akan tetapi, al-Qur'ān meresponnya dengan mengabadikan kisah kaum Nabi Lūth dalam al-Qur'ān. Selain itu, homoseksual termasuk ke dalam perbuatan keji yang telah diwakili dengan term <i>al-fakḥṣā</i>.</p>	<p>Homoseksual telah disinggung dalam al-Qur'ān, yakni dengan penyebutan laki-laki yang tidak memiliki hasrat kepada perempuan dalam QS. an-Nūr: 31. Adapun kisah kaum Nabi Lūth yang sebenarnya dilaknat atau ditentang oleh al-Qur'ān yakni unsur pemerkosaannya, bukan pada unsur</p>

		<p>Dengan demikian, posisi LGBT dalam Islam yakni tertolak atau dipertentangkan.</p>	<p>orientasi seksualnya. Dengan demikian, posisi LGBT dalam Islam tidak dipermasalahkan. Adapun yang menolak LGBT adalah orang Islam, bukan agama Islam, namun seakan-akan Islamlah yang menolaknya. Bahkan</p>
9.	<p>Posisi LGBT di muka umum dan keilmuan lainnya</p>	<p>Pelaku LGBT merupakan orang-orang yang menyalahi fitrah manusia karena secara normal, manusia akan selalu berhubungan dengan lawan jenis. Bahkan bukan hanya manusia, binatang yang normal pun akan selalu berhubungan dengan lawan jenisnya. Alasan hak asasi manusia juga tidak bisa dibenarkan jika tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan akan menimbulkan kerusakan. Contoh kerusakan yang dapat</p>	<p>Banyak masyarakat yang menentang LGBT dengan alasan ketidaknormalan dan menyalahi ketetapan Tuhan. Padahal, dalam berbagai perspektif keilmuan lainnya, homoseksual dipandang sebagai normal sesuai dengan fitrah manusia. Homoseksual merupakan bagian dari keberagaman karakteristik makhluk hidup. Bahkan di dunia ini jenis kelamin bukan hanya perempuan dan laki-laki, tetapi ada juga yang memiliki keduanya (hermafrodit). Selain itu,</p>

		<p>timbul apabila melakukan hubungan sejenis yakni penularan HIV/AIDS yang telah banyak diderita oleh homoseksual dan pelaku seks bebas. Untuk mencegahnya, dari mulai terapi psikologi, biologi hingga jalan agama melalui memperbanyak dzikir bisa dilakukan.</p>	<p>al-Qur'an juga sudah jelas menyinggung adanya laki-laki yang tidak memiliki hasrat apa pun terhadap perempuan.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan perbandingan dalam tabel tersebut, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Satu kata memiliki perbedaan makna. Perbedaan ini bisa dilihat pada kata *an-nisā'*, *azwāj*, *al-liwāt* dan sebagainya.
2. Menurut Abdul Mustaqim, perilaku homoseksual lebih kepada *nurture*, sedangkan Abdul Muiz Ghazali lebih kepada *nature* meskipun mengakui juga tentang *nurture*.
3. Kesalahan pada kaum Nabi Luth menurut Abdul Mustaqim terletak pada aspek orientasi seksualnya yang tidak mengikuti fitrah dasar manusia, sedangkan Abdul Muiz Ghazali menekankan pada aspek keharaman pemerkosaan.
4. Argumen Abdul Mustaqim lebih condong kepada aspek psikologis dan kedokteran dengan menyinggung soal HIV/AIDS, sedangkan Abdul Muiz Ghazali lebih condong kepada psikologis dan biologis ketika menjelaskan lebih rinci tentang pembelahan kromosom dan asupan testosteron dalam kandungan.

B. Perbandingan Aspek Universalitas dan Relativitas Penafsiran Abdul Mustaqim dan Abdul Muiz Ghazali

Segala penafsiran terhadap al-Qur'an tidaklah bersifat mutlak, tetapi bersifat nisbi. Apalagi penafsiran terhadap al-Qur'an dilakukan oleh manusia yang pastinya memiliki banyak kelebihan maupun kekurangan. Tidak ada hal yang sempurna jika itu berasal dari manusia karena kesempurnaan hanya berasal dari Allah sebagai pengelola segala sesuatu (Toha & Muna, 2022, p. 26). Berdasar pada hal tersebut, segala penafsiran memiliki aspek kekurangan dan kelebihan. Akan tetapi, dalam hal ini penulis enggan mengistilahkannya dengan 'kekurangan' atau 'kelebihan', tetapi lebih menarik mengelompokkannya dengan dua aspek, yakni universalitas dan relativitas dalam penafsiran. Pembagian ini berangkat dari pandangan bahwa tidak ada tafsir yang salah jika berangkat dari pemikiran (penafsir) yang objektif. Bahkan nabi juga menjelaskan bahwa orang yang benar ijtihadnya (pemaknaannya terhadap al-Qur'an) akan mendapat dua pahala, sedangkan yang ijtihadnya kurang sesuai akan mendapatkan satu pahala. Dengan demikian, penulis lebih tertarik membaginya dalam dua aspek tersebut (Makmum et al., 2022, p. 6).

Mengenai kedua aspek yang akan digunakan sebagai alur dalam analisis komparatif, penulis berlandaskan pada rekonstruksi metode tafsir yang telah digagas oleh para ulama kontemporer. Mereka telah menyadari adanya perbedaan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an. Perbedaan tersebut terletak pada nilai yang bersifat lokal dan nilai yang bersifat universal dalam al-Qur'an. Bisa dilihat misalnya pada salah satu bangunan ulumul Qur'an, yakni *muhkām* dan *mutasyabbih*. Dalam pemaknaan kontemporer, *muhkām* tidak lagi dimaknai sebagai ayat-ayat yang maknanya jelas, tetapi dimaknai sebagai ayat yang memiliki makna yang tetap kapan pun dan di mana pun (aspek universalitas). Sedangkan *mutasyabbih* bukan lagi dimaknai sebagai ayat-ayat yang maknanya samar sehingga harus ditakwil, melainkan dimaknai sebagai ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai lokal dan temporal (Munawir, 2020, pp. 103–107)

Berdasarkan perangkat analisis lokalitas dan universalitas tersebut, penulis tidak hendak membahas lebih jauh mengenai aspek lokalitas dan universalitas dalam al-Qur'an, melainkan penulis hendak menganalisis aspek universalitas dan relativitas dalam hasil penafsiran Abdul Mustaqim dan Abdul Muiz Ghazali tentang LGBT dalam al-Qur'an.

Selanjutnya, analisis terhadap hasil penafsiran berdasarkan kedua aspek tersebut, akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Aspek Universalitas

Aspek universalitas dapat dipahami sebagai aspek yang tetap (tidak berubah) meskipun kondisi tempat dan waktu berubah, bahkan meskipun setiap orang berbeda pendapat pada aspek lokalitas. Pada aspek universalitas ini, penulis menemukan kesamaan pada penafsiran Abdul Mustaqim dan Abdul Muiz Ghazali, yakni pada unsur pemaknaan *al-fakhsā*. Segala perbuatan yang keji dan merugikan manusia dalam bentuk apa pun harus dihindari, meskipun dalam hal ini Abdul Muiz Ghazali tidak memasukkan homoseksual ke dalam kategori *al-fakhsā*. Akan tetapi, persamaan kedua penafsiran tersebut terlihat jelas pada aspek pelarangannya, karena pelarangan tersebut ditujukan untuk apa pun yang merugikan (keji), bukan hanya pada persoalan seksual.

Selain menemukan kesamaan pada penafsiran keduanya, penulis menemukan tambahan aspek universalitas pada prosedur penafsiran Abdul Muiz Ghazali, yakni terkait mendahulukan musyawarah dari reaktif. Ajaran musyawarah untuk mencapai mufakat bahkan dicontohkan langsung oleh Rasulullah dalam mengambil keputusan ketika bersama sahabat-sahabatnya. Pesan mengenai musyawarah yang harus didahulukan dapat ditarik ke dalam ranah universal karena setiap orang dapat menggunakannya untuk menuju kebaikan (Syukur, 2013, pp. 140–141). Selain itu, musyawarah yang dilakukan harus menggunakan perilaku dan perkataan yang baik (*ihsān*) sesuai etika yang ada di masyarakat untuk menghindari perdebatan yang tidak berkesudahan.

2. Aspek Relativitas

Aspek relativitas yang dikaji dalam hal ini dibagi ke dalam dua sub, yakni aspek individualitas dan lokalitas. Kedua hal ini didasarkan pada kerelatifitasan bisa terjadi dalam diri individu maupun kelompok (lokal).

a. Aspek Individualitas

Aspek individualitas diambil dari nilai-nilai yang hanya dipakai oleh individu tertentu tanpa melibatkan relasi lokal/temporal maupun universal (*interpersonal communication*). Nilai-nilai ini menjadi ciri khas dari satu individu yang membedakannya dengan individu lainnya. Dalam penafsiran Abdul Mustaqim, penulis menemukan aspek individualitas ini pada unsur terapi kejiwaan secara islami. Pro kontra mengenai LGBT dalam lingkup publik menimbulkan persoalan tersebut terlihat abu-abu. Antara LGBT yang selama ini dianggap tidak normal dengan pencabutan pernyataan penyimpangan LGBT dalam buku panduan baku internasional maupun dalam keputusan menteri tentang kesehatan jiwa dalam lingkup nasional tahun 2015 (Menteri Kesehatan RI, 2015).

Dengan adanya pro kontra tersebut dalam lingkup publik, persoalan mengenai terapi kejiwaan atau terapi apa pun terhadap LGBT adalah problem pribadi yang ada pada mereka, bukan persoalan secara lokal maupun global, bukan pula persoalan yang tetap maupun tidak tetap (berubah) karena berhubungan dengan keyakinan pelaku LGBT untuk memutuskan dirinya sebagai abnormal atau normal seperti manusia lainnya. Pelabelan yang datang dari luar diri mereka hanya akan menimbulkan dampak negatif terhadap dirinya sendiri karena mereka akan cenderung melihat dirinya sebagaimana yang dikatakan oleh orang lain (Lestari & Huda, 2021, p. 34).

Keputusan untuk melakukan terapi, baik secara islami maupun secara biologi dan psikologi apabila diputuskan oleh masyarakat secara lokal maupun global hanya akan menimbulkan kerusakan dalam diri pelaku LGBT maupun perdebatan panjang yang akan terjadi antara

pihak pro maupun kontra. Di satu sisi, terdapat pengalaman orang yang dikatakan sembuh dalam proses terapi, akan tetapi di sisi lainnya terdapat pengalaman yang menunjukkan bahwa pelaku LGBT justru mengalami depresi karena pelabelan ketidaknormalan dan kewajiban atau tuntutan lingkungan untuk melakukan terapi orientasi seksual (Rini, 2022). Dua pengalaman yang sangat berbeda tersebut menunjukkan secara jelas bahwa persoalan terapi adalah persoalan individualitas dari pelaku LGBT sesuai dengan diagnosa dari pakar kedokteran dan psikologi.

Selanjutnya, dalam penafsiran Abdul Muiz Ghazali penulis menemukan aspek individualitas pada dua hal.

Pertama, terkait dengan persoalan hukum Islam (*fiqh*) mengenai ibadah yang berbentuk ritual, seperti shalat, wudhu dan sebagainya. Persoalan ini berhubungan dengan relasi antara individu dengan Allah sehingga relasi tersebut bersifat individual karena tidak ada keterkaitannya dengan manusia lainnya. Manusia lain yang melakukan pelabelan terhadap individu tertentu hanya melihat secara luarnya saja, sehingga persoalan mengenai ibadah adalah urusan pribadinya dengan Allah. Persoalan ini bukan termasuk ke dalam persoalan lokal maupun global, bukan pula persoalan tetap maupun tidak tetap, karena seperti pada pemaparan sebelumnya, persoalan tersebut terkait dengan keyakinan dari individu yang melakukannya.

Kedua, terkait perubahan alat kelamin (transgender). Penulis memahami bahwa hasil penafsiran mengenai transgender ini tidak bisa dibawa ke dalam ranah lokal, apalagi dalam ranah global karena akan menimbulkan kerusuhan tersendiri dalam perbincangan publik. Apalagi masyarakat dunia khususnya Indonesia, masih banyak yang mempercayai unsur penyimpangan yang dilakukan oleh kaum LGBT. Dengan demikian, penafsiran seperti ini sebaiknya dibawa ke dalam ranah individualitas sehingga berhubungan dengan keyakinan dari individu yang memilih untuk melakukannya. Keyakinan ini tidak

berhubungan dengan unsur-unsur yang tetap maupun tidak tetap karena keputusannya ada pada individu tersebut.

b. Aspek Lokalitas

Aspek lokalitas yang penulis temukan pada penafsiran Abdul Mustaqim yakni berhubungan dengan bentuk hukuman yang ditujukan pada kaum LGBT. Setiap negara atau pemerintahan memiliki perbedaan dalam hal pengaplikasian hukum terhadap orang yang dianggap menyimpang untuk menimbulkan jera. Hukuman yang diberikan kepada pelaku tergantung kepada konsep hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Jika sanksi terhadap orang yang bersalah adalah perintah agama, maka bentuk dari sanksi tersebut masuk ke dalam ranah budaya sehingga setiap tempat dan waktu memiliki ciri khas yang berbeda dalam memberikan hukumannya. Sama halnya seperti orang yang mencuri (apalagi korupsi). Indonesia secara umum tidak mengenal hukum potong tangan seperti dalam tradisi Arab kuno, sehingga hukuman yang diberikan kepada pencuri sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yakni hukum penjara dan denda sesuai dengan kadar kejahatannya (Rusmiati et al., 2017, p. 340). Dengan demikian, bentuk hukum yang diberikan kepada para pelaku menyimpang selalu berbeda di setiap tempat dan masa.

Selanjutnya, pada penafsiran Abdul Muiz Ghazali penulis menemukan aspek lokalitas pada unsur pernikahan sesama jenis dan peluang LGBT dalam lingkup publik khususnya di Indonesia.

Pertama, pernikahan sesama jenis secara umum tidak dikenal di Indonesia. Akan tetapi, jika terjadi pernikahan demikian, maka itu juga menghubungkan relasi dengan masyarakat di sekitarnya. Konsep pernikahan tidak hanya relasi antarpasangan, tetapi juga relasi dengan masyarakat setempat agar mereka mengetahui hubungan tersebut untuk menghindari fitnah. Namun, pernikahan seperti ini sangat jarang dilakukan di Indonesia. Hubungan seperti ini lebih banyak terjadi di negara-negara yang memiliki paham liberalism (Novita, 2021, p. 35).

Perbedaan pemahaman terhadap konsep pernikahan di setiap negara menandakan bahwa keterikatan tersebut bersifat lokalitas dari segi pemahaman masyarakat setempat.

Kedua, peluang LGBT dalam lingkup publik baru bisa dipahami secara lokalitas, bukan secara global karena masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa LGBT adalah perbuatan menyimpang sehingga banyak yang menentang eksistensinya. Tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang melaknat dan mengolok-olok kaum LGBT sebagai penentang takdir Tuhan. Di samping itu, di negara lainnya yang memiliki paham berbeda sangat menghormati LGBT. Dengan demikian, peluang tersebut baru bisa dipahami secara lokalitas karena jika hal tersebut dipahami sebagai nilai yang universal akan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat umum mengenai respon agama terhadap tindakan homoseksual.

Untuk lebih jelasnya, berdasarkan pemaparan mengenai ketiga aspek tersebut terhadap penafsiran Abdul Mustaqim dan Abdul Muiz Ghazali, secara singkat gambarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6: Perbandingan Aspek Individualitas, Lokalitas dan Universalitas

Nama	Aspek Universalitas	Aspek Relativitas	
		Aspek Individualitas	Aspek Lokalitas
Abdul Mustaqim	Larangan untuk menghindari segala hal yang merugikan atau keji (<i>al-fakhṣā</i>).	Terapi terhadap LGBT, karena berhubungan dengan keyakinan dan label terhadap diri sendiri secara	Bentuk hukuman yang diberikan pada perilaku menyimpang homoseksual, karena bentuk

		<p>individual dari pelaku LGBT. Jika pelabelan dan kewajiban terapi tersebut didasarkan pada orang lain (masyarakat umum), akan memberikan dampak negatif sehingga mengenai terapi ini termasuk ke dalam aspek individualitas.</p>	<p>hukum di setiap masa dan tempat berbeda-beda, namun intinya sama, yakni memberikan efek jera terhadap pelaku penyimpangan.</p>
<p>Abdul Muiz Ghazali</p>	<p>Larangan untuk menghindari segala hal yang merugikan atau keji (<i>al-fakhṣā</i>) serta mendahulukan musyawarah dari sikap reaktif.</p>	<p>Terdapat dua persoalan. <i>Pertama</i>, Persoalan <i>fiqh</i> yang berhubungan dengan ibadah yang berbentuk ritual (seperti shalat dan sebagainya) atau hubungan yang menunjukkan relasi individu dengan Tuhannya sehingga tidak ada relasi dengan manusia lain. Dengan demikian,</p>	<p>Terdapat dua persoalan. <i>Pertama</i>, Ikatan pernikahan sesama jenis. Hubungan pernikahan selalu dikaitkan juga dengan relasi sosial dengan masyarakat setempat untuk menghindari fitnah. Akan tetapi, keterikatan ini hanya bisa dilakukan di tempat yang melegalkannya</p>

		<p>aspek ini termasuk ke dalam individualitaas.</p> <p><i>Kedua</i>, Persoalan perubahan kelamin dengan operasi (transgender).</p> <p>Operasi ini termasuk ke dalam aspek individualitas karena akan menimbulkan kerusuhan jika dimasukkan ke dalam aspek lokal maupun global.</p>	<p>sehingga bergantung kepada kondisi tempat dan waktu. <i>Kedua</i>, Peluang LGBT dalam lingkup publik. Persoalan ini juga berhubungan dengan aspek lokalitas karena saat ini hanya tempat tertentu yang menerimanya sehingga tidak bisa dipaksakan untuk menjadi universal.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Katup Penyelamat Teori Konflik Lewis Coser: Studi Akhir Komparatif

Untuk menghasilkan katup penyelamat yang ada pada teori konflik Coser, penulis melakukan kompromi dari kedua penafsiran setelah sebelumnya dilakukan perbandingan kedua argumen penafsiran sebagai penguat. Yang dimaksud kompromi di sini yakni penggabungan kedua penafsiran yang sebelumnya telah ada jurang pemisah. Penggabungan tersebut dilihat berdasarkan konteks yang dimaksud dari keduanya. Dengan kata lain, konteks sangat mempengaruhi perbedaan yang ada sehingga pengkompromian dapat dilakukan dengan mengetahui konteks tersebut. Dalam hal ini, penulis membagi ke dalam 2 penggabungan, yakni penggabungan secara prosedur dan hasil penafsiran.

Pada penggabungan pertama yakni mengenai prosedur penafsiran. Sebelum membahasnya lebih lanjut, penulis merasa perlu untuk terlebih dahulu membahas mengenai ketiadaan salah satu prosedur (untuk enggan mengatakan kekurangan) dalam proses penafsiran keduanya karena prosedur penafsiran adalah salah satu penentu hasil penafsiran, selain dari paradigma dasar individual penafsir itu sendiri.

Pertama, prosedur penafsiran yang dilakukan Abdul Mustaqim lebih banyak dibahas mengenai pendapat para ulama terdahulu dari mulai klasik hingga kontemporer serta analisis menggunakan *munāsabah* ayat dan kebahasaan, akan tetapi tidak menyertakan fakta sebenarnya mengenai LGBT yang ada saat ini di lapangan sehingga tidak ada penelusuran lebih dalam mengenai substansi dari LGBT tersebut. Adapun realitas yang ditampilkan hanya segelintir dari banyaknya fakta yang lain sebagai sebuah tinjauan awal permasalahan, misalnya mengenai kasus HIV/AIDS.

Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa ayat-ayat Tuhan bukan hanya ayat-ayat tertulis, melainkan juga ayat-ayat yang tersebar di alam semesta, sehingga teks tertulis sangat diperlukan untuk didialogkan dengan realitas konkret di lapangan. Dalam pembahasan yang lebih dikenal secara umum, antara teks tidak bisa dilepaskan dari konteks ayat serta konteks saat ini atau realitas yang terjadi ketika ayat berdialog dengan pendengar yang hidup dalam lingkaran kehidupan saat ini. Analisis penafsiran yang hanya dilakukan terhadap teks dan pemaparan pendapat para ulama terdahulu tanpa adanya dialog dengan fakta baru di lapangan saat ini akan cenderung lebih menguntungkan *status quo* pada pemikiran yang telah mapan sebelumnya sehingga tidak ada pemahaman lebih dalam mengenai persoalan yang dibahas.

Kedua, dalam penafsiran Abdul Muiz Ghazali lebih banyak analisis ayat dengan akal dan fenomena konkret sehingga jarang digunakan atau bahkan cenderung dikesampingkan prosedur penafsiran ayat dengan perangkat tafsir pada umumnya, misalnya analisis *munāsabah* ayat, *asbāb an-nuzūl* ayat dan sebagainya. Ayat-ayat yang disebutkan hanya berfungsi sebagai penguat dari argumennya. Adapun analisis kebahasaan hanya digunakan pada makna

tertentu saja sehingga cenderung menghasilkan kesimpulan yang tidak menyeluruh (partikular). Selain itu, dalam penjelasannya tidak dicantumkan secara jelas mengenai sumber yang digunakan sebagai bahan analisis sehingga menimbulkan banyak pertanyaan baru mengenai persoalan tersebut. Hal ini mengakibatkan kebingungan bagi masyarakat umum karena sangat berbeda, bahkan berbanding terbalik dengan keyakinan yang telah mapan sebelumnya, akan tetapi kebingungan tersebut tidak bisa ditutupi dengan sumber yang lebih jelas, misalnya sumber mengenai sejarah hukum yang berlaku pada masa Nabi Adam as.

Selanjutnya, yang akan digunakan sebagai pencapaian hasil analisis akhir bukan pada aspek-aspek yang telah disebutkan, melainkan penggabungan keunggulan dari kedua penafsiran. Keunggulan penafsiran Abdul Mustaqim pada metode yang digunakan yakni dengan tidak meninggalkan perangkat klasik karena semua itu sangat dibutuhkan dalam penafsiran teks, misalnya mengenai analisis *munāsabah* ayat. Adapun keunggulan yang ada pada penafsiran Abdul Muiz Ghazali yakni pencarian makna secara substansi mengenai LGBT yang ada dalam realitas baru saat ini. Selain keunggulan, terdapat unsur netral, yakni yang sama-sama dilakukan oleh kedua penafsir tersebut. Unsur tersebut berupa perangkat tafsir mengenai analisis kebahasaan serta latar belakang kisah yang disinggung oleh ayat. Analisis ini sama-sama digunakan oleh kedua penafsir tersebut walaupun memberikan hasil yang berbeda antara keduanya. Jika semua itu digabungkan, maka akan menghasilkan pemaknaan baru. Untuk lebih jelasnya, prosedur analisis akhir untuk menghasilkan kesimpulan yang baru tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 19: Penggabungan Prosedur Penafsiran



Dalam hal ini, penulis tidak memasukkan pendapat para ulama yang telah dipaparkan sebelumnya pada bab 3 untuk mengurangi dampak penafsiran yang menguntungkan *status qou* karena harus dilakukan secara objektif, sedangkan pendapat-pendapat yang telah ada sebelumnya sudah sangat jelas mengikuti pendapat yang kontra terhadap LGBT. Dengan demikian, penulis mengambil keempat alur tersebut untuk menghasilkan kesimpulan akhir. Kemudian, pada pengambilan kesimpulan akhir tersebut dilakukan dengan menggunakan perangkat kontemporer yang telah dibahas di atas.

Pada alur pertama, yakni mengenai analisis kebahasaan dan kisah dalam ayat (dalam hal ini, ayat yang diambil yakni QS. al-A'raf: 80-81 mengenai kaum Nabi Lūth), penulis mengambil semua hasil analisis yang dilakukan oleh kedua penafsir (Abdul Mustaqim dan Abdul Muiz Ghazali) karena pada alur pertama ini, keduanya sama-sama menggunakan analisis tersebut. Mengenai analisis kebahasaan dan kisah dalam ayat dapat dipaparkan sebagai berikut.

1. Pemaknaan *an-Nās* dan *an-Nisā'*

Kedua kata ini diambil dari QS. Ali Imran: 14. Pemaknaan *an-nās* dari Abdul Mustaqim dan Abdul Muiz Ghazali sama-sama berarti manusia secara umum, baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaannya pada makna *an-nisā'*. Abdul Mustaqim berpendapat bahwa *an-nisā'* bisa bermakna laki-laki dan perempuan karena terdapat *ihtibāk* di dalamnya. Adapun Abdul Muiz Ghazali berpendapat bahwa makna *an-nisā'* yakni perempuan secara gender. Dengan demikian, penulis mengambil penarikan jalan tengah sebagai berikut.

Gambar 20: Makna *an-Nisā'* dalam QS. Ali Imrān: 14



Hubungan tersebut merupakan hubungan secara sosial dari segi tingkah laku dan nilai, bukan hubungan secara seks, sehingga dalam hal ini tidak bisa disimpulkan adanya hubungan heteroseksual maupun homoseksual karena tidak menunjukkan hubungan ketertarikan secara seks, melainkan ketertarikan (*syahwāt*) secara tingkah laku dan nilai dalam ranah sosial antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manusia bisa tertarik untuk memiliki tingkah laku dan nilai yang menunjukkan karakteristik laki-laki maupun perempuan secara gender sehingga dalam realitas kehidupan terdapat manusia yang memiliki karakter kelelakian dan ada juga yang memiliki karakter keperempuanan sesuai dengan ketertarikannya untuk tampil di publik.

2. Pemaknaan *al-Fakhṣā*

Makna *al-fakhṣā* dari kedua penafsiran sama-sama dimaknai sebagai segala sesuatu yang keji. Akan tetapi, perbedaan keduanya ada pada pemasukan orientasi seksual berupa homoseksual. Abdul Mustaqim memasukkan kategori homoseksual ke dalam *al-fakhṣā*, namun Abdul Muiz Ghazali tidak memasukkannya ke dalam kategori tersebut dengan alasan yang dimaksud keji pada perbuatan kaum Nabi Lūth yakni ada pada unsur pemerkosaannya. Penulis memahami bahwa pemaknaan ini berangkat dari perbedaan pemahaman konteks ayat, meskipun berasal dari sumber yang sama (al-Qur'an). Dengan demikian, kekejian dalam term *al-fakhṣā* mengikuti konteks yang dianggap keji dalam lingkup masyarakat yang lebih luas, baik lokal maupun global. Secara lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 21: Makna *al-fakhṣā*




Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan penyesuaian antara dua penafsir dengan perbedaan pandangan dalam masyarakat global maupun lokal. Antara pro dan kontra selalu ada dalam realitas dunia sehingga tidak bisa disingkirkan. Maka, sebagai jalan tengah, makna *al-fakhṣā* disesuaikan dengan pemaknaan masyarakat terhadap segala sesuatu yang keji dengan melihat konteks kekinian.

3. Pemaknaan *al-Liwāṭ* dan *al-Sihāq* dalam Latar Belakang Kisah Kaum Nabi Lūth

Antara Abdul Mustaqim dan Abdul Muiz Ghazali sangat berbeda dalam memaknai *al-liwāṭ* dan *al-sihāq*. Abdul Mustaqim memaknainya sebagai gay (*al-liwāṭ*) dan lesbian (*al-sihāq*), sedangkan Abdul Muiz Ghazali memaknainya sebagai perilaku seksual berupa memasukkan penis ke dalam anus (*al-liwāṭ*) dan menggesekkan vagina ke tulang paha. Perbedaan pemaknaan ini agaknya dipengaruhi juga oleh pemahaman terhadap kisah kaum Nabi Lūth sehingga dalam hal ini akan sangat sulit untuk menarik kesimpulan tanpa sepihak.

Adapun mengenai kisah, keduanya memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaan terhadap kisah Nabi Lūth terletak pada unsur motif perbuatan yang dilakukan. Abdul Mustaqim memahami bahwa motif yang dilakukan oleh kaum Nabi Lūth yakni didasarkan pada mitos saat itu untuk menghindari paceklik. Adapun Abdul Muiz Ghazali memahami bahwa perilaku tersebut didasarkan oleh hukum adat yang berlaku saat itu, yakni hukuman untuk para penjajah yang menimbulkan paceklik. Meski demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam segi alur kisah. Kesamaan alur tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 22: Alur Kisah Kaum Nabi Lūth as



Pada intinya, kisah tersebut bermula dengan kedatangan orang asing dan fenomena pakeklik. Maka, persetubuhan yang terjadi antara kaum sodom dengan orang asing yang datang tidak dilakukan dalam kekosongan latar belakang. Adapun unsur pelarangan ada pada unsur perilaku (persetubuhan dengan orang asing), bukan pada unsur latar belakang perilaku (kedatangan orang asing dan pakeklik). Artinya, *al-liwāt* yang dimaksud dalam kisah tersebut dari segi perilaku seksual secara sejenis melalui dubur, begitu pun makna *as-sihāq* (persetubuhan dengan menggesekkan vagina ke tulang paha sesama jenis). Selain itu, mengenai unsur pemaksaan pada kisah tersebut agaknya memiliki dua kemungkinan, yakni terpaksa atau tidak terpaksa, karena unsur tersebut terletak pada kondisi psikologis dari orang asing yang dilakukan persetubuhan secara sejenis. Sedangkan pada kaum sodom dapat dipastikan tidak merasa terpaksa karena merekalah yang memulainya. Di samping itu, jika Islam melarang perbuatan tersebut dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut sangat merugikan salah satu atau semua pihak yang terlibat dalam kisah tersebut karena Islam adalah agama yang *rahmāt* (kasih sayang).

Selanjutnya, pada alur *kedua*, yakni analisis *munāsabah* ayat yang dilakukan oleh Abdul Mustaqim dalam prosedur penafsirannya. Berdasarkan analisis munasabah yang sebelumnya telah dipaparkan dalam proses penafsiran Abdul Mustaqim pada bab 3, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Hubungan antarayat yang membahas mengenai hubungan seksual lebih banyak menunjukkan oposisi biner (laki-laki dan perempuan), seperti yang disebutkan dalam QS. an-Nisa: 1, 32 dan 34 (term *ar-rijāl* dan *an-nisā'*), QS. an-Najm: 45 (term *az-ẓakar* dan *al-unṣā'*), QS. as-Saffat: 149 (term *al-banāt* dan *al-banūn*). Oposisi tersebut menunjukkan secara jelas hubungan yang tidak sejenis, sehingga singgungan dalam ayat-ayat al-Qur'an lebih banyak menyebutkan hubungan dengan lawan jenis.
2. Ayat-ayat yang membahas mengenai perbuatan keji (*al-fakḥṣā'*) banyak dihubungkan juga dengan pembahasan terkait hubungan seksual, di samping juga hal lainnya. Di antara ayat yang membahas mengenai

hubungan yang keji tersebut yakni QS. an-Nisā': 15 dan 19, QS. al-A'raf: 80, dan QS. al-An'am: 151. Dengan penyebutan mengenai *al-fakhsā* dalam beberapa ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pelarangan terhadap perbuatan yang keji dalam bentuk apa pun sangat ditentang oleh al-Qur'an.

3. Perbuatan seksual serta perbuatan apa pun yang berhubungan dengan syahwat dalam ayat-al-Qur'an disandingi oleh pernyataan mengenai kebesaran dan keagungan Allah, seperti dapat dilihat pada QS. Ali Imrān: 14 dan 15. Jika pada ayat 14 disebutkan tentang berbagai kesenangan dunia, maka pada ayat 15 disebutkan mengenai kekuasaan Allah dan kenikmatan terbaik dengan bertakwa kepada Allah. Begitu juga dengan ayat-ayat lain, seperti pada QS. an-Nisā': 1, 15, 19, 32, dan 34, QS. al-Baqarāh: 187, QS. al-A'rāf: 189 dan sebagainya. Segala yang berhubungan dengan kesenangan dunia selalu dikaitkan dengan Allah walaupun redaksinya berbeda. Misalnya, pada QS. al-Baqarāh: 187, meskipun tidak secara spesifik menyebutkan tentang kekuasaan, namun ayat tersebut secara tegas menyebutkan tentang ketentuan Allah. Dengan demikian, segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia harus didasarkan sebagai wujud takwa kepada Allah, bukan hanya sebagai wujud dari syahwatnya.

Pengambilan kesimpulan dari hasil analisis *munāsabah* sesuai dengan prosedur penafsiran Abdul Mustaqim tersebut, secara singkatnya menunjukkan tiga hal, yakni banyaknya oposisi biner dalam ayat-ayat al-Qur'an sehingga lebih banyak yang menyebutkan hubungan dengan lawan jenis, pelarangan terhadap segala sesuatu yang keji dan merugikan serta menjadikan segala perbuatan di dunia sebagai wujud ketakwaan kepada Allah, bukan hanya sekedar syahwat belaka. Selanjutnya, pada alur *ketiga* yakni pencarian makna substansi dalam realitas terkait hubungan homoseksual. Pencarian makna ini didasarkan pada penemuan baru mengenai orientasi seksual pada masa kini, karena kemajuan pengetahuan pada saat ini jauh lebih baik dari masa lalu, ditandai dengan berkembangnya berbagai macam ilmu, dari mulai sains, psikologi, sosial dan sebagainya.

Berdasarkan penemuan dari penelitian lapangan Abdul Muiz Ghazali yang sebelumnya telah dipaparkan pada bab 4, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dari hasil penemuan baru tersebut. Adapun kesimpulannya dapat dipaparkan sebagai berikut.

1. Homoseksual bisa termasuk ke dalam orientasi seksual yang *given*, tanpa belajar pun di antara mereka ada yang langsung dapat memahami ketertarikannya dengan sesama jenis. Sama seperti heteroseksual, perasaan menyukai terhadap orang lain bebas dari pengaruh politik dan kekuasaan, sosial-budaya dan sebagainya. Manusia tidak bisa menentukan sendiri untuk menggolongkan ketertarikannya kepada homoseksual atau heteroseksual karena semua itu bukan kehendak pribadi. Secara biologis, pengaruh tersebut akibat kromosom yang tidak membelah pada zigot serta tidak adanya asupan testosterone sehingga sangat berpengaruh pada orientasi seksual manusia.
2. Pada sisi lainnya, terdapat homoseksual yang mendapatkan pengaruh dari lingkungan, meskipun hanya sebagian. pengaruh tersebut misalnya disebabkan pemisahan antara laki-laki dengan perempuan sehingga hasrat yang bisa timbul yakni terhadap sesama jenis.
3. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa homoseksual bukanlah budaya yang berasal dari barat. Orientasi seksual bukanlah budaya, melainkan ketertarikan secara alamiyah terhadap orang lain. Faktanya, banyak homoseksual yang lahir dari lingkungan Islam, berpendidikan Islam, serta memiliki keluarga religius. Di antara mereka bahkan banyak yang justru tidak bersinggungan dengan budaya barat karena kesehariannya adalah mengaji dan memahami tentang Islam. Dengan demikian, fakta tersebut membantah pernyataan bahwa homoseksual merupakan budaya yang datang dari barat.
4. Beberapa pengalaman menunjukkan diskriminasi terhadap para LGBT karena pelabelan yang menyimpang dari agama. Dari pengalaman tersebut, justru banyak para homoseksual yang mengalami depresi berkepanjangan akibat perilaku yang dilontarkan kepada mereka.


5. Dalam realitas LGBT yang dicap sebagai penentang Tuhan, ternyata banyak di antara mereka yang justru masih percaya kepada Tuhan dan sangat rajin dalam melaksanakan ibadah. Mereka mengakui sangat membutuhkan Tuhan dan melatih jiwa spiritualitasnya. Bahkan, di antara mereka yang hidup di perguruan tinggi Islam banyak mengikuti organisasi keislaman secara aktif dan memilih mengikuti organisasi yang menurut mereka lebih terbuka dari segi pemikiran, seperti PMII dan HMI. Selin itu, salah satu pelaku homoseksual bernama Mira justru menjadi seorang da'i/mubaligh yang sering berdakwah ke berbagai tempat dan memilih menyembunyikan identitas seksualnya untuk menghindari pelabelan dari masyarakat.
6. Di samping banyaknya LGBT yang masih percaya kepada Tuhan, banyak juga yang merasa putus asa terhadap agama. Bagi sebagian dari mereka, agama adalah penjara yang menyeramkan karena mereka tidak bisa menjadi diri sendiri sesuai dengan karakter alamiahnya. Perasaan tersiksa untuk berpura-pura sebagai mayoritas yang beridentitas heteroseksual membuat beberapa di antara mereka memandang agama sebagai tidak penting. Gambaran keputusan ini mengindikasikan bahwa Islam yang dianut oleh mayoritas saat ini belum mampu terbuka terhadap perbedaan.

Setelah dilakukan beberapa prosedur penggabungan di atas, penggabungan akhir dilakukan terhadap hasil penafsiran dari keduanya. Penggabungan hasil ini termasuk ke dalam prosedur keempat (penarikan kesimpulan akhir). Untuk mendapatkan kesimpulan tersebut, perlu diketahui bahwa ada 2 hal mendasar yang menjadi pijakan dari keduanya, yakni pada aspek pendektan. Sebelumnya telah disebutkan bahwa Abdul Mustaqim lebih cenderung kepada aspek psikologis dan kedokteran dilihat dari tinjauan awalnya, sedangkan Abdul Muiz Ghazali lebih cenderung kepada aspek psikologis dan biologis.

Dengan demikian, dapat digabungkan dua aspek yang berbeda, yakni biologis dan kedokteran. Secara psikologis-biologis, terdapat orang-orang


yang memiliki asal ketertarikan terhadap sesama jenis akibat dari tidak adanya pembelahan kromosom, asupan testosteron maupun pengaruh hormon. Homoseksual jenis ini tidak bisa dikatakan sebagai kelainan sehingga harus ada upaya penyembuhan. Jika dilakukan penyembuhan, justru hanya akan memberikan hasil yang sia-sia. Adapun secara psikologis-kedokteran, homoseksual tidaklah normal (kelainan) dan dipengaruhi oleh konstruksi sosial maupun tingginya *syahwat* yang berlebihan dalam dirinya. Secara lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 23: Psikologis-kedokteran dan Psikologis-biologis



Dalam hal ini, penulis mengompromikan kedua penafsiran dalam dua ranah, yakni *nature* dan *nurture*. Konsekuensi terhadap lahirnya homoseksual akibat *nurture* akan menghasilkan pelarangan karena beberapa alasan tertentu, misalnya untuk ketenangan, motif *syahwat* yang berlebihan dan lain-lain. Adapun homoseksual yang merupakan *nurture* akan menghasilkan pembolehan karena orientasi tersebut termasuk *given* yang menunjukkan keberagaman karakteristik makhluk hidup.

Gambar 24: Gambaran Katup Penyelamat Kedua Penafsiran



Untuk mengetahui apakah seseorang memiliki orientasi seksual secara alamiyah (*nature*) atau buatan (*nuruture*), dapat dilakukan beberapa prosedur baik secara psikologis dan biologis.

Pertama, secara biologis dapat dilihat pada kandungan kromosom yang ada dalam tubuhnya, apakah ada perbedaan dengan heteroseksual (secara XY sebagai perempuan atau XX sebagai laki-laki) pada umumnya atau tidak (Malvyan, 2018). Dengan mengetahui dari hasil pakar biologis, dapat ditentukan bahwa seseorang termasuk ke dalam homoseksual sebagai *given* atau sebaliknya.

Kedua, secara psikologis dapat dilakukan oleh para psikolog yang memang mahir dalam bidangnya untuk melakukan pembacaan ‘sikap dan perilaku’ yang ada pada individu dengan melakukan prosedur pemeriksaan psikologis (Saleh, 2018, pp. 1–7). Pemeriksaan psikologis ini dapat menghasilkan kesimpulan bahwa seseorang termasuk ke dalam orientasi seksual tertentu secara bawaan atau memiliki pengalaman tertentu yang menyebabkannya harus berganti orientasi seksual.

Setelah bisa dilakukan pemeriksaan terkait seseorang memiliki ketertarikan sesama jenis berdasarkan *nature* atau *nurture*, dapat dilakukan penentuan hukum terkait boleh atau tidaknya perbuatan homoseksual. Dari

kedua konsekuensi pelarangan dan pembolehan tersebut, terdapat beberapa alternatif penyelesaian (solusi).

Pertama, alternatif penyelesaian yang diberikan sebagai konsekuensi pelarangan terhadap LGBT seperti yang dipaparkan oleh Abdul Mustaqim, yakni dilakukan beberapa terapi yang relevan, yakni terapi psikologis dari ahli yang telah berpengalaman di bidangnya, terapi kedokteran dengan rekayasa hormonal serta terapi religi dengan memperbanyak ibadah mengingat Allah (Mustaqim, 2003).

Kedua, alternatif yang diberikan sebagai konsekuensi pembolehan LGBT seperti yang dipaparkan oleh Abdul Muiz Ghazali, yakni dengan dibukanya kesempatan untuk membangun tradisi pernikahan. Selain itu, juga dapat dilakukan operasi kelamin apabila seorang LGBT merasa tidak nyaman dengan kelaminnya. Selain alternatif umum, Abdul Muiz Ghazali juga memberikan alternatif terkait pelaksanaan ibadah bagi para LGBT, bahwa persoalan aurat diberlakukan hukum sesuai dengan konsep 'kenyamanan pakaian' dan barisan shalat diberlakukan sesuai dengan ukuran akan timbulnya *syahwat* seseorang ketika berdekatan dengan orang lain. Keduanya sama-sama didasarkan pada pemaknaan tubuh dari pelaku LGBT itu sendiri (Ghazali, 2015). Adapun alternatif untuk pelaku waria/gay (laki-laki dengan laki-laki) yang memiliki banyak kasus penularan penyakit seperti HIV/AIDS dapat dilakukan dengan penggunaan kondom ketika berhubungan seksual, apalagi saat ini telah banyak tersebar alat pengaman untuk berhubungan seksual (Fauziah, 2021).

Selain itu, kedua alternatif, mengambil penjelasan dari Abdul Mustaqim, hubungan tersebut harus dilakukan secara *ma'rūf* dalam pernikahan tanpa adanya pemaksaan dan selalu menghindari berbagai risiko dalam hubungan seksual (Mustaqim, 2003). Berdasarkan hal tersebut, wajar saja apabila al-Qur'an mengabadikan kisah kaum Nabi Lūth karena mereka berhubungan secara tidak *ma'rūf* sehingga mendzalimi diri sendiri dan orang lain yang masuk ke negeri sodom melalui hubungan yang tidak sehat.

Hubungan *ma'rūf* yang dimaksud di sini yakni hubungan seksual yang tidak hanya dilandaskan pada hawa nafsu, tetapi hubungan yang diniatkan sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Dengan demikian, pelarangan ada pada unsur perilaku seksual yang membahayakan, bukan pada persoalan ketertarikan secara alamiyah. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia sejatinya telah banyak memberikan *warning* untuk segala hal yang membahayakan dan merugikan manusia, bahkan sebelum ilmu pengetahuan berkembang, karena Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'ālamīn*.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Problem homoseksual telah direspon oleh al-Qur'an dengan memunculkan kisah kaum sodom dan beberapa istilah yang terkait dengannya. Akan tetapi, pemaknaan terhadap respon tersebut melahirkan pro kontra dalam dunia tafsir. Salah satu tokoh kontra yang melarang LGBT yakni Abdul Mustaqim. Adapun pro LGBT salah satunya yakni Abdul Muiz Ghazali dengan berangkat dari penelitian lapangan menuju teks. Berdasarkan kajian dari pro kontra penafsiran tersebut, kesimpulannya sebagai berikut.

1. Penafsiran Abdul Mustaqim

Secara prosedur, Abdul Mustaqim menggunakan 3 alur penafsiran, yakni tekstualitas ayat (pengumpulan ayat-ayat tentang homoseksual), pendapat para ulama dari klasik hingga kontemporer dan analisis ayat menggunakan *munāsabah*. Sedangkan hasilnya, Abdul Mustaqim cenderung memandang pada aspek psikologi dan kedokteran. Secara psikologi, dalam analisis ayatnya dikuatkan dengan pendapat pakar psikolog yang mengatakan bahwa LGBT termasuk kelainan seksual dan terdapat pengalaman homoseksual yang bisa disembuhkan. Adapun secara kedokteran (medis), Abdul Mustaqim meninjau sebelum berangkat pada analisis ayat dengan kasus HIV/AIDS yang lebih banyak diderita oleh homoseksual, khususnya hubungan antara laki-laki dengan laki-laki.

Selain itu, dengan mengambil pendapat Muhammad Syahrur, Abdul Mustaqim menyimpulkan bahwa LGBT termasuk ke dalam perbuatan *syahwat*, bukan *gharīzah*. Perbuatan *syahwat* dimaknai sebagai perbuatan yang dibangun oleh kondisi lingkungan (*nurture*), sedangkan *gharīzah* termasuk ke dalam perbuatan yang tidak perlu belajar terlebih dahulu karena setiap orang secara alamiah bisa

melakukannya sejak lahir seperti makan dan minum (*nature*). Dengan kata lain, Abdul Mustaqim mengakui bahwa LGBT bukan termasuk perbuatan *nature* (alamiah), melainkan *nurture* (akibat konstruksi lingkungan sekitar). Sebagai solusi problem homoseksual, Abdul Mustaqim menawarkan 3 alternatif terapi, yakni terapi secara psikologis (dengan konsultasi dan berobat pada psikolog maupun psikiater), secara kedokteran (rekayasa kandungan hormon dalam tubuh) serta terapi religi (memperbanyak dzikir, shalat, puasa dan ibadah lainnya).

2. Penafsiran Abdul Muiz Ghazali

Dalam prosedurnya, Abdul Muiz Ghazali menggunakan 4 alur penafsiran, yakni pencari makna substansi LGBT secara langsung di lapangan, pencarian makna ayat (secara kebahasaan dan kesejarahan dalam ayat), dan kontekstualisasi. Hasilnya, secara substansi, homoseksual merupakan orientasi seksual yang bisa dihasilkan secara *nature* maupun *nurture*. Namun, keduanya merupakan *given* karena seseorang tidak mungkin bisa memilih orientasi seksualnya harus seperti apa.

Makna *al-liwat* yang sering digunakan dalam cerita kaum sodom tersebut bukan bermakna orientasi homoseksual, melainkan bermakna memasukkan penis ke dalam lubang anus. Sedangkan *as-sihaq* bermakna menggesekkan vagina ke tulang paha. Antara *al-liwāt* dan *as-sihaq* sama-sama bisa dilakukan oleh homoseksual maupun heteroseksual. Adapun term *an-nisā'* dalam QS. Ali Imran: 14 bukan bermakna perempuan secara seks, melainkan perempuan secara gender sehingga *an-nās* secara umum baik laki-laki (hubungan heteroseksual) maupun perempuan (hubungan homoseksual) sama-sama menyukai *an-nisā'*.

Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan keilmuan lain, penafsiran Abdul Muiz Ghazali lebih banyak memihak pada aspek psikologi dan biologi. Secara psikologi, Abdul Muiz Ghazali menyetujui para pakar psikologi yang mengatakan bahwa homoseksual bukan pengidap

gangguan mental, tetapi orientasi seksual secara alamiyah (*given/takdir*). Adapun secara biologis, homoseksual muncul karena tidak adanya pembelahan kromosom dalam kandungan dan tidak adanya asupan testosteron dalam otak sehingga bisa saja antara bentuk kelamin dan orientasi seksualnya bertentangan.

Alternatif yang diberikan oleh Abdul Muiz Ghazali berupa dibukanya kesempatan pernikahan sesama jenis. Adapun untuk homoseksual yang merasa tidak nyaman atau terganggu oleh bentuk kelaminnya dapat melakukan operasi penggantian kelamin karena perasaan terganggu tersebut dapat menyebabkan gangguan mental dalam dirinya. Namun, operasi ini tidak berlaku untuk orang yang tidak merasa terganggu dan hanya bermain-main dengan kelaminnya. Selain itu, Abdul Muiz Ghazali juga memberikan alternatif bagi homoseksual dalam ranah ibadah ritual. Dalam persoalan barisan shalat, tolok ukurnya bukan pada jenis kelaminnya, melainkan pada hasrat seksualnya. Jika bersanding dengan sesama jenis membuat timbul *syahwat* dan terganggu shalatnya, maka bisa satu baris dengan lawan jenis. Mengambil pendapat dari jumbuh ulama selain Imam Hanafi seperti yang dikatakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa sejajar dengan lawan jenis tidak menyebabkan batalnya shalat. Sedangkan pada kasus batalnya wudlu dan aurat dalam shalat, homoseksual bisa mengikuti pemaknaan pada kebertubuhannya, sehingga ada yang dinamakan ‘kenyamanan pakaian’.

3. Studi Komparatif Penafsiran Abdul Mustaqim dan Abdul Muiz Ghazali
 - a. Perbandingan Aspek Universalitas dan Relatifitas

Dari aspek universalitas, kedua penafsiran memiliki kesimpulan yang sama bahwa segala yang termasuk ke dalam *al-fakhṣa* (merugikan) dalam bentuk apapun harus dihindari. Adapun pada aspek relatifitas, dibagi dalam 2 ranah, yakni individualitas dan lokalitas (sesuai ruang dan waktu). Dari segi aspek individualitas, penafsiran Abdul Mustaqim ada pada pelabelan mengenai normal

atau tidaknya seseorang. Sedangkan Abdul Muiz Ghazali ada pada 2 hal, yakni penerapan hukum *fiqh* homoseksual dalam praktik keagamaan dan transgender (perubahan kelamin).

Pada ranah lokalitas, penafsiran Abdul Mustaqim terdapat pada unsur hukum yang diberlakukan kepada homoseksual sebagai bentuk penyimpangan karena bentuk hukum yang diberlakukan setiap tempat dan waktu berbeda-beda. Sedangkan Abdul Muiz Ghazali ada pada unsur pernikahan sesama jenis dan pemberian peluang bagi LGBT setiap tempat dan waktu (temporal/lokalitas) memiliki perbedaan.

b. Perbandingan Berdasarkan Teori Konflik Lewis Coser dan Katup Penyelamatnya

Berdasarkan kedua penafsiran, analisis komparatif menggunakan teori konflik Coser dilakukan dengan menggabungkan keduanya agar dapat melahirkan katup penyelamat. Hal ini bisa dilakukan pada dua hal, yakni alur penafsiran dan hasil penafsiran. Secara prosedur, keduanya memiliki kelebihan. Abdul Mustaqim memiliki kelebihan pada alur analisis ayatnya dengan menggunakan perangkat klasik berupa *munasabah* ayat dan menyantumkan pendapat para ulama terdahulu dari mulai klasik hingga kontemporer.

Adapun Abdul Muiz Ghazali ada pada pencarian makna substansi secara langsung di lapangan sehingga mendapatkan makna yang utuh tentang LGBT. Adapun kesamaan prosedur dari keduanya terletak pada analisis kebahasaan dan kesejarahan (kisah) yang ada dalam ayat. Maka, penggabungan prosedurnya menjadi 4 alur yakni analisis kebahasaan dan kisah dalam ayat, analisis *munasabah*, pencarian makna substansi dan penarikan kesimpulan akhir.

Selanjutnya, pada penggabungan hasil penafsiran bisa dilakukan dalam beberapa hal. Mengenai term *an-nisā'* bisa dimaknai laki-laki dan perempuan secara gender. Term *al-liwāf*


yang banyak digunakan dalam menceritakan kisah kaum sodom bermakna hubungan sesama jenis melalui anus. Sedangkan pada hal pelarangan maupun pembolehan dilihat secara situasional. Apabila homoseksual muncul secara dibuat-buat dengan motif ketenaran maupun motif lainnya dan tidak termasuk ke dalam pengaruh biologis sejak dalam kandungan, akan memberikan konsekuensi berupa pelarangan. Alternatifnya sesuai dengan yang ditawarkan oleh Abdul Mustaqim berupa terapi psikologis, kedokteran maupun religi. Sedangkan apabila homoseksual muncul karena *given* (takdir) sejak lahir, akan memberikan konsekuensi pembolehan homoseksual.

B. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang bisa diberikan oleh penulis setelah menyelesaikan studi komparatif dalam penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Untuk peneliti selanjutnya dapat dilakukan penelitian etnografi agar dapat memahami secara utuh makna LGBT dari lingkungan (observasi lapangan) sekaligus wacana tafsir.
2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menelusuri ayat-ayat yang berhubungan dengan LGBT sesuai kaidah-aidah tafsir dalam analisisnya.
3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan selalu terjadi selama manusia masih ada di dunia ini. Begitu pun dalam menganggapi suatu persoalan, khususnya terkait LGBT dari masa ke masa akan selalu berubah menyesuaikan dengan penemuan baru yang telah ada. Mengenai hal tersebut, peneliti selanjutnya perlu melakukan kajian mengenai persoalan ini dengan tetap objektif tanpa meninggalkan perangkat tafsir sekaligus fakta lapangan (terbaru) yang terbaru. Dengan melakukan kajian secara objektif tanpa didasari motif dan keberpihakan terhadap kelompok tertentu, hasil penelitian akan lebih akurat.

4. Dalam jenis penelitian literatur, seorang peneliti harus mengumpulkan data-data yang lengkap dan akurat sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga kumpulan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
5. Jika yang dilakukan selanjutnya adalah penelitian lapangan, peneliti harus secara pandai mencari data dengan tanpa mengganggu subjek penelitian dengan membuat mereka nyaman terlebih dahulu sebelum selanjutnya dilakukan investigasi dan wawancara. Upaya ini dilakukan agar tetap dapat menjaga hubungan yang baik dengan narasumber.
6. Peneliti perlu mempelajari teori dan metode yang digunakan dengan matang sebagai pisau analisis untuk menghasilkan kesimpulan yang kritis dan mendalam.
7. Peneliti perlu memberikan analisis yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca, visualisasi data yang menarik dan pesan utama hasil analisis yang digambarkan di akhir penelitian untuk memperjelas pemaparannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Albab, A. (2014). *Kiyai “Sesat” Indonesia Nikahkan Pasangan Sejenis*. Mynewshub. <https://www.mynewshub.tv/2014/11/kiyai-sesat-indonesia-nikahkan-pasangan-sejenis/>
- Altemi. (2019). *Seksualitas Kaum Sodom dalam Perspektif Al-Qur’an (Analisis Kisah Kaum Luth. As Berbasis Tafsir Ilmi)*.
- American Psychiatric Assosiation. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5th ed.). American Pshychiatric Publishing: A Division of American Psychiatric Association.
- Andina, E. (2016). Faktor Psikososial dalam Interaksi Masyarakat dengan Gerakan LGBT di Indonesia. *Aspirasi*, 7(2).
- Ariefana, P. (2016). *Prof Irwanto: Asal Mula LGBT dari Sisi Psikologi dan Kedokteran*. Suara.com. <https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/wawancara/2016/02/22/070000/prof-irwanto-asal-mula-lgbt-dari-sisi-psikologi-dan-kedokteran>
- Asyari, F. (2017). LGBT dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 2(2).
- BBC News Indonesia. (2016). *LGBT Bukan Masalah Kejiwaan: Asosiasi Psikiatri AS Surat Indonesia*. BBC News Indonesia. https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160316_indonesia_lgbt_psikiatri_indonesia.amp
- Budi. (2022). *Biografi KH. Ghazali Ahmadi*. Laduni. <https://www.laduni.id/post/read/73226/biografi-kh-ghazali-ahmadi>

- CNN Indonesia. (2022). *FIFA Diklaim Larang Qatar Sita Simbol LGBT di Piala Dunia*. 2022.
<https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/olahraga/20221123103819-142-877496/fifa-diklaim-larang-qatar-sita-simbol-lgbt-di-piala-dunia-2022/amp>
- Detikhot. (2022, February 1). *Ustaz Muiz Ghazali: Dorce Bisa Dimakamkan Sebagai Wanita*. Detik.
<https://www.google.com/amp/s/hot.detik.com/celeb/d-5923311/ustaz-muiz-ghazali-dorce-bisa-dimakamkan-sebagai-wanita/amp>
- Dodi, L. (2017). Sentimen Ideologi: Membaca Pemikiran Lewis A. Coser dalam Teori Fungsional Tentang Konflik. *Al-Adl*, 10(1).
- Fadlah, N. (2022). *10 Artis Transgender Indonesia yang Menyita Perhatian Ini Sukses Butikan Prestasinya*. Rukita. <https://www.rukita.co/stories/artis-transgender-indonesia/>
- Farhan, M. (2022). *Viral Menteri Agama Mendukung LGBT, Ini Faktanya!* Celebrities.Id.
<https://www.google.com/amp/s/www.celebrities.id/amp/viral-menteri-agama-mendukung-lgbt-ini-faktanya-5q0y8i>
- Fatmawati. (2015). Homoseks dan Lesbian Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Diktum*, 13(2).
- Fauziah, N. (2021). *Dokter Boyke Jelaskan Bahaya Seks Anal*. Okehealth.
<https://health.okezone.com/read/2021/09/17/481/2472769/dokter-boyke-jelaskan-bahaya-seks-anal>

- Ghazali, A. M. (2015). Benang Kusut Fiqh Waria (Analisis Kritis Terhadap Polemik Identitas Waria dalam Islam). *At-Turats*, 2(1).
- Ghazali, A. M. (2017). Lesbi Akademik (Potret Religiusitas Mahasiswi Perguruan Tinggi Islam). *Religia*, 20(1).
- Ghazali, A. M. (Director). (2018a, 2019). *Part 1 Homoseksual dalam Islam* [Video]. Love Speed ID.
- Ghazali, A. M. (Director). (2018b, 2019). *Part 2 Homoseksual dalam Islam* [Video]. Love Speed ID.
- Ghazali, A. M. (Director). (2018c, 2019). *Part 3 Homoseksual dalam Islam* [Video]. Love Speed ID.
- Ghazali, A. M. (Director). (2018d, 2019). *Part 4 Homoseksual dalam Islam* [Video]. Love Speed ID.
- Ghazali, A. M. (Director). (2018e, 2019). *Part 5 Homoseksual dalam Islam* [Video]. Love Speed ID.
- Ghazali, A. M. (Director). (2018f, 2019). *Part 6 Homoseksual dalam Islam* [Video]. Love Speed ID.
- Ghazali, A. M. (Director). (2018g, 2019). *Part 7 Homoseksual dalam Islam*. Love Speed ID.
- Ghazali, A. M. (Director). (2019). *Jodoh dan Kawin* [Video]. Isif Cirebon Channel.
<https://youtu.be/GPwnfgfDt3U>
- Harahap, R. D. K. A. (2016). LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Mashlahah. *Al-Ahkam*, 2.
- Haromaini, A. (2015). Metode Penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 14.

- Hasnah, & Alang, S. (2019). Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Versus Kesehatan Studi Etnografi. *Jurnal Kesehatan, 12*(1).
- Hayati, V. (2019). LGBT dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT Di Aceh). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 14*(2).
- Ismail, Z. (2022). *LGBT: Sebuah Dunia Abu-abu Subkultur yang Dianggap Menyimpang* (1st ed.). Madza Media.
- Jaya, B. M., & Arafat, M. R. (2017). Universalism Vs Cultural Relativism dan Implementasinya dalam Hak Keebasan Beragama di Indonesia. *Pena Justisia, 17*(1).
- Kartono, K. (1989). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Mandar Maju.
- Kementrian Kesehatan RI. (2019). *Infodatin: Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI*.
- Kompas. (2018). *Kerap Goda Remaja, 12 Waria di Aceh Utara Ditangkap Aparat Keamanan*. <https://regional.kompas.com/read/201/8/01/28/15180961/kerap-goda-remaja-12-waria-di-aceh-utara-diangkap-aparat-keamanan> [kompas.com](https://www.kompas.com).
- Kristianto, A., & Listijabudi, D. (2021). Kisah Luth (Lot) Dan Kejahatan Kaum Sodom: Suatu Perbandingan Lintas Tekstual dalam Al-Qur'an dan Alkitab. *Jurnal Theologia, 3*(1).
- Laksana, A. S. D., & Lestari, D. W. D. (2010). Faktor-faktro Risiko Penularan HIV/AIDS Pada Laki-laki dengan Orientasi Seks Heteroseksual dan Homoseksual di Purwokerto. *Mandala of Helath, 4*(2).

- Lestari, A., & Huda, K. (2021). Dampak Negatif Labelling Terhadap Perkembangan Bakat dan Kreatif Anak. *Genta Mulia*, 12(1).
- LSQ ar-Rohmah. (2022). *Profil Pengasuh: Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim*. <https://lsqarrohmah.com/profil-pengasuh/>
- Luthfillah, M. D., & Ilhami, M. I. K. (2018). Politik Seksual dalam Tafsir Al-Qur'an Tentang Sejarah Homoseksual. *Living Islam*, 1(1).
- Makmum, I., Syamsuddin, D., & Kurniati. (2022). Meretas Kebekuan Ijtihad dalam Isu-isu Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1).
- Malvyan. (2018). *LGBT dalam Pandangan Biologi dan Kedokteran, Normal atau Tidak?* Tribunnews. <https://m.tribunnews.com/amp/sains/2018/01/26/lgbt-dalam-pandangan-biologi-dan-kedokteran-normal-atau-tidak>
- Masci, D., Sciupac, E. P., & Lipka, M. (2019). *Same-Sex Marriage Around the World*. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/religion/fact-sheet/gay-marriage-around-the-world/>
- Maulana, M. (2020). *Homoseksual dalam Perspektif Tafsir Modern*. 8(1).
- Melela. (2014). *Ryu Hasan Ingin Semua Manusia Bahagia Menjadi Diri Sendiri*. Melela.org. <https://melela.org/dr-ryu-hasan/>
- Menteri Kesehatan RI. (2015). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/73/2015 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa*. Menteri Kesehatan RI.

- Miskari, M. (2017). Wacana Melegalkan LGBT di Indonesia (Studi Analisis LGBT dalam Perspektif Ham dan Pancasila). *Raheema*, 3(1).
<https://doi.org/10.24260/raheema.v3i1.559>
- Miyarsih. (2022, November 24). *Alasan Qatar Larang Bendera LGBT di Piala Dunia 2022, Bikin Sakit Hati Kelompok Pelangi*. Haluan.com.
<https://www.google.com/amp/s/www.harianhaluan.com/sport/amp/pr-105790435/alasan-qatar-larang-bendera-lgbt-di-piala-dunia-2022-bikin-sakit-hati-kelompok-pelangi>
- Muftisany, H. (2016). *JIC Gelar Diskusi LGBT dalam Perspektif Kedokteran*. Republika. <https://m.republika.co.id/berita/o4y94622/jic-gelar-diskusi-lgbt-dalam-perspektif-kedokteran>
- Muhammad, H., Mulia, M., & Wahid, M. (2011). *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas* (M. Zacky, Ed.).
- Mukhid, A. (2018a). Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (Lgbt) dalam Perspektif Psikologis dan Teologis. *Sophist: Jurnal Sosial Politik, Kajian Islam Dan Tafsir*, 1(1).
<https://doi.org/10.20414/sophist.v1i1.756>
- Mukhid, A. (2018b). Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dalam Perspektif Psikologis dan Teologis. *Sophist: Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir*, 1(1).
- Munawir. (2020). *Arah Baru Pengembangan Ulumul Qur'an: Konstruksi, Dekonstruksi dan Rekonstruksi* (1st ed.). Penerbit Rizquna.

- Murtaza, A., & Awaludin, R. Z. S. (2022). Larangan Homoseksual: Studi Analisis Tafsir Maqasidi Pada QS. Al-A'raf [7]: 80-81. *Al-Fanar*, 5(1).
- Mustaqim, A. (2003). Homoseksual dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer. *Musawa*, 2(1).
- Mustaqim, A. (2011). Kisah al-Qur'an: Hakekat, Makna dan Nilai-nilai Pendidikannya. *Ulumuna*, 15(2).
- Muzakkir. (2021). LGBT dalam Perspektif HAM dan Menurut UUDN 1945. *Jurnal Al-Mashaadir*, 2(1).
- Nasrun, M. (2017). Reorientasi LGBT di Indonesia (Studi Fiqh Al-Hadits. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 16(1).
- Novita, O. (2021). Hak Perkawinan Bagi Kaum LGBT: Legalitas dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 6(1).
- Pddikti Kemendikbud. (2022). *Profil Abdul Muiz Ghazali*. PDDikti Kemendikbud. https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_dosen/MzdGOTcwQjAtNEExMy00NDJGLTIFQTUtRDY4NkQ0RjQyQ0Y2
- Presiden Republik Indonesia. (1999). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Profil Abdul Mustaqim*. (2022). Uin-suka. https://uin-suka.ac.id/id/page/detil_dosen/197212041997031003-Abdul-Mustaqim
- Putri, G. S. (2022). *Kenapa Seks Anal Tidak Aman? Berbagai Penyakit dan Infeksi Mengintai*. Kompas. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/sains/read/2021/09/13/1>

33457323/kenapa-seks-anal-tidak-aman-berbagai-penyakit-dan-infeksi-mengintai

Qomaruzzaman. (2021). Sanksi Pidana Pelaku LGBT dalam Perspektif Fiqh Jinayah. *Raheema*.

Raharjo, T. A., Rahardjo, T., & Widagdo, M. B. (2022). Negosiasi Identitas Penari Cross Gender Pada Lengger Lanang. *Interaksi Online*, 10(3).

Rahmaningsih, A. A., Firmansyah, Amelia, K., & Ahmad, R. A. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Thailand Terkait LGBT dalam Perspektif Hukum Positif. *Siyasah: Jurnal Hukum Tatanegara*, 2(1).

Ratnasari, R. (2020). *Perspektif Mahasiswa Jepang Terhadap Legalisasi LGBT dan Hubungannya dengan Penurunan Tingkat Kelahiran di Jepang*. Universitas Airlangga.

Reditya, T. H. (2022). *Daftar Negara yang Melarang secara Hukum Hubungan Sesama Jenis*. Kompas.


https://www.kompas.com/global/read/2022/08/23/140000070/daftar-negara-yang-melarang-secara-hukum-hubungan-sesama-jenis?page=all&jxconn=1*oam03y*other_jxampid*YIZxU0xyTXN4bnlwMHF6WVNQTS10bnp3cldwV1o1X0hUM2Z2czRxTIRVakNEMzhOUVlGNEtMMFdBa1NITkl0bw..#page2

Rini, S. T. (2022). *LGBT dan Kesehatan Mental*. <https://sayaberani.org/lgbt-dan-kesehatan-mental/>

Riyanto, W. F. (2013). Pengembangan Kurikulum Ilmu-ilmu Keislaman di PTAI (Sebuah Ikhtiar Pencarian Landasan Filosofi). *Forum Tarbiyah*, 11(2).

- Rusmiati, Syahrizal, & Mohd. Din. (2017). Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Syiah Kuala Law Jurnal*, 1(1).
- Saleh, A. A. (2018). *Pengantar Psikologi* (1st ed.). Penerbit Aksara Timur.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- Sudiby, A. (2019). Kebijakan Kriminal Terhadap Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dikaitkan dengan Delik Kesusilaan di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Suharsimi, A. (2006). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara.
- Surianti, & Burhanuddin. (2021). Agama dan Kelompok Minoritas: Kasus LGBT. *Mimbar*, 7(2).
- Syah, Y., & Lastrina. (2022). Tindak Pidana Homoseksual dalam Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016: Perspektif Hukum Pidana Islam. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(1).
- Syukur, S. (2013). Petunjuk Rasulullah Mengenai Musyawarah dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Farabi*, 10(2).
- Toha, M., & Muna, F. (2022). Moderasi Islam dan Aliran Pemikiran Pluralisme Agama. *Journal of Education and Religious Studies*, 2(1).
- UNDP & USAID. (2014). *Hidup sebagai LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia*.
- Voai Indonesia. (2018). *Pengamat Nilai Indonesia Punya Ruang Bagi LGBT*.
<https://yifosindonesia.org/2019/01/03/merebut-tafsir-agama-atas-lgbt/>

- Wulandari, S., & Muis, T. (2014). Perilaku Seksual Remaja Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal BK*, 4(3).
- Wulansari, D. (2009). *Sosiologi Konsep dan Teori*. Refika Aditama.
- Yanggo, H. T. (2018). Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam. *Misykat*, 3(2).
- Yanuarti, E. (2019). Pola Asuh Islami Orang Tua dalam Mencegah Timbulnya Perilaku LGBT Sejak Usia Dini. *Cendekia*, 17(1).
- Yusdi, F. F. (2017). *Pengalaman Psikologis Pelaku LGBT (Lesbian Gay Biseksual Transgender) dalam Memahami Identitas Diri Berdasarkan Perspektif Gender (Studi Fenomenologi di Wilayah Kabupaten Jember)*. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Zakiah, N. (2022). *Menjaga Kesehatan Mental dengan Self Healing (Studi Analisis Tafsir Maqasidi)*. Program Sarjana Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

Nama : Faridatun Nisa
 NIM : 1917501026
 Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
 Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
 Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
 Alamat : Ds. Waringinsari Kec. Langensari Kota Banjar Jawa Barat
 E-mail : faridatunnisa2002@gmail.com
 Sosial Media : Faridatun Nisa (facebook), faridatun6 (Instagram)

Pendidikan

MI Waringinsari (2007-2013)
 SMP Islam Langen (2013-2016)
 SMAN 2 Banjar (2016-2019)
 S1 UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2019-2023)

Karya

- Essai globalisasi dalam buku “Globalisasi Untuk Siapa?” karya pelajar SMAN 2 Banjar (terbit tahun 2019)
- Buku antologi cerpen berjudul “Samudra Cinta” (terbit tahun 2019 di Media Guru)
- Antologi Puisi Radar Mojokerto (terbit 10 Mei 2020)
- Puisi berjudul Hikayat Rasyid Bik dalam buku kumpulan sastra puisi berjudul “Merajut Kata dalam Sebuah Panorama” (cetakan 1, April 2020)
- Artikel jurnal terbit tahun 2022 berjudul Sex Education Perspektif al-Qur'an Tinjauan Hermeneutis Ma'na cum Maghza QS. an-Nūr: 30-31
- Artikel jurnal terbit tahun 2022 berjudul Fenomena *Hallyu Wave* dalam Sudut Pandang Islam: Kajian Hermeneutis Abdullah Saeed Terhadap QS. Hūd: 118

Purwokerto, 11 Januari 2023



Faridatun Nisa